



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **Drs. H.HASAN BASRI HARUN Bin HARUN (alm);**

Tempat Lahir : Muara Madras Jangkat Kabupaten Merangin;

Umur/Tgl.Lahir : 70 tahun / 17 Oktober 1946;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Kapten A. Hasan No 22 Rt/Rw022/08 Kelurahan Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun;

Pendidikan : S-1 (Sarjana Pendidikan)

### Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

#### Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2017 s/d 04 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2017 s/d 10 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 s/d tanggal 30 April 2017;
4. Hakim sejak tanggal 18 April 2017 s/d 17 Mei 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 18 Mei.2017 s/d tanggal 16 Juli 2017;
- 6.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 17 Juli 2017 s/d tanggal 15 Agustus;

HAL 1

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 3 Agustus 2017 s/ d tanggal 1 September 2017.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 2 September 2017 s/d tanggal 31 Oktober 2017;

Terdakwa dalam tingkat banding memberi kuasa kepada : MUHAMAD RANDHY MARTADINATA . SH. MH., dan MSCHISON, SH MH. Advokat/ Pengacara dari Kantor Advokat /Penasehat Hukum MUHAMMAD RANDY.MARTADINATA ,SH MH & PARTNERS yang beralamat di Jln. Multatuli, Lorong Harapan Tani II No.144 RT.03 Kel.Mayang Mangurai Kec.Alam Barajo Kota Jambi, sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 2 Agustus 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada 2 Agustus 2018 dengan Nomor 38/SK/Pid.TPK/2017/PN.Jmb;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 8/PEN.PID.SUS-TPK/2017/PT.JMB tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 14/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jmb tanggal 27 Juli 2017 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

----- Bahwa terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN bersama-sama dengan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA (penuntutannya diajukan terpisah), H. MUHAMMAD MADEL, dan FERY NURSANTI,SE, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2015 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2001 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di kantor Bupati Sarolangun Jl. Komplek Perkantoran Bupati Sarolangun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, "**yang**

HAL 2

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kabupaten Sarolangun adalah daerah pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko, yang pembentukannya berdasarkan UU Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903). Pada awal pembentukan Kabupaten Sarolangun yang ditunjuk sebagai Pejabat Bupati Sarolangun adalah H. UHAMMAD MADEL, sedangkan Sekretaris Daerah adalah terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 825.212.2-3925 tanggal 11 Oktober 1999.
- Pada tanggal 19 September 2000, H. MUHAMMAD MADEL menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 113 tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Sarolangun yaitu :

Nomor	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Panitia Pengadaan Tanah
1.	Drs. H. MUHAMMAD MADEL	Bupati Sarolangun	Ketua Merangkap Anggota
2.	NAWAWI, SH.	Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Drs. M,YUSNI, AB	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kabupaten	Sekretaris I, Anggota

HAL 3

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sarolangun	
4.	RIVAI, SH.	Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah pada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun	Anggota
5.	Ir. BUDIDAYA, M.For, Sc	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun	Anggota
6.	Ir. HENDRI SASTRA, Msi	Kepala Dinas PU Kabupaten Sarolangun	Anggota
7.	ASWA WARMAN	Kepala Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sarolangun	Anggota
8.	Drs. ARIEF AMPERA	Camat Sarolangun	Anggota
9.	M. HARIS	Kepala Kelurahan Sarolangun Kembang	Anggota

dengan tugas-tugas sebagai berikut :

HAL 4

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
  2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dibebankan atau dilepaskan atau diserahkan ;
  3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
  4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut ;
  5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti kerugian ;
  6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang ada di atasnya ;
  7. Membuat berita acara pelaksanaannya ;
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun tersebut, panitia pengadaan tanah telah mengadakan tanah secara ganti rugi dari tanah masyarakat seluas 1.139.741 M<sup>2</sup> senilai Rp. 667.382.100 (enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah) dengan sumber dana APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2000, kemudian panitia pengadaan tanah mengajukan pendaftaran hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 dengan luas 111,41 Ha atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dicatat sebagai barang milik/aset daerah Kabupaten Sarolangun.
  - Pada tahun 2000, BAPPEDA Kabupaten Sarolangun membuat gambar Tata Ruang dan Site Plan terhadap tanah tersebut menjadi 70% digunakan untuk pusat perkantoran dan rumah dinas, sedangkan sisanya 30% digunakan untuk perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sarolangun.
- Untuk merealisasikan pembangunan perumahan PNS Kabupaten Sarolangun tersebut, selanjutnya pada tahun 2001 terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN bersama Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA menemui H. MUHAMMAD MADEL di

HAL 5

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Bupati Sarolangun dengan maksud memperkenalkan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, Direktur Utama PT. NUA sebagai calon pelaksana pembangunan perumahan PNS Kabupaten Sarolangun. Dalam pertemuan tersebut H. MUHAMMAD MADEL menyetujui Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, Direktur Utama PT. NUA bertindak sebagai pelaksana pembangunan perumahan PNS Kabupaten Sarolangun.

Kemudian pada tanggal 17 Juli 2002, H. MUHAMMAD MADEL dan ROSLAN ZARIS, SE., MSc., selaku Kepala Sekretariat Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Bantuan Perumahan (BAPERTARUM) PNS menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 230/TAPERUM-PNS/VII/2002 dan Nomor : 02/PRJ/tahun 2002 tentang pengadaan rumah sederhana/rumah sederhana layak huni (RS/RSLH) untuk PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun, adapun isi Kesepakatan Bersama antara lain :

- BAPERTARUM-PNS sebagai penyedia dana untuk pengadaan rumah bagi PNS yang pelaksanaan dan penyalurannya dilakukan melalui Bank Pelaksana yang ada di daerah setempat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- Pemerintah Kabupaten Sarolangun bertugas mengupayakan penyediaan lahan bagi pengadaan rumah yang dilengkapi sarana dan prasarana umum (PSD-PU), kemudahan perizinan, sertifikat dan lain-lain yang menekan harga rumah.
- Pemerintah Kabupaten Sarolangun menunjuk dan menugaskan organisasi PNS/Koperasi atau badan usaha lainnya yang terpilih sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk melaksanakan pengadaan perumahan bagi PNS dengan membuat usulan/proposal tentang pembangunan perumahan dan selanjutnya mensosialisasikan, memasarkan, mengkoordinasikan PNS yang memerlukan rumah.
- Kesepakatan bersama ini meliputi pelaksanaan program pengadaan perumahan bagi PNS:
  - a. Penyediaan dana
  - b. Penyediaan lahan
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana (PSDPU) /PSK perumahan dan pemukiman
  - d. Membuat daftar nominasi PNS yang membutuhkan rumah
  - e. Pemasaran

HAL 6

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kemudahan perizinan dan sertifikasi
- g. Penyiapan proposal oleh organisasi PNS/Koperasi atau Badan lainnya yang ditunjuk
- h. Sosialisasi
- Kesepakatan bersama tersebut secara rinci akan dituangkan ke dalam suatu perjanjian kerjasama pengadaan perumahan antara BAPERTARUM-PNS dengan organisasi PNS/Koperasi atau Badan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan antara BAPERTARUM-PNS dengan Bank Pelaksana.
- Setelah H. MUHAMMAD MADEL dan ROSLAN ZARIS, SE.,M.Sc membubuhkan tanda tangan pada Kesepakatan Bersama tersebut lalu terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN memperkenalkan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA kepada Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun(KPN-PEMKASA) karena Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak bisa mengadakan perjanjian kerjasama secara langsung dengan PT. NUA, kemudian pada tanggal 27 Juli 2002, terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN bertindak atas nama Bupati Sarolangun menandatangani kesepakatan kerjasama Nomor : 01/KPN-PEMKASA/VII/2002 dan Nomor : 02/NUA/PERUM-PNS/VII/2002 tentang Pengadaan rumah sederhana/rumah layak huni/RS/RSSLH untuk PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama Ir. JOKO SUSILO dan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, adapun isi kesepakatan kerjasama antara lain :
  - KPN-PEMKASA selaku pihak pertama bersedia membeli RS/RSLH dari PT. NUA selaku pihak kedua untuk PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan PT. NUA bersedia mengadakan RS/RSLH sesuai pesanan KPN-PEMKASA
  - KPN-PEMKASA dalam membeli rumah dari PT. NUA bersedia mengadakan tanahnya dari KPN-PEMKASA
  - PT. NUA bersedia mengadakan / membangun rumah diatas tanah yang disediakan KPN-PEMKASA
  - KPN-PEMKASA akan memesan rumah kepada PT. NUA sebanyak ±600 unit atau sesuai dengan kebutuhan KPN-PEMKASA
  - Harga RS/RSLH yang akan diperjual belikan oleh KPN-PEMKASA dan PT. NUA yaitu RS @ Rp. 26.700.000,- dan harga RSLH @ Rp. 22.500.000,-

HAL 7

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pembayaran dari KPN-PEMKASA kepada PT. NUA dalam jual beli rumah dengan fasilitas KPR-BTN adalah : a. Uang muka minimal Rp. 2.000.000 termasuk bantuan uang muka dari BAPERTARUM, b. Sisanya dibayar melalui KPR-BTN/KPR/BPD Jambi.
- Pelaksanaan pembangunan rumah PNS di Kabupaten Sarolangun dilaksanakan oleh PT.NUA dengan fasilitas kredit konstruksi subsidi bunga dari BAPERTARUM dan kredit kepemilikan rumah (KPR) BTN/BPD adalah atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui KPN-PEMKASA sesuai dengan kesepakatan bersama antara Sekretariat tetap BAPERTARUM PNS dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor : 230/TAPERUM-PNS/VII/2002 Tanggal 17 Juli 2002 Tentang Pengadaan Perumahan PNS Sarolangun di Kabupaten Sarolangun.
- Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui KPN PEMKASA dengan kesepakatan kerjasama ini memberi kuasa kepada PT. NUA untuk membuat proposal pembangunan rumah PNS dalam rangka pengajuan / mendapatkan kredit konstruksi subsidi bunga kepada / dari BAPERTARUM melalui Bank BTN /BPD atau Bank pelaksana lainnya yang ditunjuk oleh BAPERTARUM.
- Kredit konstruksi subsidi bunga yang didapat PT. NUA untuk pembangunan perumahan PNS di Kabupaten Sarolangun atas nama KPN PEMKASA dari bank pelaksana yang ditunjuk oleh BAPERTARUM, kredit konstruksi subsidi bunga menjadi tanggungjawab PT.NUA sampai dengan pelunasannya kembali.
- Jaminan yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan kredit konstruksi subsidi bunga dari bank pelaksana untuk pembangunan perumahan PNS di Kabupaten Sarolangun adalah jaminan milik PT. NUA.
- Jaminan yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah (KPR) dari bank BTN/BPD atau KPR bank lainnya adalah jaminan dari kavling yang di KPR kan dari masing masing PNS yang mendapatkannya, dimana tanahnya disubsidi dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- Perjanjian berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Juli 2004.

Selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2002, H. MUHAMMAD MADEL menandatangani surat Nomor : 188.342/279/Hk perihal permohonan persetujuan akan dibangunnya  $\pm$  600 unit rumah PNS Kabupaten Sarolangun diatas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun seluas  $\pm 30$  Ha yang ditujukan kepada DPRD Sarolangun, kemudian tanggal 25 November 2002 TOMY ILYAS selaku Ketua DPRD Sarolangun menindak lanjuti permohonan H. MUHAMMAD MADEL tersebut dengan surat Nomor : 740/260/DPRD perihal persetujuan pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

- Kemudian pada tanggal 20 Desember 2002, H. MUHAMMAD MADEL menandatangani Surat Keputusan Nomor 334 tahun 2002 tentang penetapan besarnya kredit tanah milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk kepentingan perumahan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, adapun isi keputusan tersebut antara lain:
  - Kredit kepemilikan tanah hanya diperuntukan bagi PNS yang akan mengambil kredit perumahan di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
  - Besarnya harga jual tanah adalah Rp. 5.000/M<sup>2</sup>.
  - Luas tanah yang disediakan untuk perumahan PNS ditetapkan seluas 300 m<sup>2</sup> sehingga jumlah tanah yang harus dibayar oleh PNS adalah :
    - a. Jumlah KPR BTN yang ditetapkan adalah 15 tahun atau 180 bulan.
    - b. Jumlah cicilan kredit Rp. 8.334,- / bulan.
  - Hasil setoran kredit tanah oleh setiap PNS Rp. 8.334,- / bulan disetorkan kepada kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima yang ditunjuk.
- Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2003, H. MUHAMMAD MADEL menandatangani surat Nomor : 654/6501/Pemb perihal izin prinsip pembangunan perumahan PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang ditujukan kepada Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA.
- Setelah adanya persetujuan DPRD Kabupaten Sarolangun, pada tanggal 22 April 2003 terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN menandatangani surat permohonan pemisahan sebagian tanah seluas  $\pm 30$  Ha dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor 520.1-271/2003 ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun, kemudian tanggal 22 Juni 2003 diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 05 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun luas 26.109 Ha yang ditandatangani oleh NAWAWI, S.H, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun.

HAL 9

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Mei 2003, H. MUHAMMAD MADEL menandatangani Surat Keputusan Nomor: 648/59/DTK/2003 tentang izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pembangunan perumahan seluas 10.800 M<sup>2</sup> permanen dengan jangka waktu pekerjaan selama 6 bulan yang diberikan kepada Ir. JOKO SUSILO, selanjutnya tanggal 12 Juni 2003, H. MUHAMMAD MADEL menandatangani surat Nomor : 660/138/BAPELDALDA/2003 perihal persetujuan UKL/UPL yang ditujukan kepada Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA.
- Kemudian untuk menyesuaikan ketentuan KEPMEN Kimpraswil RI Nomor : 24/KPTS/M/2003 tanggal 06 Februari 2003, selanjutnya pada bulan Desember 2003, terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUNbertindak atas nama Bupati Sarolangun menandatangani addendum kesepakatan Kerjasama Nomor : 01/KP-PEMKASA/XII/2003 dan Nomor : 02/NUA/PERUM-PNS/XII/2003 tentang pengadaan RS/RSLH untuk PNS Kabupaten Sarolangun bersama Ir. JOKO SUSILO dan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, adapunisi addendum kesepakatan kerjasama antara lain :
- Nama rumah yang semula RS/RSLH diganti dengan nama Rumah Sederhana Sehat (RS/RSH) sesuai dengan KEPMEN KIMPRASWIL RI Nomor 24/KPTS/M/2003 tanggal 06 Februari 2003.
  - Harga rumah sederhana layak huni (RS/RSH) yang akan diperjual belikan oleh KPN-PEMKASA dan PT. NUA yaitu RS @ Rp. 30.500.000,- dan harga RSLH @ Rp. 28.500.000,-.
- Mengacu pada kesepakatan/addendum yang ditandatangani terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUNbersama Ir. JOKO SUSILO dan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA,persetujuan DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor : 740/260/DPRD tanggal 25 November 2002, Surat Keputusan Bupati Nomor 334 tahun 2002 tanggal 20 Desember 2002, izin prinsip pembangunan perumahan PNS Pemerintah KabupatenSarolangunNomor : 654/6501/Pemb tanggal 18 Maret 2003, izin mendirikan bangunan (IMB) Nomor: 648/59/DTK/2003tanggal 12 Mei 2003, dan persetujuan UKL/UPLNomor : 660/138/BAPELDALDA/2003 tanggal 12 Juni 2003, lantas Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA dengan menggunakan pencairan kredit kontruksi dari Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) Jakarta secara bertahap

HAL 10

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan kegiatan land clearing/pematangan lahan dan pembangunan rumah PNS, untuk pembayaran kembali atas kredit konstruksi tersebut bersumber dari 25 unit rumah siap huni yang terletak di atas tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 05 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang telah dibeli oleh PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun secara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui BKE ditambah uang muka yang bersumber dari BAPERTARUM selain itu untuk kepemilikan tanah, PNS membayar kepada kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima yang ditunjuk secara cicilan per bulan, yang selanjutnya akan dibalik nama atas nama konsumen PNS masing-masing pada saat pelaksanaan KPR sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Kemudian pada tanggal 12 Nopember 2004, terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN bertindak atas nama Bupati Sarolangun menandatangani surat perjanjian Nomor : 27/KPN-PEMKASA/XI/2004 dan Nomor : 65/NUA/PERUM-PNS/XI/2004 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) untuk PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama Ir. JOKO SUSILO dan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, adapun isi perjanjian antara lain:

- KPN PEMKASA memesan pembangunan RSH kepada PT.NUA untuk PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- PT.NUA bersedia menerima pesanan dari KPN PEMKASA untuk melaksanakan pembangunan RSH bagi PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- RSH yang dipesan oleh KPN PEMKASA kepada PT.NUA adalah untuk dijual oleh KPN PEMKASA melalui PT.NUA kepada PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan pembayaran oleh masing-masing PNS melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dari Bank BPD / Bank BTN (pemberi KPR).
- Lokasi tanah yang disediakan oleh KPN PEMKASA untuk pembangunan rumah PNS adalah berlokasi di Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas tanah yang akan dibangun perumahan PNS seluas lebih kurang 260.000 M<sup>2</sup> (26 Ha) dan surat suratnya adalah sudah menjadi Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 5 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun (untuk sementara).
  - KPN PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT.NUA adalah sebanyak 600 unit.
  - KPN PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT.NUA dengan harga per unit nya adalah Rp. 36.000.000,-.
  - KPN PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT.NUA dengan jangka waktu 24 bulan terhitung tanggal perjanjian pemesanan ini.
  - Pembayaran dari KPN PEMKASA kepada PT.NUA adalah 100 % melalui konsumen PNS masing-masing setelah dilaksanakan KPR antara masing masing konsumen PNS dengan Bank BPD / Bank BTN Jambi (Bank pemberi kredit) atau pembayarannya disesuaikan dengan pelaksanaan KPR antara masing masing konsumen PNS dengan bank pemberi kredit.
  - Spesifikasi bangunan RSH sesuai keputusan Menteri Kimpraswil RI Nomor : 403/KPTS/M/2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan RSH Tahun 2002.
  - KPN PEMKASA dan PT.NUA setuju bahwa sertifikat Nomor 05 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan dibalik nama atas nama KPN PEMKASA yang selanjutnya akan dibalik nama atasnama konsumen PNS masing-masing pada saat pelaksanaan KPR sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM).
  - Perjanjian pemesanan pembangunan RSH ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 11 Desember 2006.
- Selain itu pada tanggal yang sama, terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN bertindak atas nama Bupati Sarolangun menandatangani surat perjanjian Nomor : 27/KPN-PEMKASA/XI/2004 dan Nomor : 010/NUA/PERUM-PNS/XI/2004 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) untuk PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang akan digunakan oleh PT. NUA untuk pengajuan fasilitas kredit kontruksi bersubsidi kepada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Cabang Jambi bersama Ir. JOKO SUSILO dan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, adapun isi perjanjian antara lain :

HAL 12

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- KPN-PEMKASA memesan pembangunan RSH kepada PT. NUA untuk PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Jambi.
- PT. NUA bersedia menerima pesanan dari KPN-PEMKASA untuk melaksanakan pembangunan RSH bagi PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Jambi.
- RSH yang dipesan oleh KPN-PEMKASA kepada PT. NUA adalah untuk dijual oleh KPN-PEMKASA melalui PT. NUA kepada PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan pembayaran oleh masing-masing PNS melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank BPD/Bank BTN (Pemberi KPR).
- Lokasi tanah yang disediakan oleh KPN-PEMKASA untuk pembangunan rumah PNS adalah berlokasi di Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Luas tanah yang akan dibangun perumahan PNS seluas lebih kurang 130.000 M<sup>2</sup> (13 Ha) dan surat-suratnya adalah sudah menjadi Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 5 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun (untuk sementara).
- KPN-PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT. NUA adalah sebanyak 261 unit.
- KPN-PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT. NUA dengan harga per-unitnya adalah @ Rp. 43.000.000,-.
- KPN-PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT. NUA adalah senilai Rp. 11.223.000.000,- atau 261 unit x Rp. 43.000.000 : Rp. 11.223.000.000,-.
- KPN-PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT. NUA dengan jangka waktu 24 bulan terhitung tanggal perjanjian pemesanan ini
- Pembayaran dari KPN-PEMKASA kepada PT. NUA adalah 100 % melalui konsumen PNS masing-masing setelah dilaksanakan KPR antara masing-masing konsumen PNS dengan Bank BPD/Bank BTN Jambi (Bank pemberi kredit) atau pembayarannya disesuaikan dengan pelaksanaan KPR antara masing-masing konsumen PNS dengan Bank pemberi kredit.
- Spesifikasi bangunan RSH sesuai Keputusan Menteri KIMPRASWIL RI No. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan RSH Tahun 2002.

HAL 13

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPN-PEMKASA dan PT.NUA setuju bahwa sertifikat No. 5 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan dibalik nama atas nama KPN-PEMKASA yang selanjutnya akan dibalik nama atas nama konsumen PNS masing-masing pada saat pelaksanaan KPR sampai dengan sertifikat Hak Milik (SHM)
- Perjanjian pemesanan pembangunan RSH ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 12 Nopember 2006.
- Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2004, terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN menandatangani surat Nomor : 500/2416/Eko yang ditujukan kepada Kepala BAPERTARUM PNS perihal Penunjukan bank pelaksana kredit konstruksi dari BAPERTARUM PNS di Kabupaten Sarolangun adalah PT. BTN (Persero) Cabang Jambi.
- Kemudian pada tanggal 08 Maret 2005, Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA menandatangani surat permohonan kredit konstruksi khusus dengan fasilitas dari BAPERTARUM PNS yang ditujukan kepada PT. BTN (Persero) Jakarta Pusat Nomor : 017/PKK/NUA/ /2005. Isi surat antara lain : PT. NUA mengajukan kredit konstruksi khusus sebesar Rp. 7.250.000.000,- (*tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk dipergunakan kelanjutan pembangunan perumahan PNS di Kabupaten Sarolangun sebanyak 261 unit diatas lahan seluas 261.090 M<sup>2</sup> (26,1 ha) yang tanahnya sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Tanah tersebut telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk pembangunan rumah sebanyak kurang lebih 600 unit. Dalam surat permohonan tersebut, PT. NUA melampirkan antara lain :
  1. Biodata perusahaan lengkap dengan perizinannya.
  2. Perizinan proyek perumahan Kembang Asri.
  3. Kesepakatan kerjasama antara BAPERTARUM dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor : 230/TAPERUM-PNS/VII/2002 dan Nomor :02.PRJ Tahun 2002 Tanggal 17 Juli 2002 Tentang pengadaan perumahan PNS di Kabupaten Sarolangun.
  4. Kesepakatan kerjasama antara KPN PEMKASA dengan PT. NUA Nomor : 01/KPN-PEMKASA/VII/2002 dan Nomor 02/NUA/PERUM-PNS/VII/2002 tanggal 27 Juli 2002 tentang pengadaan rumah sederhana/sederhana layak huni (RS/RSLH) untuk PNS.

HAL 14

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada UPT Sekretariat tetap BAPERTARUM-PNS Nomor : 500/2333/Eko tanggal 10 Nopember 2004 perihal penunjukan Bank BTN Jambi sebagai pelaksana kredit konstruksi.
6. Surat Perjanjian antara KPN-PEMKASA dengan PT. NUA tentang pemesanan rumah untuk PNS.
7. Fotokopi sertifikat Nomor : 05 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun atas nama KPN PEMKASA (sebagai jaminan).
- Selanjutnya pada bulan Juli 2005, terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN bertindak atas nama Bupati Sarolangun menandatangani addendum kesepakatan kerjasama Nomor : 02/KPN PEMKASA/VII/2005 dan Nomor : 03/NUA/PERUM PNS/VII/2005 tentang Pengadaan RS/RSLH untuk PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama Ir. JOKO SUSILO dan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, adapun isi addendum kesepakatan bersama antara lain:
  - Nama rumah yang semula RS/RSLH diganti dengan nama Rumah Sederhana Sehat (RS/RSH) sesuai Kepmen Kimpraswil RI Nomor : 24/KPTS/M/2003 Tanggal 6 Pebruari 2003.
  - Jaminan yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan kredit konstruksi subsidi bunga dari bank pelaksana untuk pembangunan perumahan PNS di Kabupaten Sarolangun adalah jaminan atas proyek itu sendiri, yaitu dari sebidang tanah seluas 26.109 Ha sesuai dengan Sertifikat Nomor : 05 atas nama KPN PEMKASA (sebagian sama dengan 13 Ha dari 26.109 Ha).
- Kemudian pada tanggal 02 Agustus 2005, terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN menandatangani surat Nomor : 520.1.711/2005 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Sarolangun untuk dilakukan pemecahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang selanjutnya tanggal 10 Agustus 2005 NAWAWI, S.H, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun menandatangani :
  1. Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan luas 96.569 M<sup>2</sup>.
  2. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan luas 98.085 M<sup>2</sup>.

HAL 15

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan luas 65.214 M<sup>2</sup>.
- Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2005, terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN dan Ir. JOKO SUSILO serta H. MUHAMMAD MADEL, NAWAWI,S.H, AGUNG WIDAGDO,S.E, Ir. HENDRI SASTRA,M.Si, Ir. BUDI DAYA, AMALDI,B.A, M. HARIS, Drs. YUSNI, AB, H. BAHARUDDIN HAMID selaku Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sarolangun tanpa didahului oleh proses tender/pelelangan dan adanya Keputusan Bupati Sarolangun untuk pelepasan hak atas tanah, serta Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak menerima pembayaran/ganti rugi dari KPN-PEMKASA sesuai nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan dari panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atau oleh Lembaga Independen bersertifikat dibidang penilaian asset menandatangani Berita acara pembayaran/pelepasan hak atas tanah sebidang tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun yaitu :
  1. Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan luas 96.569 M<sup>2</sup>, sesuai legalisasi Nomor : 580-05.2005 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun.
  2. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan luas 98.085 M<sup>2</sup>,sesuai legalisasi Nomor : 580-06.2005 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun.
  3. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan luas 65.214 M<sup>2</sup>,sesuai legalisasi Nomor : 580-07.2005 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun.

Isi Berita Acara tersebut antara lain :

- Terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN sebagai yang menguasai/mengusahakan atas tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyatakan dihadapan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sarolangun dengan ini melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah tersebut, sehingga dengan demikian bidang tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dan bahwa pelepasan hak ini dilakukan semata-mata untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan PNS oleh Ir. JOKO SUSILO

HAL 16

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak untuk dan atas nama KPN PEMKASA sehingga dengan demikian pihak KPN PEMKASA dapat mengajukan permohonan dan memperoleh suatu hak atas tanah yang akan didaftarkan atas namanya.

- Sebagai imbalan melepaskan segala hak atas kepemilikan tanah yang dikuasai oleh terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN telah disepakati dan ditetapkan dengan pembayaran secara angsuran oleh masing-masing PNS peserta kredit perumahan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

- Luas tanah untuk masing masing kapling seluas 300 M<sup>2</sup> (Tiga ratus meter persegi).
- Hargatanah permeter Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), per meter persegi.
- Lama angsuran adalah 15 tahun atau 180 bulan.
- Besarnya angsuran (300 M<sup>2</sup> X Rp. 5.000,-) : 180 = Rp. 8.334,- (Delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) setiap bulan;
- Uang angsuran tersebut diatas disetorkan oleh PNS yang bersangutan kepada Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk.
- Terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN menjamin kepada Ir. JOKO SUSILO bahwa :
  - Hanya pihaknya lah yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan hak mengenai tanah tersebut.
  - Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa. Tanah tersebut tidak dijadikan jaminan hutang dengan cara apapun juga kepada orang pihak lain.
  - Tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai sesuatu apapun juga atas tanah tersebut.

- Terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN menjamin Ir. JOKO SUSILO, baik sekarang maupun dikemudian hari, tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dari siapapun juga mengenai tanah tersebut dan terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN dengan ini membebaskan Ir. JOKO SUSILO dari segala tuntutan dan gugatan tersebut, dengan demikian semua tuntutan dan gugatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya dengan menggunakan surat Nomor : 520.1.711/2005 tanggal 02 Agustus 2005 yang ditanda tangani terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN, pada tanggal 26 Agustus 2005, NAWAWI, S.H, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun, menandatangani:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 atas nama KPN PEMKASA dengan luas 96.569 M<sup>2</sup>.
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 atas nama KPN PEMKASA dengan luas 98.085 M<sup>2</sup>.
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18 atas nama KPN PEMKASA dengan luas 65.214 M<sup>2</sup>.

Pada tanggal 05 Oktober 2005, Drs. H. ADE LESMANA. SYUHADA dan PRANHARSADI, Kepala PT. BTN (Persero) Cabang Jambi menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 16 dihadapan Notaris Yel Zulmardi yang beralamat di Kota Jambi, adapun isi perjanjian kredit antara lain:

- Besar pokok pinjaman Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*).
- Kredit dimaksud adalah diperuntukan guna pembiayaan pembangunan perumahan yang berlokasi di perumahan Kembang Asri yang terletak di Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebanyak 220 unit bangunan rumah type 36 masing-masing luas 300 M<sup>2</sup>.
- Perjanjian kredit berlaku dalam jangka waktu 12 bulan yang berakhir pada tanggal 05 Oktober 2006.
- Pencairan pertama maksimum sebesar 20 % dari plafon kredit, dengan syarat lahan matang dan sudah siap bangun.
- Pencairan selanjutnya dapat dilakukan setelah adanya permohonan tertulis dari pihak PT. NUA yang didukung oleh adanya prestasi fisik dilapangan dan prestasi pemasaran;
- Sumber pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang telah diterima oleh PT. NUA berasal dari penjualan rumah yang dibiayai oleh Bank dilokasi proyek milik PT. NUA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besarnya pengembalian kredit ditentukan dari hasil penjualan rumah baik secara tunai maupun secara KPR PT. Bank Tabungan Negara dengan sistem pemotongan secara proporsional.
- PT. NUA menyediakan dan menyerahkan benda dan atau hak kepada PT. Bank Tabungan Negara untuk dipergunakan sebagai jaminan kredit berupa :
  - a. Jaminan pokok berupa 3 bidang tanah :
    1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 atas nama KPN PEMKASA dengan luas 96.569 M<sup>2</sup>.
    2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 atas nama KPN PEMKASA dengan luas 98.085 M<sup>2</sup>.
    3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18 atas nama KPN PEMKASA dengan luas 65.214 M<sup>2</sup>.
  - b. Jaminan tambahan berupa :
    - Personal Guarantee dari Drs. H. ADE LESMANA. SYUHADA (Direktur Utama PT. NUA).
    - Personal Guarantee dari Dra. Hj. CENDRA RUMIYATI.
    - Fiducia atas nama Drs. H. ADE LESMANA. SYUHADA (Direktur Utama PT. NUA) sebesar Rp. 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*).
    - Standing Instruction yang menyatakan bahwa seluruh transaksi keuangan Drs. H. ADE LESMANA. SYUHADA (Direktur Utama PT. NUA) yang menyangkut proyek perumahan "Kembang Asri" diwajibkan melalui rekening yang bersangkutan di Bank Cabang Jambi.
- Dari perjanjian kredit tersebut, Drs. H. ADE LESMANA. SYUHADA telah menerima pinjaman kredit pembiayaan pembangunan perumahan secara bertahap sebanyak 11 kali mulai tanggal 07 Oktober 2005 sampai dengan 28 Juli 2008 sebesar Rp. 3.066.000.000,- (*tiga milyar enam puluh enam juta rupiah*) dan untuk pembayaran kembali atas kredit pembiayaan perumahan tersebut bersumber dari 35 unit rumah siap huni yang telah dibeli oleh PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun secara KPR melalui PT. BTN (Persero) Cabang Jambi ditambah uang muka yang bersumber dari BAPERTARUM selain itu untuk kepemilikan tanah, PNS membayar kepada kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditunjuk secara cicilan per bulan, yang selanjutnya akan dibalik nama atasnama konsumen PNS masing-masing pada saat pelaksanaan KPR sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM).

- Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2011, Drs. FACHRUROZI menggantikan Ir. JOKO SUSILO sebagai Ketua KPN PEMKASA dan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA serta Ir. M. BASYARI, Sekretaris Daerah bertindak atas nama Bupati Sarolangun menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor : 004/KPN-PEMKASA/I/2011 dan Nomor : 014/NUA/PERUM-PNS/I/2011 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk Pegawai Negeri Sipil, adapun isi perjanjian kerjasama antara lain :

- KPN-PEMKASA memesan pembangunan RST kepada PT. NUA untuk PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- PT. NUA bersedia menerima pesanan dari KPN-PEMKASA untuk melaksanakan pembangunan RST bagi PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- RST yang dipesan oleh KPN-PEMKASA kepada PT. NUA adalah untuk dijual oleh KPN-PEMKASA melalui PT. NUA kepada PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan pembayaran oleh masing-masing PNS melalui KPR dari Bank BTN (pemberi KPR).
- Lokasi tanah yang disediakan oleh KPN-PEMKASA untuk pembangunan rumah PNS adalah berlokasi di Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
- Luas tanah yang akan dibangun perumahan PNS seluas lebih kurang 260.000 M<sup>2</sup> (26 Ha) dan surat-suratnya sudah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 16, 17 dan 18 Atas nama KPN-PEMKASA Kab. Sarolangun atau sebelumnya adalah Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 5.
- KPN-PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT. NUA sebanyak 600 unit dengan harga per-unitnya @ Rp. 75.000.000,-.
- KPN-PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT. NUA dengan jangka waktu 24 bulan terhitung tanggal perjanjian kerjasama ini ditandatangani.

HAL 20

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran dari KPN-PEMKASA kepada PT. NUA adalah 100 % melalui konsumen PNS masing-masing setelah dilaksanakan KPR antara masing-masing konsumen PNS dengan Bank BTN Jambi (Bank pemberi KPR).
  - KPN-PEMKASA dan PT. NUA setuju bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan No. 16, 17, 18 atas nama KPN-PEMKASA Kab. Sarolangun akan dibalik nama atas nama konsumen PNS masing-masing pada saat pelaksanaan KPR sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM).
  - Perjanjian pemesanan pembangunan RST berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 7 Januari 2014.
- Ditanggal yang sama, Drs. FACHRUROZI dan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA serta EDWAR ALIMIN SJARIF, Kepala PT. BTN (Persero) Cabang Jambi menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor : 03/KPN-PEMKASA/I/2011, Nomor : 015/NUA/PERUM-PNS/I/2011 dan Nomor : 002/JBI.II/RS/I/2011 tentang Pengadaan Rumah melalui KPR Sejahtera dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), adapun isi Perjanjian Kerjasama antara lain :
- KPN-PEMKASA membutuhkan perumahan sebanyak 600 unit untuk para PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, luas bangunan dan harga pengadaannya akan dilaksanakan secara bertahap oleh PT. NUA yang kepemilikannya akan menggunakan KPR Sejahtera Tapak BTN (KPR BTN) dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP).
  - PT. NUA akan membangun sejumlah unit rumah diatas guna keperluan KPN-PEMKASA dengan lokasi pembangunannya akan dilaksanakan di proyek perumahan Kembang Asri Sarolangun/dikomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
  - PT. Bank Tabungan Negara (Persero) akan memberikan fasilitas KPR Sejahtera BTN kepada para PNS/Anggota KPN-PEMKASA terhadap unit rumah yang dibangun oleh PT. NUA sepanjang persyaratan perumahan KPR dapat dipenuhi sesuai denan ketentuan bank.
  - Type rumah yang akan dibangun adalah T.36/300 luas bangunan 36 M<sup>2</sup> luas tanah 300 M<sup>2</sup> harga jual Rp. 75.000.000,-.

HAL 21

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga jual rumah berlaku sampai dengan akhir tahun 2011 atau sampai dengan ada perubahan dari pemerintah melalui KEMENPERA.
  - Lokasi KPR di Desa/Kel. Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun sesuai sertifikat HGB No. 16, 17 dan 18.
  - Pelaksanaan pembangunan perumahan KPR-BTN tersebut akan dilaksanakan sebanyak 600 unit dimulai sejak tanggal ditandatangani surat perjanjian ini dan berakhir pada tanggal 7 Januari 2014.
- Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2013, EDWAR, S.IP., ME menggantikan Drs. FACHRUROZI sebagai Ketua KPN PEMKASA dan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KPN-PEMKASA/I/2013 dan Nomor : 03/NUA/PERUM-PNS/I/2013 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk Pegawai Negeri Sipil, adapun isi perjanjian kerjasama antara lain :
- KPN-PEMKASA memesan pembangunan RST kepada PT. NUA untuk PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
  - PT. NUA bersedia menerima pesanan dari KPN-PEMKASA untuk melaksanakan pembangunan RST bagi PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
  - RST yang dipesan oleh KPN-PEMKASA kepada PT. NUA adalah untuk dijual oleh KPN-PEMKASA melalui PT. NUA kepada PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan pembayaran oleh masing-masing PNS melalui KPR dari Bank BTN (pemberi KPR).
  - Lokasi tanah yang disediakan oleh KPN-PEMKASA untuk pembangunan rumah PNS adalah berlokasi di Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
  - Luas tanah yang akan dibangun perumahan PNS seluas lebih kurang 260.000 M<sup>2</sup> (26 Ha) dan surat-suratnya sudah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 16, 17 dan 18 Atas nama KPN-PEMKASA Kab. Sarolangun atau sebelumnya adalah Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 5.
  - Type rumah yang akan dibangun adalah Type 36/300 dengan luas bangunan 36 M<sup>2</sup> luas tanah 300 M<sup>2</sup> harga jual Rp. 88.000.000,-.

HAL 22

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPN-PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT. NUA dengan jangka waktu 24 bulan terhitung tanggal perjanjian kerjasama ini ditandatangani.
  - Pembayaran dari KPN-PEMKASA kepada PT. NUA adalah 100 % melalui konsumen PNS masing-masing setelah dilaksanakan KPR antara masing-masing konsumen PNS dengan Bank BTN Jambi (Bank pemberi KPR).
  - KPN-PEMKASA mengizinkan kepada PNS yang akan memesan rumah type yang lain dengan luas tanah tidak boleh melebihi 300 M<sup>2</sup> dengan harga yang ditetapkan PT. NUA.
  - KPN-PEMKASA dan PT. NUA setuju bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan No. 16, 17, 18 atas nama KPN-PEMKASA Kabupaten Sarolangun akan dibalik nama atas nama konsumen PNS masing-masing pada saat pelaksanaan KPR sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM).
  - Perjanjian pemesanan pembangunan RST berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 18 Januari 2015.
- Ditanggal yang sama, EDWAR, S.I.P., ME dan FERY NURSANTI, SE, Direktur Utama PT. NASALIASYAH PERMATA menandatangani Perjanjian Nomor : 02/KPN-PEMKASA/I/2013 dan Nomor : 14/NP/PERUM-PNS/I/2013 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk Pegawai Negeri Sipil, adapun isi perjanjian antara lain :
- KPN-PEMKASA memesan pembangunan RST kepada PT. NASALIASYAH PERMATA untuk PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
  - PT. NASALIASYAH PERMATA bersedia menerima pesanan dari KPN-PEMKASA untuk melaksanakan pembangunan RST bagi PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
  - RST yang dipesai oleh KPN-PEMKASA kepada PT. NASALIASYAH PERMATA adalah untuk dijual oleh KPN-PEMKASA melalui PT. NASALIASYAH PERMATA kepada PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan pembayaran oleh masing-masing PNS melalui KPR dari Bank BTN (pemberi KPR).

HAL 23

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi tanah yang disediakan oleh KPN-PEMKASA untuk pembangunan rumah PNS adalah berlokasi di Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun
  - Luas tanah yang akan dibangun perumahan PNS seluas lebih kurang 260.000 M<sup>2</sup> (26 Ha) dan surat-suratnya sudah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 16, 17 dan 18 Atas nama KPN-PEMKASA Kab. Sarolangun atau sebelumnya adalah Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 5
  - Type rumah yang akan dibangun adalah Type 36/300 dengan luas bangunan 36 M<sup>2</sup> luas tanah 300 M<sup>2</sup> harga jual Rp. 88.000.000,-
  - KPN-PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT. NASALIASYAH PERMATA dengan jangka waktu 24 bulan terhitung tanggal perjanjian kerjasama ini ditandatangani sebanyak 600 unit
  - Pembayaran dari KPN-PEMKASA kepada PT. NASALIASYAH PERMATA adalah 100 % melalui konsumen PNS masing-masing setelah dilaksanakan KPR antara masing-masing konsumen PNS dengan Bank BTN Jambi (Bank pemberi KPR)
  - KPN-PEMKASA mengizinkan kepada PNS yang akan memesan rumah type yang lain dengan luas tanah tidak boleh melebihi 300 M<sup>2</sup> dengan harga yang ditetapkan PT. NASALIASYAH PERMATA
  - KPN-PEMKASA dan PT. NASALIASYAH PERMATA setuju bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan No. 16, 17, 18 atas nama KPN-PEMKASA Kab. Sarolangun akan dibalik nama atas nama konsumen PNS masing-masing pada saat pelaksanaan KPR sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)
  - Perjanjian pemesanan pembangunan RST berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 18 Januari 2015.
- Kemudian pada tanggal 27 Januari 2013, Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA dan FERY NURSANTI, S.E serta EDWAR, S.IP., ME menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor : 04/NUA/PKS/I/2013 dan Nomor : 14/NP/PKS/PERUM-PNS/I/2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Untuk Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sarolangun, adapun isi perjanjian kerjasama antara lain :

HAL 24

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. NUA selaku pihak pertama sepakat bahwa pelaksanaan pembangunan rumah bagi PNS di Kabupaten Sarolangun dilaksanakan oleh PT. NASALIASYAH PERMATA selaku pihak kedua atas nama PT. NUA.
- PT. NUA dan PT. NASALIASYAH PERMATA sepakat bahwa pembangunan perumahan PNS yang dilaksanakan pembangunannya oleh PT. NASALIASYAH PERMATA jumlahnya adalah sebanyak 600 unit.
- PT. NUA bersedia membiayai pembangunan perumahan bagi PNS di Kabupaten Sarolangun yang pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan oleh PT. NASALIASYAH PERMATA sampai dengan selesai.
- PT. NUA dan PT. NASALIASYAH PERMATA sepakat bahwa dana untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan perumahan sebanyak 600 unit adalah sebagian bila diperlukan pembiayaannya melalui Bank pemberi kredit konstruksi.
- PT. NUA dan PT. NASALIASYAH PERMATA sepakat bahwa harga jual rumah sebanyak 600 unit akan dijual dengan harga minimal @ Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) per unit dan atau dengan harga jual sesuai tipe rumah yang akan disepakati antara PT. NUA, PT. NASALIASYAH PERMATA dan PNS yang menginginkannya.
- PT. NUA dan PT. NASALIASYAH PERMATA sepakat bahwa PT. NASALIASYAH PERMATA dalam membangun rumah untuk pembiayaan pembangunannya dibiayai dari kredit kontruksi via bank pemberi kredit dengan jaminan dari PT. NUA berupa lahan proyek perumahan (PROPER) yang akan dibangun dengan luas lahan  $\pm 260.000 \text{ M}^2$  (26 Ha) sesuai SHGB nomor 16, 17 dan 18 atas nama KPN PEMKASA yang dikuasakan sepenuhnya kepada PT. NUA dengan surat kuasa Notaris No. 18 tanggal 19 September 2005.
- PT. NUA dan PT. NASALIASYAH PERMATA sepakat bila kredit kontruksi disetujui dari bank pemberi kredit kontruksi, penandatanganannya ditandatangani oleh PT. NUA dan PT. NASALIASYAH PERMATA.
- PT. NUA dan PT. NASALIASYAH PERMATA sepakat bahwa dari kerjasama pelaksanaan pembangunan perumahan sampai dengan penjualannya

HAL 25

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 600 unit akan dibagi hasil dari keuntungan yaitu PT. NUA 50 % dan PT. NASALIASYAH PERMATA 50 %.

- PT. NUA dan PT. NASALIASYAH PERMATA sepakat bahwa bagi hasil dari keuntungan tersebut akan dilaksanakan pembagiannya setelah rumah terjual dan terbangun seluruhnya sebanyak 600 unit.
- Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan atau sampai dengan rumah terbangun dan terjual seluruhnya 600 unit.
- Kemudian pada tanggal 13 Februari 2013, FERY NURSANTI, SE menandatangani surat Nomor : 025/P-FP/NUA/II/2013 perihal permohonan fasilitas pembiayaan untuk proyek perumahan Kembang Asri Sarolangun-Provinsi Jambi yang ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jambi. Isi surat antara lain Permohonan fasilitas pembiayaan sejumlah Rp. 25.000.000.000,- dalam jangka waktu pengembalian selama 12 bulan sehubungan untuk pembiayaan serta modal kerja dalam rangka melaksanakan pembangunan Perumahan Kembang Asri Sarolangun sebanyak 600 unit rumah type 36 dengan fasilitas satu rumah satu taman berlokasi di belakang kantor Bupati Kelurahan Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun diatas tanah Sertifikat HGB No. 16, 17 dan 18 dengan luas seluruhnya 26 Ha.
- Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2013, IRMAYANTI menggantikan EDWAR, S.IP., ME sebagai Ketua KPN PEMKASA dan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA serta Drs. H. THABRONI ROZALI, MM., Sekretaris Daerah menandatangani Perjanjian Nomor : 001/KPN-PEMKASA/XII/2013 dan Nomor : 018/NUA/PERUM-PNS/XII/2013 tentang Pengadaan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk Pegawai Negeri Sipil, adapun isi perjanjian antara lain :
  - KPN-PEMKASA dan PT. NUA sepakat untuk melaksanakan pengadaan pembangunan RST untuk PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
  - Pengadaan pembangunan RST dilaksanakan oleh PT. NUA.
  - RST dijual oleh PT. NUA kepada PNS melalui KPR dari Bank BTN/Bank Pemberi KPR lainnya.

HAL 26

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi tanah yang disediakan oleh KPN-PEMKASA untuk pembangunan rumah PNS adalah berlokasi di Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
- Luas tanah yang akan dibangun perumahan PNS seluas lebih kurang 260.000 M<sup>2</sup> (26 Ha) dan surat-suratnya sudah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 16, 17 dan 18 Atas nama KPN-PEMKASA Kab. Sarolangun atau sebelumnya adalah Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 5.
- Jumlah rumah yang dibangun oleh PT. NUA untuk PNS adalah sebanyak 300 Unit.
- Type rumah yang akan dibangun adalah Type 36/300 dengan luas bangunan 36 M<sup>2</sup> luas tanah 300 M<sup>2</sup> harga jual Rp. 105.000.000,- per-unitnya.
- KPN-PEMKASA dan PT. NUA secara bersama-sama melakukan sosialisasi dan pemasaran kepada PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- Pembayaran 100 % oleh PNS kepada PT. NUA dilaksanakan setelah KPR antara masing-masing konsumen PNS dengan Bank BTN Jambi (Bank pemberi KPR).
- Pembayaran secara tunai oleh masing-masing PNS langsung dibayarkan kepada PT. NUA.
- KPN-PEMKASA mengizinkan kepada PNS yang akan memesan rumah type yang lain dengan luas tanah tidak boleh melebihi 300 M<sup>2</sup> dengan harga yang ditetapkan KPN-PEMKASA dan PT. NUA.
- KPN-PEMKASA dan PT. NUA setuju bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan No. 16, 17, 18 atas nama KPN-PEMKASA Kabupaten Sarolangun akan dibalik nama atas nama konsumen PNS masing-masing pada saat pelaksanaan KPR sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM).
- Perjanjian pemesanan pembangunan RST berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Januari 2015.

Sesuai surat permohonan fasilitas pembiayaan yang ditandatangani oleh FERY NURSANTI, SE tersebut diatas, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2013, FERY NURSANTI, S.E, Direktur Utama, EKA HARDANI ARIE, Direktur, STEFANO ROMANOF NURDIN SYUHADA, Komisaris dari PT. NASALIASYAH PERMATA dan DARMAWAN,

HAL 27

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Branch Manager PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jambi menandatangani surat perjanjian pemberian Line Facility (murabahah) No. 129 di hadapan Notaris SYAHRIT TANZIL, SH berkedudukan di Kota Jambi, adapun isi perjanjian antara lain:

- Bank (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk).menyediakan line facility yang akan diberikan dalam bentuk pembiayaan Murabahah sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp. 20.000.000.000,- yang akan digunakan untuk pembelian segala jenis atau macam barang berwujud yang diharamkan oleh syariah, baik zat maupun cara perolehannya (obyek akad);
- Pemberian Line Facility ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pihak nasabah (PT. NASALIASYAH PERMATA), setiap realisasi akad pembiayaan murabahah adalah maksimum sebesar plafon Line Facility;
- Jangka waktu perjanjian berlangsung untuk jangka waktu 30 bulan terhitung sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;
- Untuk menjamin seluruh kewajiban pihak PT. NASALIASYAH PERMATA hingga lunas, tertib dan dengan cara sebagaimana mestinya atas semua dan setiap jumlah uang yang terutang dan wajib di bayar oleh pihak PT. NASALIASYAH PERMATA kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, pihak PT. NASALIASYAH PERMATA dengan ini menyerahkan jaminan berupa : Pemberian Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 130/2013, tertanggal yang sama dengan ini (16 Desember 2013) atas 3 bidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yaitu : Sertifikat HGB No.16/Sarolangun-Kembang luas (sis) 82.188 M<sup>2</sup>, Sertifikat HGB No. 17/Sarolangun-Kembang luas 98.085 M<sup>2</sup> dan sertifikat HGB No. 18/Sarolangun-Kembang luas 65.214 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Koperasi Pegawai R.I PEMKASA (KPN-PEMKASA).
- Selanjutnya pada tanggal tanggal 16 Desember 2013, FERY NURSANTI, SE menandatangani surat permohonan pencairan pembiayaan sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) untuk pembelian material bangunan rumah dan pindah bukuan ke Rekening Giro 4430001468 atas nama PT. NASALIASYAH PERMATA Nomor : 157/P-PK/NP/XII/2013, kemudian tanggal 17 Desember 2013 FERY NURSANTI, S.E, EKA HARDANI ARIE, STEFANO ROMANOF NURDIN SYUHADA dan DARMAWAN serta PEGI TRI REGINA dan ANGGUN MURSIKA menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor :

HAL 28

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

06/BMI/JBI/LEGAL MRBH/XII/2013 dan tanda terima uang oleh PT. NASALIASYAH PERMATA sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*), selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 PT. NASALIASYAH PERMATA mentransfer uang sebesar Rp. 2.650.000.000,- (*dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*) melalui aplikasi kiriman uang RTGS ke rekening PT. BTN (Persero) Cabang Jambi Nomor : 0039401300000127 atas nama PT. NASALIASYAH PERMATA dan ditanggal yang sama dilakukan pelunasan sisa pinjaman kredit PT. NUA pada PT. BTN (Persero) Cabang Jambi sesuai Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 05 Oktober 2005 sebesar Rp. 2.654.698.366,- (*dua milyar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*), selanjutnya jaminan kredit PT. NUA pada PT. BTN (Persero) Cabang Jambi berupa 3 bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 luas 96.569 M<sup>2</sup>, 17 luas 98.085 M<sup>2</sup> dan 18 65.214 M<sup>2</sup> masing-masing atas nama KPN PEMKASA, pada tanggal 21 Agustus 2014 diserahkan oleh FENTI ARIANI, SH. Notaris dan PPAT berkedudukan di Sarolangun kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jambi untuk jaminan pemberian Line Facility (murabahah) No. 129 tanggal 16 Desember 2013 yang diberikan kepada PT. NASALIASYAH PERMATA.

- Pada tanggal 08 Mei 2014, FERY NURSANTI, SE menandatangani surat Nomor : 054/L-PP/NP/V/2014 perihal permohonan pencairan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) dan pemindahbukuan dari rekening escrow nomor 4430001572 ke rekening giro nomor 4430001468 atas nama PT. NASALIASYAH PERMATA, yang selanjutnya tanggal 22 Mei 2014 DARMAWAN, FERY NURSANTI, STEFANO ROMANOF NURDIN SYUHADA, HAFIZ FEBRIYANTO dan ANGGUN MURSIKA menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah No. 13/BMI-JBI/LEGAL/MRBH/IV/2014 dan tanda terima uang oleh PT. NASALIASYAH PERMATA sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), selanjutnya berdasarkan surat Nomor : 499/BMI/JBI/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh EDI SANTOSO, Branch Manager dan RIFYAL FAJRI, Retail Financing Coordinator pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jambi diterangkan bahwa fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh PT. NASALIASYAH PERMATA saat ini dalam status macet (kolektibilitas 5), dengan rincian total



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

outstanding Rp. 14.125.000.000,- (*empat belas milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*).

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan perumahan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang dilaksanakan oleh PT. NUA berafiliasi dengan PT. NASALIASYAH PERMATA sebagai perusahaan pengembang yang bekerja sama dengan KPN PEMKASAdi atas tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 11,12 dan 13 dengan luas seluruhnya 259.686 m<sup>2</sup> milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang telah dialihkan haknya tanpa menerima pembayaran ganti rugi serta tidak melalui proses pelelangan atau tender dan tidak berdasarkan harga yang wajar/harga taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir atau Lembaga Independen bersertifikat di bidang penilaian asset menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 16,17 dan 18 atas nama KPN PEMKASA yang selanjutnya telah dijadikan jaminan kredit oleh PT. NUA kepada PT. BTN (Persero) Cabang Jambi dan PT. NASALIASYAH PERMATA kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jambi, terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN secara bersama-sama Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, H. MUHAMMAD MADEL dan FERY NURSANTI, SE melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39PERMENDAGRI Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yaitu :

- 1) Setiap perubahan status hukum barang barang daerah yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh daerah dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah yang bersangkutan dengan cara :
  - a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
  - b. Pelepasan dengan tukar menukar atau ruislag atau tukar guling
- 2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- 3) Perhitungan perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak dan atau harga umum setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

HAL 30

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan nilai atau harga taksiran yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen bersertifikat dibidang penilaian asset.

5) Proses pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pelelangan atau tender.

- Berdasarkan Berita Acara Pembayaran/Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 11 Agustus 2005 ditetapkan besarnya kredit tanah milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk kepentingan pembangunan perumahan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp. 5.000,00/M<sup>2</sup> atau seluruhnya sebesar Rp. 1.299.340.000,00 (259.868 M<sup>2</sup> x Rp. 5.000,00), dan terhitung tanggal 31 Desember 2015 telah dibayar oleh PNS peserta kredit perumahan secara angsuran selama 15 tahun atau 180 bulanseluruhnya sebesar Rp. 37.159.828,00, yang nilai tanah tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai tanah yang tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) tanah dan Neraca Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 50.000,00/M<sup>2</sup> atau seluruhnya sebesar Rp. 12.993.400.000,00 (259.868 M<sup>2</sup> x Rp. 50.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Luas Tanah (M <sup>2</sup> )	Harga Tanah di KIB/Neraca Per 31 Des 2005 Per M <sup>2</sup>	Nilai Kerugian Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Hak Pakai Nomor 11 tahun 2005	96.569	50.000,00	4.828.450.000,00
2.	Hak Pakai Nomor 12	98.085	50.000,00	4.904.250.000,00

HAL 31

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tahun 2005			00
3.	Hak Pakai Nomor 13 tahun 2005	65.214	50.000,00	3.260.700.000, 00
	umlah pembayaran dari PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun s.d. 31 Des 2015			(37.159.828,00 )
	umlah	259.868		12.956.240.17 2,00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN, secarabersama-sama dengan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, H. MUHAMMAD MADEL dan FERY NURSANTI, SEtelah menimbulkan kerugian keuangan Daerah sejumlah **Rp. 12.956.240.172,00**(dua belas miyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Pengalihan Hak Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Kepada Koperasi Pegawai Negeri PEMKASA Pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2005 dariBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : 2/LHP-PKN/XVIII.JMB/8/2016 tanggal 03 Agustus2016 atau setidaknya sejumlah itu.
- Bahwa dengan adanya kerugian daerah sejumlah **Rp. 12.956.240.172,00**(dua belas miyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), telahbertambahnya harta kekayaan terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUNatau Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA atau H. MUHAMMAD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADEL atau FERY NURSANTI, SE atau PT. NURA UNGGUL ABADI atau PT. NASALIASYAH PERMATA.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

### SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 825.212.2-3925 tanggal 11 Oktober 1999 bersama-sama dengan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, Direktur Utama PT. NURA UNGGUL ABADI (PT. NUA) berdasarkan Akte Pendirian Nomor 61 tanggal 26 Juli 2003 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT YEL ZULMARDI, S.H beserta perubahan lainnya selaku pelaksana pembangunan perumahan PNS di Kabupaten Sarolangun (penuntutannya diajukan terpisah), H. MUHAMMAD MADEL selaku Bupati Sarolangun, dan FERY NURSANTI, Direktur Utama PT. NASALIASYAH PERMATA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2015 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2001 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di kantor Bupati Sarolangun Jl. Komplek Perkantoran Bupati Sarolangun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, ***yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

HAL 33

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Sarolangun adalah daerah Pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko, yang pembentukannya berdasarkan UU Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903). Pada awal pembentukan Kabupaten Sarolangun yang ditunjuk sebagai Pejabat Bupati Sarolangun adalah H. MUHAMMAD MADEL, sedangkan Sekretaris Daerah adalah terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 825.212.2-3925 tanggal 11 Oktober 1999.

- Pada tanggal 19 September 2000, H. MUHAMMAD MADEL menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 113 tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Sarolangun yaitu :

Nomor	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Panitia Pengadaan Tanah
1.	Drs. H. MUHAMMAD MADEL	Bupati Sarolangun	Ketua Merangkap Anggota
2.	NAWAWI, SH.	Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Drs. M,YUSNI, AB	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kabupaten Sarolangun	Sekretaris I, Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	RIVAI, SH.	Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah pada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun	Anggota
5.	Ir. BUDIDAYA, M.For, Sc	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun	Anggota
6.	Ir. HENDRI SASTRA, MSi	Kepala Dinas PU Kabupaten Sarolangun	Anggota
7.	ASWA WARMAN	Kepala Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sarolangun	Anggota
8.	Drs. ARIEF AMPERA	Camat Sarolangun	Anggota
9.	M. HARIS	Kepala Kelurahan Sarolangun Kembang	Anggota

dengan tugas-tugas sebagai berikut :

HAL 35

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
  2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dibebankan atau dilepaskan atau diserahkan ;
  3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
  4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut ;
  5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti kerugian ;
  6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang ada diatasnya ;
  7. Membuat berita acara pelaksanaannya ;
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun tersebut, panitia pengadaan tanah telah mengadakan tanah secara ganti rugi dari tanah masyarakat seluas 1.139.741 M<sup>2</sup> senilai Rp. 667.382.100 (enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah) dengan sumber dana APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2000, kemudian panitia pengadaan tanah mengajukan pendaftaran hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 dengan luas 111,41 Ha atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dicatat sebagai barang milik/aset daerah Kabupaten Sarolangun.
  - Pada tahun 2000, BAPPEDA Kabupaten Sarolangun membuat gambar Tata Ruang dan Site Plan terhadap tanah tersebut menjadi 70% digunakan untuk pusat perkantoran dan rumah dinas, sedangkan sisanya 30% digunakan untuk perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sarolangun.
  - Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tanggal 06 Mei 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, H. MUHAMMAD MADEL selaku Bupati mempunyai wewenang, tugas, dan

HAL 36

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggungjawab antara lain : Sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang Daerah serta bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan barang Daerah, kemudian terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah sebagai pembantu pemegang kuasa barang daerah bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar para pejabat atau unsur pembantu pemegang kuasa barang daerah, selain itu berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 9 Juni 2010 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun antara lain :

### Pasal 2

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

### Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.
- Untuk mempersiapkan realisasi pembangunan perumahan PNS Kabupaten Sarolangun tersebut, selanjutnya pada tahun 2001 terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN bersama Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA menemui H. MUHAMMAD MADEL di kantor Bupati Sarolangun dengan maksud memperkenalkan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, Direktur Utama PT. NUA sebagai calon pelaksana pembangunan perumahan PNS Kabupaten Sarolangun. Dalam pertemuan tersebut H. MUHAMMAD MADEL menyetujui Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, Direktur

HAL 37

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Utama PT. NUA bertindak sebagai pelaksana pembangunan perumahan PNS Kabupaten Sarolangun.

- Sebagai tindak lanjut pada tanggal 17 Juli 2002, H. MUHAMMAD MADEL dan ROSLAN ZARIS, SE., MSc., selaku Kepala Sekretariat Pelaksana Sekretariat tetap Badan Pertimbangan Bantuan Perumahan (BAPERTARUM) PNS menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 230/TAPERUM-PNS/VII/2002 dan Nomor : 02/PRJ/tahun 2002 tentang pengadaan rumah sederhana/rumah sederhana layak huni (RS/RSLH) untuk PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun, adapun isi Kesepakatan Bersama antara lain :

- BAPERTARUM-PNS sebagai penyedia dana untuk pengadaan rumah bagi PNS yang pelaksanaan dan penyalurannya dilakukan melalui Bank Pelaksana yang ada di daerah setempat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- Pemerintah Kabupaten Sarolangun bertugas mengupayakan penyediaan lahan bagi pengadaan rumah yang dilengkapi sarana dan prasarana umum (PSD-PU), kemudahan perizinan, sertifikat dan lain-lain yang menekan harga rumah.
- Pemerintah Kabupaten Sarolangun menunjuk dan menugaskan organisasi PNS/Koperasi atau badan usaha lainnya yang terpilih sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk melaksanakan pengadaan perumahan bagi PNS dengan membuat usulan/proposal tentang pembangunan perumahan dan selanjutnya mensosialisasikan, memasarkan, mengkoordinasikan PNS yang memerlukan rumah.
- Kesepakatan bersama ini meliputi pelaksanaan program pengadaan perumahan bagi PNS:
  - a. Penyediaan dana
  - b. Penyediaan lahan
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana (PSDPU) /PSK perumahan dan pemukiman
  - d. Membuat daftar nominasi PNS yang membutuhkan rumah
  - e. Pemasaran
  - f. Kemudahan perizinan dan sertifikasi
  - g. Penyiapan proposal oleh organisasi PNS/Koperasi atau Badan lainnya yang ditunjuk

HAL 38

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## h. Sosialisasi

- Kesepakatan bersama tersebut secara rinci akan dituangkan ke dalam suatu perjanjian kerjasama pengadaan perumahan antara BAPERTARUM-PNS dengan organisasi PNS/Koperasi atau Badan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan antara BAPERTARUM-PNS dengan Bank Pelaksana.
- Setelah H. MUHAMMAD MADEL dan ROSLAN ZARIS, SE.,M.Sc membubuhkan tanda tangan pada Kesepakatan Bersama tersebut lalu terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN memperkenalkan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA kepada Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun(KPN-PEMKASA) karena Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak bisa mengadakan perjanjian kerjasama secara langsung kepada PT. NUA, kemudian pada tanggal 27 Juli 2002, terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN bertindak atas nama Bupati Sarolangun menandatangani kesepakatan kerjasama Nomor : 01/KPN-PEMKASA/VII/2002 dan Nomor : 02/NUA/PERUM-PNS/VII/2002 tentang Pengadaan rumah sederhana/rumah layak huni/RS/RSSLH untuk PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama Ir. JOKO SUSILO dan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, adapun isi kesepakatan kerjasama antara lain :
  - KPN-PEMKASA bersedia membeli RS/RSLH dari PT. NUA untuk PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan PT. NUA bersedia mengadakan RS/RSLH sesuai pesanan KPN-PEMKASA
  - KPN-PEMKASA dalam membeli rumah dari PT. NUA bersedia mengadakan tanahnya dari KPN-PEMKASA
  - PT. NUA bersedia mengadakan / membangun rumah diatas tanah yang disediakan KPN-PEMKASA
  - KPN-PEMKASA akan memesan rumah kepada PT. NUA sebanyak  $\pm 600$  unit atau sesuai dengan kebutuhan KPN-PEMKASA
  - Harga RS/RSLH yang akan diperjual belikan oleh KPN-PEMKASA dan PT. NUA yaitu RS @ Rp. 26.700.000,- dan harga RSLH @ Rp. 22.500.000,-
  - Pembayaran dari KPN-PEMKASA kepada PT. NUA dalam jual beli rumah dengan fasilitas KPR-BTN adalah : a. Uang muka minimal Rp. 2.000.000

HAL 39

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk bantuan uang muka dari BAPERTARUM, b. Sisanya dibayar melalui KPR-BTN/KPR/BPD Jambi.

- Pelaksanaan pembangunan rumah PNS di Kabupaten Sarolangun dilaksanakan oleh PT.NUA dengan fasilitas kredit konstruksi subsidi bunga dari BAPERTARUM dan kredit kepemilikan rumah (KPR) BTN/BPD adalah atas nama PEMERINTAH KABUPATEN sarolangun melalui KPN-PEMKASA sesuai dengan kesepakatan bersama antara Sekretariat tetap BAPERTARUM PNS dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor : 230/TAPERUM-PNS/VII/2002 Tanggal 17 Juli 2002 Tentang Pengadaan Perumahan PNS Sarolangun di Kab. Sarolangun.
- Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui KPN PEMKASA dengan kesepakatan kerjasama ini memberi kuasa kepada PT. NUA untuk membuat proposal pembangunan rumah PNS dalam rangka pengajuan / mendapatkan kredit konstruksi subsidi bunga kepada / dari BAPERTARUM melalui Bank BTN /BPD atau Bank pelaksana lainnya yang ditunjuk oleh BAPERTARUM.
- Kredit konstruksi subsidi bunga yang didapat PT. NUA untuk pembangunan perumahan PNS di Kab. Sarolangun atas nama KPN PEMKASA dari bank pelaksana yang ditunjuk oleh BAPERTARUM, kredit konstruksi subsidi bunga menjadi tanggungjawab PT.NUA sampai dengan pelunasannya kembali.
- Jaminan yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan kredit konstruksi subsidi bunga dari bank pelaksana untuk pembangunan perumahan PNS di Kabupaten Sarolangun adalah jaminan milik PT. NUA.
- Jaminan yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah (KPR) dari bank BTN/BPD atau KPR bank lainnya adalah jaminan dari kavling yang di KPR kan dari masing masing PNS yang mendapatkannya, dimana tanahnya disubsidi dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- Perjanjian berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Juli 2004.

Berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN bersama Ir. JOKO SUSILO dan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA tersebut, selaku pelaksana pembangunan perumahan PNS di Kabupaten Sarolangun Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA mempunyai hak dan kewajiban antara lain :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bersedia mengadakan RS/RSLH sebanyak  $\pm 600$  units sesuai pesanan atau sesuai kebutuhan KPN-PEMKASA.
- Menerima pembayaran dalam jual beli rumah RS/RSLH dari KPN-PEMKASA melalui PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan pembayaran fasilitas KPR meliputi bantuan uang muka minimal Rp. 2.000.000,- dari BAPERTARUM dan sisanya dibayar melalui KPR.
- Dalam melaksanakan pembangunan rumah PNS di Kabupaten Sarolangun menggunakan fasilitas kredit konstruksi subsidi bunga dari BAPERTARUM dan kredit kepemilikan rumah KPR atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui KPN-PEMKASA sesuai dengan kesepakatan bersama antara Sekretariat tetap BAPERTARUM PNS dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor : 230/TAPERUM-PNS/VII/2002 Tanggal 17 Juli 2002 Tentang Pengadaan Perumahan PNS Sarolangun di Kab. Sarolangun.
- Menerima kuasa dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui kesepakatan kerjasama dengan KPN PEMKASA untuk membuat proposal pembangunan rumah PNS dalam rangka pengajuan / mendapatkan kredit konstruksi subsidi bunga kepada/dari BAPERTARUM melalui Bank pelaksana yang ditunjuk oleh BAPERTARUM.
- Kredit konstruksi subsidi bunga yang diterima Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA untuk pembangunan perumahan PNS di Kabupaten Sarolangun atas nama KPN PEMKASA dari bank pelaksana yang ditunjuk oleh BAPERTARUM menjadi tanggungjawab Drs. H. ADE LESMANA sampai dengan pelunasannya kembali.
- Untuk mendapatkan kredit konstruksi subsidi bunga dari bank pelaksana guna pembangunan perumahan PNS di Kabupaten Sarolangun adalah jaminan milik Drs. H. ADE LESMANA sedangkan jaminan yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan KPR dari bank adalah jaminan dari kavling yang di KPR kan dari masing masing PNS yang mendapatkannya, dimana tanahnya disubsidi dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- Selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2002, H. MUHAMMAD MADEL menandatangani surat Nomor : 188.342/279/Hk perihal permohonan

HAL 41

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan akan dibangunnya  $\pm 600$  unit rumah PNS Kabupaten Sarolangun diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun seluas  $\pm 30$  Ha yang ditujukan kepada DPRD Sarolangun, kemudian tanggal 25 November 2002 TOMY ILYAS selaku Ketua DPRD Sarolangun menindak lanjuti permohonan H. MUHAMMAD MADEL tersebut dengan surat Nomor : 740/260/DPRD perihal persetujuan pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

- Kemudian pada tanggal 20 Desember 2002, H. MUHAMMAD MADEL menandatangani Surat Keputusan Nomor 334 tahun 2002 tentang penetapan besarnya kredit tanah milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk kepentingan perumahan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, adapun isi keputusan tersebut antara lain:
  - Kredit kepemilikan tanah hanya diperuntukan bagi PNS yang akan mengambil kredit perumahan di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
  - Besarnya harga jual tanah adalah Rp. 5.000 / M<sup>2</sup>.
  - Luas tanah yang disediakan untuk perumahan PNS ditetapkan seluas 300 m<sup>2</sup> sehingga jumlah tanah yang harus dibayar oleh PNS adalah :
    - a. Jumlah KPR BTN yang ditetapkan adalah 15 tahun atau 180 bulan.
    - b. Jumlah cicilan kredit Rp. 8.334,- / bulan.
  - Hasil setoran kredit tanah oleh setiap PNS Rp. 8.334,- / bulan disetorkan kepada kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima yang ditunjuk.
- Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2003 H. MUHAMMAD MADEL menandatangani surat Nomor : 654/6501/Pemb perihal izin prinsip pembangunan perumahan PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang ditujukan kepada Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA.
- Setelah adanya persetujuan DPRD Kabupaten Sarolangun, pada tanggal 22 April 2003 terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN menandatangani surat permohonan pemisahan sebagian tanah seluas  $\pm 30$  Ha dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor 520.1-271/2003 ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun, kemudian tanggal 22 Juni 2003 diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 05 atas nama Pemerintah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Sarolangun luas 26.109 Ha yang ditandatangani oleh NAWAWI, S.H, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun.

- Pada tanggal 12 Mei 2003, H. MUHAMMAD MADEL menandatangani Surat Keputusan Nomor: 648/59/DTK/2003 tentang izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pembangunan perumahan seluas 10.800 M<sup>2</sup> permanen dengan jangka waktu pekerjaan selama 6 bulan yang diberikan kepada Ir. JOKO SUSILO, selanjutnya tanggal 12 Juni 2003, H. MUHAMMAD MADEL menandatangani surat Nomor : 660/138/BAPELDALDA/2003 perihal persetujuan UKL/UPL yang ditujukan kepada Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA.
- Kemudian untuk menyesuaikan ketentuan KEPMEN Kimpraswil RI Nomor : 24/KPTS/M/2003 tanggal 06 Februari 2003, selanjutnya pada bulan Desember 2003, terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN bertindak atas nama Bupati Sarolangun menandatangani addendum kesepakatan Kerjasama Nomor : 01/KP-PEMKASA/XII/2003 dan Nomor : 02/NUA/PERUM-PNS/XII/2003 tentang pengadaan RS/RSLH untuk PNS Kabupaten Sarolangun bersama Ir. JOKO SUSILO dan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, adapun isi addendum kesepakatan kerjasama antara lain:
  - Nama rumah yang semula RS/RSLH diganti dengan nama Rumah Sederhana Sehat (RS/RSH) sesuai dengan KEPMEN KIMPRASWIL RI Nomor 24/KPTS/M/2003 tanggal 06 Februari 2003.
  - Harga rumah sederhana layak huni (RS/RSH) yang akan diperjual belikan oleh KPN-PEMKASA dan PT. NUA yaitu RS @ Rp. 30.500.000 dan harga RSLH @ Rp. 28.500.000.
- Mengacu pada kesepakatan/addendum yang ditandatangani terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN bersama Ir. JOKO SUSILO dan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, persetujuan DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor : 740/260/DPRD tanggal 25 November 2002, Surat Keputusan Bupati Nomor 334 tahun 2002 tanggal 20 Desember 2002, izin prinsip pembangunan perumahan PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor : 654/6501/Pemb tanggal 18 Maret 2003, izin mendirikan bangunan (IMB) Nomor: 648/59/DTK/2003 tanggal 12 Mei 2003, dan persetujuan UKL/UPL Nomor : 660/138/BAPELDALDA/2003 tanggal 12 Juni 2003,

HAL 43

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lantas Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA dengan menggunakan dana kredit kontruksi yang bersumber dari Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) Jakarta secara bertahap melakukan kegiatan land clearing/pematangan lahan dan pembangunan rumah PNS, **seharusnya** Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA tidak melakukan penjualan rumah PNS **namun pada kenyataannya** untuk pembayaran kembali atas kredit kontruksi yang diterima Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA bersumber dari 25 unit rumah siap huni yang terletak di atas tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 05 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang telah dibeli oleh PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun secara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui BKE ditambah uang muka yang bersumber dari BAPERTARUM selain itu untuk kepemilikan tanah, PNS membayar kepada kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima yang ditunjuk secara cicilan per bulan, yang selanjutnya akan dibalik nama atasnama konsumen PNS masing-masing pada saat pelaksanaan KPR sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM).

- Kemudian pada tanggal 12 Nopember 2004, terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN bertindak atas nama Bupati Sarolangun menandatangani surat perjanjian Nomor : 27/KPN-PEMKASA/XI/2004 dan Nomor : 65/NUA/PERUM-PNS/XI/2004 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) untuk PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama Ir. JOKO SUSILO dan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, adapun isi perjanjian antara lain:
  - KPN PEMKASA memesan pembangunan RSH kepada PT.NUA untuk PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
  - PT.NUA bersedia menerima pesanan dari KPN PEMKASA untuk melaksanakan pembangunan RSH bagi PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
  - RSH yang dipesan oleh KPN PEMKASA kepada PT.NUA adalah untuk dijual oleh KPN PEMKASA melalui PT.NUA kepada PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan pembayaran oleh masing-masing PNS melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dari Bank BPD / Bank BTN (pemberi KPR).

HAL 44

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi tanah yang disediakan oleh KPN PEMKASA untuk pembangunan rumah PNS adalah berlokasi di Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
  - Luas tanah yang akan dibangun perumahan PNS seluas lebih kurang 260.000 M<sup>2</sup> (26 Ha) dan surat suratnya adalah sudah menjadi Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 5 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun (untuk sementara).
  - KPN PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT.NUA adalah sebanyak 600 unit.
  - KPN PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT.NUA dengan harga per unit nya adalah Rp. 36.000.000,-.
  - KPN PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT.NUA dengan jangka waktu 24 bulan terhitung tanggal perjanjian pemesanan ini.
  - Pembayaran dari KPN PEMKASA kepada PT.NUA adalah 100 % melalui konsumen PNS masing-masing setelah dilaksanakan KPR antara masing masing konsumen PNS dengan Bank BPD / Bank BTN Jambi (Bank pemberi kredit) atau pembayarannya disesuaikan dengan pelaksanaan KPR antara masing masing konsumen PNS dengan bank pemberi kredit.
  - Spesifikasi bangunan RSH sesuai keputusan Menteri Kimpraswil RI Nomor : 403/KPTS/M/2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan RSH Tahun 2002.
  - KPN PEMKASA dan PT.NUA setuju bahwa sertifikat Nomor 05 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan dibalik nama atas nama KPN PEMKASA yang selanjutnya akan dibalik nama atasnama konsumen PNS masing-masing pada saat pelaksanaan KPR sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM).
  - Perjanjian pemesanan pembangunan RSH ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 11 Desember 2006.
- Selain itu pada tanggal yang sama, terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN bertindak atas nama Bupati Sarolangun menandatangani surat perjanjian Nomor : 27/KPN-PEMKASA/XI/2004 dan Nomor : 010/NUA/PERUM-PNS/XI/2004 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) untuk PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang akan digunakan oleh PT. NUA untuk pengajuan fasilitas

HAL 45

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kredit kontruksi bersubsidi kepada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Cabang Jambi bersama Ir. JOKO SUSILO dan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, adapun isi perjanjian antara lain :

- KPN-PEMKASA memesan pembangunan RSH kepada PT. NUA untuk PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Jambi.
- PT. NUA bersedia menerima pesanan dari KPN-PEMKASA untuk melaksanakan pembangunan RSH bagi PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Jambi.
- RSH yang dipesan oleh KPN-PEMKASA kepada PT. NUA adalah untuk dijual oleh KPN-PEMKASA melalui PT. NUA kepada PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan pembayaran oleh masing-masing PNS melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank BPD/Bank BTN (Pemberi KPR).
- Lokasi tanah yang disediakan oleh KPN-PEMKASA untuk pembangunan rumah PNS adalah berlokasi di Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Luas tanah yang akan dibangun perumahan PNS seluas lebih kurang 130.000 M<sup>2</sup> (13 Ha) dan surat-suratnya adalah sudah menjadi Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 5 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun (untuk sementara).
- KPN-PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT. NUA adalah sebanyak 261 unit.
- KPN-PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT. NUA dengan harga per-unitnya adalah @ Rp. 43.000.000,-.
- KPN-PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT. NUA adalah senilai Rp. 11.223.000.000,- atau 261 unit x Rp. 43.000.000 : Rp. 11.223.000.000,-.
- KPN-PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT. NUA dengan jangka waktu 24 bulan terhitung tanggal perjanjian pemesanan ini
- Pembayaran dari KPN-PEMKASA kepada PT. NUA adalah 100 % melalui konsumen PNS masing-masing setelah dilaksanakan KPR antara masing-masing konsumen PNS dengan Bank BPD/Bank BTN Jambi (Bank pemberi kredit) atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya disesuaikan dengan pelaksanaan KPR antara masing-masing konsumen PNS dengan Bank pemberi kredit.

- Spesifikasi bangunan RSH sesuai Keputusan Menteri KIMPRASWIL RI No. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan RSH Tahun 2002.
- KPN-PEMKASA dan PT.NUA setuju bahwa sertifikat No. 5 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan dibalik nama atas nama KPN-PEMKASA yang selanjutnya akan dibalik nama atas nama konsumen PNS masing-masing pada saat pelaksanaan KPR sampai dengan sertifikat Hak Milik (SHM)
- Perjanjian pemesanan pembangunan RSH ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 12 Nopember 2006.

- Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2004 terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN menandatangani surat Nomor : 500/2416/Eko yang ditujukan kepada Kepala BAPERTARUM PNS perihal Penunjukan bank pelaksana kredit konstruksi dari BAPERTARUM PNS di Kabupaten Sarolangun adalah PT. BTN (Persero) Cabang Jambi.

- Kemudian pada tanggal 08 Maret 2005, Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA menandatangani surat permohonan kredit konstruksi khusus dengan fasilitas dari BAPERTARUM PNS yang ditujukan kepada PT. BTN (Persero) Jakarta Pusat Nomor : 017/PKK/NUA/ /2005. Isi surat antara lain : PT. NUA mengajukan kredit konstruksi khusus sebesar Rp. 7.250.000.000,- (*tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk dipergunakan kelanjutan pembangunan perumahan PNS di Kabupaten Sarolangun sebanyak 261 unit diatas lahan seluas 261.090 M<sup>2</sup> (26,1 ha) yang tanahnya sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Tanah tersebut telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk pembangunan rumah sebanyak kurang lebih 600 unit. Dalam surat permohonan tersebut, PT. NUA melampirkan antara lain :

1. Biodata perusahaan lengkap dengan perizinannya.
2. Perizinan proyek perumahan Kembang Asri.
3. Kesepakatan kerjasama antara BAPERTARUM dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor : 230/TAPERUM-PNS/VII/2002 dan Nomor :02.PRJ Tahun

HAL 47

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tanggal 17 Juli 2002 Tentang pengadaan perumahan PNS di Kabupaten Sarolangun.

4. Kesepakatan kerjasama antara KPN PEMKASA dengan PT. NUA Nomor : 01/KPN-PEMKASA/VII/2002 dan Nomor 02/NUA/PERUM-PNS/VII/2002 tanggal 27 Juli 2002 tentang pengadaan rumah sederhana/sederhana layak huni (RS/RSLH) untuk PNS.
5. Surat dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada UPT Sekretariat tetap BAPERTARUM-PNS Nomor : 500/2333/Eko tanggal 10 Nopember 2004 perihal penunjukan Bank BTN Jambi sebagai pelaksana kredit konstruksi.
6. Surat Perjanjian antara KPN-PEMKASA dengan PT. NUA tentang pemesanan rumah untuk PNS.
7. Fotokopi sertifikat Nomor : 05 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun atas nama KPN PEMKASA (sebagai jaminan).
- Selanjutnya pada bulan Juli 2005, terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN bertindak atas nama Bupati Sarolangun menandatangani addendum kesepakatan kerjasama Nomor : 02/KPN PEMKASA/VII/2005 dan Nomor : 03/NUA/PERUM PNS/VII/2005 tentang Pengadaan RS/RSLH untuk PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama Ir. JOKO SUSILO dan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, adapun isi addendum kesepakatan bersama antara lain:
  - Nama rumah yang semula RS/RSLH diganti dengan nama Rumah Sederhana Sehat (RS/RSH) sesuai Kepmen Kimpraswil RI Nomor : 24/KPTS/M/2003 Tanggal 6 Pebruari 2003.
  - Jaminan yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan kredit konstruksi subsidi bunga dari bank pelaksana untuk pembangunan perumahan PNS di Kabupaten Sarolangun adalah jaminan atas proyek itu sendiri, yaitu dari sebidang tanah seluas 26.109 Ha sesuai dengan Sertifikat Nomor : 05 atas nama KPN PEMKASA (sebagian sama dengan 13 Ha dari 26.109 Ha).
- Kemudian pada tanggal 02 Agustus 2005, terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN menandatangani surat Nomor : 520.1.711/2005 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Sarolangun untuk dilakukan pemecahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang selanjutnya tanggal

HAL 48

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Agustus 2005 NAWAWI, S.H, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun menandatangani :

1. Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan luas 96.569 M<sup>2</sup>.
  2. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan luas 98.085 M<sup>2</sup>.
  3. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan luas 65.214 M<sup>2</sup>.
- Terkait dengan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan perumahan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang dilaksanakan oleh PT. NUA di atas tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 11,12 dan 13 dengan luas seluruhnya 259.686 m<sup>2</sup> milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya akan dibalik nama atasnama konsumen PNS masing-masing pada saat pelaksanaan KPR sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah sebagai pembantu pemegang kuasa barang daerah yang bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar para pejabat atau unsur pembantu pemegang kuasa barang daerah, **seharusnya** dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan penyimpanan, penyaturan, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya mempedomani ketentuan PERMENDAGRI Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, **namun pada kenyataannya** pada tanggal 11 Agustus 2005, terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN dan Ir. JOKO SUSILO serta H. MUHAMMAD MADEL, NAWAWI, S.H, AGUNG WIDAGDO, S.E, Ir. HENDRI SASTRA, M.Si, Ir. BUDI DAYA, AMALDI, B.A, M. HARIS, Drs. YUSNI, AB, H. BAHARUDDIN HAMID selaku Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sarolangun tanpa didahului oleh proses tender/pelelangan dan adanya Keputusan Bupati Sarolangun untuk pelepasan hak atas tanah, serta Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak menerima pembayaran/ganti rugi dari KPN-PEMKASA sesuai nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan dari panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atau oleh Lembaga Independen bersertifikat dibidang penilaian asset

HAL 49

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita acara pembayaran/pelepasan hak atas tanah sebidang tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun yaitu :

1. Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan luas 96.569 M<sup>2</sup>, sesuai legalisasi Nomor : 580-05.2005 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun.
2. Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan luas 98.085 M<sup>2</sup>, sesuai legalisasi Nomor : 580-06.2005 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun.
3. Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan luas 65.214 M<sup>2</sup>, sesuai legalisasi Nomor : 580-07.2005 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun.

Isi Berita Acara tersebut antara lain :

- Terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN sebagai yang menguasai/mengusahakan atas tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyatakan dihadapan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sarolangun dengan ini melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah tersebut, sehingga dengan demikian bidang tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dan bahwa pelepasan hak ini dilakukan semata-mata untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan PNS oleh Ir. JOKO SUSILO yang bertindak untuk dan atas nama KPN PEMKASA sehingga dengan demikian pihak KPN PEMKASA dapat mengajukan permohonan dan memperoleh suatu hak atas tanah yang akan didaftarkan atas namanya.
- Sebagai imbalan melepaskan segala hak atas kepemilikan tanah yang dikuasai oleh terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN telah disepakati dan ditetapkan dengan pembayaran secara angsuran oleh masing-masing PNS peserta kredit perumahan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Luas tanah untuk masing masing kapling seluas 300 M<sup>2</sup> (Tiga ratus meter persegi).
  - Hargatanah permeter Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), per meter persegi.
  - Lama angsuran adalah 15 tahun atau 180 bulan.
  - Besarnya angsuran (300 M<sup>2</sup> X Rp. 5.000,-) : 180 = Rp. 8.334,- (Delapan ribu

HAL 50

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga puluh empat rupiah) setiap bulan;

- Uang angsuran tersebut diatas disetorkan oleh PNS yang bersangutan kepada Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk.
- Terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN menjamin kepada Ir. JOKO SUSILO bahwa :
  - Hanya pihaknya lah yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan hak mengenai tanah tersebut.
  - Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa. Tanah tersebut tidak dijadikan jaminan hutang dengan cara apapun juga kepada orang pihak lain.
  - Tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai sesuatu apapun juga atas tanah tersebut.
- Terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN menjamin Ir. JOKO SUSILO, baik sekarang maupun dikemudian hari, tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dari siapapun juga mengenai tanah tersebut dan terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN dengan ini membebaskan Ir. JOKO SUSILO dari segala tuntutan dan gugatan tersebut, dengan demikian semua tuntutan dan gugatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN.
- Selanjutnya dengan menggunakan surat Nomor : 520.1.711/2005 tanggal 02 Agustus 2005 yang ditanda tangani terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN, pada tanggal 26 Agustus 2005, NAWAWI, S.H, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun, menandatangani:
  1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 atas nama KPN PEMKASA dengan luas 96.569 M<sup>2</sup>.
  2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 atas nama KPN PEMKASA dengan luas 98.085 M<sup>2</sup>.
  3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18 atas nama KPN PEMKASA dengan luas 65.214 M<sup>2</sup>.
- Pada tanggal 05 Oktober 2005, Drs. H. ADE LESMANA. SYUHADA dan PRANHARSADI, Kepala PT. BTN (Persero) Cabang Jambi menandatangani Perjanjian

HAL 51

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Nomor 16 dihadapan Notaris Yel Zulmardi yang beralamat di Kota Jambi, adapun isi perjanjian kredit antara lain:

- Besar pokok pinjaman Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*).
- Kredit modal kerja (KYG) dimaksud adalah diperuntukan guna pembiayaan pembangunan perumahan yang berlokasi di perumahan Kembang Asri yang terletak di Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebanyak 220 unit bangunan rumah type 36 masing-masing luas 300 M<sup>2</sup>.
- Perjanjian kredit berlaku dalam jangka waktu 12 bulan yang berakhir pada tanggal 05 Oktober 2006.
- Pencairan pertama maksimum sebesar 20 % dari plafon kredit, dengan syarat lahan matang dan sudah siap bangun.
- Pencairan selanjutnya dapat dilakukan setelah adanya permohonan tertulis dari pihak PT. NUA yang didukung oleh adanya prestasi fisik dilapangan dan prestasi pemasaran;
- Sumber pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang telah diterima oleh PT. NUA berasal dari penjualan rumah yang dibiayai oleh Bank dilokasi proyek milik PT. NUA.
- Besarnya pengembalian kredit ditentukan dari hasil penjualan rumah baik secara tunai maupun secara KPR PT. Bank Tabungan Negara dengan sistem pemotongan secara proporsional.
- PT. NUA menyediakan dan menyerahkan benda dan atau hak kepada PT. Bank Tabungan Negara untuk dipergunakan sebagai jaminan kredit berupa :
  - a. Jaminan pokok berupa 3 bidang tanah :
    1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 atas nama KPN PEMKASA dengan luas 96.569 M<sup>2</sup>.
    2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 atas nama KPN PEMKASA dengan luas 98.085 M<sup>2</sup>.
    3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18 atas nama KPN PEMKASA dengan luas 65.214 M<sup>2</sup>.
  - b. Jaminan tambahan berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Personal Guarantee dari Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA (Direktur Utama PT. NUA).
- Personal Guarantee dari Dra. Hj. CENDRA RUMIYATI.
- Fiducia atas nama Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA (Direktur Utama PT. NUA) sebesar Rp. 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*).
- Standing Instruction yang menyatakan bahwa seluruh transaksi keuangan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA (Direktur Utama PT. NUA) yang menyangkut proyek perumahan "Kembang Asri" diwajibkan melalui rekening yang bersangkutan di Bank Cabang Jambi.
- Mengacu perjanjian kredit tersebut, Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA telah menerima pinjaman kredit pembiayaan pembangunan perumahan secara bertahap sebanyak 11 kali mulai tanggal 07 Oktober 2005 sampai dengan 28 Juli 2008 sebesar Rp. 3.066.000.000,- (*tiga milyar enam puluh enam juta rupiah*) **seharusnya** Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA membangun sebanyak 220 unit rumah dalam jangka waktu 12 bulan **namun pada kenyataannya** sebagai pembayaran kembali atas kredit pembiayaan perumahan yang diterima tersebut, telah dibeli oleh PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebanyak 35 unit rumah siap huni secara KPR melalui PT. BTN (Persero) Cabang Jambi ditambah uang muka yang bersumber dari BAPERTARUM selain itu untuk kepemilikan tanah, PNS membayar kepada kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima yang ditunjuk secara cicilan per bulan, yang selanjutnya akan dibalik nama atas nama konsumen PNS masing-masing pada saat pelaksanaan KPR sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM).
- Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2011, Drs. FACHRUROZI menggantikan Ir. JOKO SUSILO sebagai Ketua KPN PEMKASA dan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA serta Ir. M. BASYARI, Sekretaris Daerah bertindak atas nama Bupati Sarolangun menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor : 004/KPN-PEMKASA/I/2011 dan Nomor : 014/NUA/PERUM-PNS/I/2011 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk Pegawai Negeri Sipil, adapun isi perjanjian kerjasama antara lain :

HAL 53

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPN-PEMKASA memesan pembangunan RST kepada PT. NUA untuk PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- PT. NUA bersedia menerima pesanan dari KPN-PEMKASA untuk melaksanakan pembangunan RST bagi PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- RST yang dipesan oleh KPN-PEMKASA kepada PT. NUA adalah untuk dijual oleh KPN-PEMKASA melalui PT. NUA kepada PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan pembayaran oleh masing-masing PNS melalui KPR dari Bank BTN (pemberi KPR).
- Lokasi tanah yang disediakan oleh KPN-PEMKASA untuk pembangunan rumah PNS adalah berlokasi di Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
- Luas tanah yang akan dibangun perumahan PNS seluas lebih kurang 260.000 M<sup>2</sup> (26 Ha) dan surat-suratnya sudah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 16, 17 dan 18 Atas nama KPN-PEMKASA Kab. Sarolangun atau sebelumnya adalah Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 5.
- KPN-PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT. NUA sebanyak 600 unit dengan harga per-unitnya @ Rp. 75.000.000,-.
- KPN-PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT. NUA dengan jangka waktu 24 bulan terhitung tanggal perjanjian kerjasama ini ditandatangani.
- Pembayaran dari KPN-PEMKASA kepada PT. NUA adalah 100 % melalui konsumen PNS masing-masing setelah dilaksanakan KPR antara masing-masing konsumen PNS dengan Bank BTN Jambi (Bank pemberi KPR).
- KPN-PEMKASA dan PT. NUA setuju bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan No. 16, 17, 18 atas nama KPN-PEMKASA Kab. Sarolangun akan dibalik nama atas nama konsumen PNS masing-masing pada saat pelaksanaan KPR sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM).
- Perjanjian pemesanan pembangunan RST berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 7 Januari 2014.

HAL 54

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditanggal yang sama, Drs. FACHRUROZI dan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA serta EDWAR ALIMIN SJARIF, Kepala PT. BTN (Persero) Cabang Jambi menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor : 03/KPN-PEMKASA/I/2011, Nomor : 015/NUA/PERUM-PNS/I/2011 dan Nomor : 002/JBI.II/RS/I/2011 tentang Pengadaan Rumah melalui KPR Sejahtera dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), adapun isi Perjanjian Kerjasama antara lain :

- KPN-PEMKASA membutuhkan perumahan sebanyak 600 unit untuk para PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, luas bangunan dan harga pengadaannya akan dilaksanakan secara bertahap oleh PT. NUA yang kepemilikannya akan menggunakan KPR Sejahtera Tapak BTN (KPR BTN) dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP).
- PT. NUA akan membangun sejumlah unit rumah diatas guna keperluan KPN-PEMKASA dengan lokasi pembangunannya akan dilaksanakan di proyek perumahan Kembang Asri Sarolangun/dikomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- PT. Bank Tabungan Negara (Persero) akan memberikan fasilitas KPR Sejahtera BTN kepada para PNS/Anggota KPN-PEMKASA terhadap unit rumah yang dibangun oleh PT. NUA sepanjang persyaratan perumahan KPR dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan bank.
- Type rumah yang akan dibangun adalah T.36/300 luas bangunan 36 M<sup>2</sup> luas tanah 300 M<sup>2</sup> harga jual Rp. 75.000.000,-.
- Harga jual rumah berlaku sampai dengan akhir tahun 2011 atau sampai dengan ada perubahan dari pemerintah melalui KEMENPERA.
- Lokasi KPR di Desa/Kel. Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun sesuai sertifikat HGB No. 16, 17 dan 18.
- Pelaksanaan pembangunan perumahan KPR-BTN tersebut akan dilaksanakan sebanyak 600 unit dimulai sejak tanggal ditandatangani surat perjanjian ini dan berakhir pada tanggal 7 Januari 2014.

- Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2013, EDWAR, S.IP., ME menggantikan Drs. FACHRUROZI sebagai Ketua KPN PEMKASA dan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA

HAL 55

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KPN-PEMKASA/I/2013 dan Nomor : 03/NUA/PERUM-PNS/I/2013 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk Pegawai Negeri Sipil, adapun isi perjanjian kerjasama antara lain :

- KPN-PEMKASA memesan pembangunan RST kepada PT. NUA untuk PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- PT. NUA bersedia menerima pesanan dari KPN-PEMKASA untuk melaksanakan pembangunan RST bagi PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- RST yang dipesan oleh KPN-PEMKASA kepada PT. NUA adalah untuk dijual oleh KPN-PEMKASA melalui PT. NUA kepada PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan pembayaran oleh masing-masing PNS melalui KPR dari Bank BTN (pemberi KPR).
- Lokasi tanah yang disediakan oleh KPN-PEMKASA untuk pembangunan rumah PNS adalah berlokasi di Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
- Luas tanah yang akan dibangun perumahan PNS seluas lebih kurang 260.000 M<sup>2</sup> (26 Ha) dan surat-suratnya sudah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 16, 17 dan 18 Atas nama KPN-PEMKASA Kab. Sarolangun atau sebelumnya adalah Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 5.
- Type rumah yang akan dibangun adalah Type 36/300 dengan luas bangunan 36 M<sup>2</sup> luas tanah 300 M<sup>2</sup> harga jual Rp. 88.000.000,-.
- KPN-PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT. NUA dengan jangka waktu 24 bulan terhitung tanggal perjanjian kerjasama ini ditandatangani.
- Pembayaran dari KPN-PEMKASA kepada PT. NUA adalah 100 % melalui konsumen PNS masing-masing setelah dilaksanakan KPR antara masing-masing konsumen PNS dengan Bank BTN Jambi (Bank pemberi KPR).
- KPN-PEMKASA mengizinkan kepada PNS yang akan memesan rumah type yang lain dengan luas tanah tidak boleh melebihi 300 M<sup>2</sup> dengan harga yang ditetapkan PT. NUA.

HAL 56

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPN-PEMKASA dan PT. NUA setuju bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan No. 16, 17, 18 atas nama KPN-PEMKASA Kabupaten Sarolangun akan dibalik nama atas nama konsumen PNS masing-masing pada saat pelaksanaan KPR sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM).
- Perjanjian pemesanan pembangunan RST berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 18 Januari 2015.
- Ditanggal yang sama, EDWAR, S.IP., ME dan FERY NURSANTI, SE, Direktur Utama PT. NASALIASYAH PERMATA menandatangani Perjanjian Nomor : 02/KPN-PEMKASA/I/2013 dan Nomor : 14/NP/PERUM-PNS/I/2013 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk Pegawai Negeri Sipil, adapun isi perjanjian antara lain :
  - KPN-PEMKASA memesan pembangunan RST kepada PT. NASALIASYAH PERMATA untuk PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
  - PT. NASALIASYAH PERMATA bersedia menerima pesanan dari KPN-PEMKASA untuk melaksanakan pembangunan RST bagi PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
  - RST yang dipesai oleh KPN-PEMKASA kepada PT. NASALIASYAH PERMATA adalah untuk dijual oleh KPN-PEMKASA melalui PT. NASALIASYAH PERMATA kepada PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan pembayaran oleh masing-masing PNS melalui KPR dari Bank BTN (pemberi KPR).
  - Lokasi tanah yang disediakan oleh KPN-PEMKASA untuk pembangunan rumah PNS adalah berlokasi di Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun
  - Luas tanah yang akan dibangun perumahan PNS seluas lebih kurang 260.000 M<sup>2</sup> (26 Ha) dan surat-suratnya sudah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 16, 17 dan 18 Atas nama KPN-PEMKASA Kab. Sarolangun atau sebelumnya adalah Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 5
  - Type rumah yang akan dibangun adalah Type 36/300 dengan luas bangunan 36 M<sup>2</sup> luas tanah 300 M<sup>2</sup> harga jual Rp. 88.000.000,-

HAL 57

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPN-PEMKASA memesan pembangunan rumah kepada PT. NASALIASYAH PERMATA dengan jangka waktu 24 bulan terhitung tanggal perjanjian kerjasama ini ditandatangani sebanyak 600 unit
  - Pembayaran dari KPN-PEMKASA kepada PT. NASALIASYAH PERMATA adalah 100 % melalui konsumen PNS masing-masing setelah dilaksanakan KPR antara masing-masing konsumen PNS dengan Bank BTN Jambi (Bank pemberi KPR)
  - KPN-PEMKASA mengizinkan kepada PNS yang akan memesan rumah type yang lain dengan luas tanah tidak boleh melebihi 300 M<sup>2</sup> dengan harga yang ditetapkan PT. NASALIASYAH PERMATA
  - KPN-PEMKASA dan PT. NASALIASYAH PERMATA setuju bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan No. 16, 17, 18 atas nama KPN-PEMKASA Kab. Sarolangun akan dibalik nama atas nama konsumen PNS masing-masing pada saat pelaksanaan KPR sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)
  - Perjanjian pemesanan pembangunan RST berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 18 Januari 2015.
- Kemudian pada tanggal 27 Januari 2013, Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA dan FERY NURSANTI, S.E serta EDWAR, S.IP., ME menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor : 04/NUA/PKS/I/2013 dan Nomor : 14/NP/PKS/PERUM-PNS/I/2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Untuk Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sarolangun, adapun isi perjanjian kerjasama antara lain :
- PT. NUA selaku pihak pertama sepakat bahwa pelaksanaan pembangunan rumah bagi PNS di Kabupaten Sarolangun dilaksanakan oleh PT. NASALIASYAH PERMATA selaku pihak kedua atas nama PT. NUA.
  - PT. NUA dan PT. NASALIASYAH PERMATA sepakat bahwa pembangunan perumahan PNS yang dilaksanakan pembangunannya oleh PT. NASALIASYAH PERMATA jumlahnya adalah sebanyak 600 unit.
  - PT. NUA bersedia membiayai pembangunan perumahan bagi PNS di Kabupaten Sarolangun yang pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan oleh PT. NASALIASYAH PERMATA sampai dengan selesai.

HAL 58

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- PT. NUA dan PT. NASALIASYAH PERMATA sepakat bahwa dana untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan perumahan sebanyak 600 unit adalah sebagian bila diperlukan pembiayaannya melalui Bank pemberi kredit konstruksi.
- PT. NUA dan PT. NASALIASYAH PERMATA sepakat bahwa harga jual rumah sebanyak 600 unit akan dijual dengan harga minimal @ Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) per unit dan atau dengan harga jual sesuai tipe rumah yang akan disepakati antara PT. NUA, PT. NASALIASYAH PERMATA dan PNS yang menginginkannya.
- PT. NUA dan PT. NASALIASYAH PERMATA sepakat bahwa PT. NASALIASYAH PERMATA dalam membangun rumah untuk pembiayaan pembangunannya dibiayai dari kredit kontruksi via bank pemberi kredit dengan jaminan dari PT. NUA berupa lahan proyek perumahan (PROPER) yang akan dibangun dengan luas lahan  $\pm 260.000 \text{ M}^2$  (26 Ha) sesuai SHGB nomor 16, 17 dan 18 atas nama KPN PEMKASA yang dikuasakan sepenuhnya kepada PT. NUA dengan surat kuasa Notaris No. 18 tanggal 19 September 2005.
- PT. NUA dan PT. NASALIASYAH PERMATA sepakat bila kredit kontruksi disetujui dari bank pemberi kredit kontruksi, penandatanganannya ditandatangani oleh PT. NUA dan PT. NASALIASYAH PERMATA.
- PT. NUA dan PT. NASALIASYAH PERMATA sepakat bahwa dari kerjasama pelaksanaan pembangunan perumahan sampai dengan penjualannya sebanyak 600 unit akan dibagi hasil dari keuntungan yaitu PT. NUA 50 % dan PT. NASALIASYAH PERMATA 50 %.
- PT. NUA dan PT. NASALIASYAH PERMATA sepakat bahwa bagi hasil dari keuntungan tersebut akan dilaksanakan pembagiannya setelah rumah terjual dan terbangun seluruhnya sebanyak 600 unit.
- Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan atau sampai dengan rumah terbangun dan terjual seluruhnya 600 unit.
- Kemudian pada tanggal 13 Februari 2013, FERY NURSANTI, SE menandatangani surat Nomor : 025/P-FP/NUA/II/2013 perihal permohonan fasilitas pembiayaan

HAL 59

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk proyek perumahan Kembang Asri Sarolangun-Provinsi Jambi yang ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jambi. Isi surat antara lain Permohonan fasilitas pembiayaan sejumlah Rp. 25.000.000.000,- dalam jangka waktu pengembalian selama 12 bulan sehubungan untuk pembiayaan serta modal kerja dalam rangka melaksanakan pembangunan Perumahan Kembang Asri Sarolangun sebanyak 600 unit rumah type 36 dengan fasilitas satu rumah satu taman berlokasi di belakang kantor Bupati Kelurahan Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun diatas tanah Sertifikat HGB No. 16, 17 dan 18 dengan luas seluruhnya 26 Ha.

- Selanjutnya pada tanggal 12Desember 2013, IRMAYANTI menggantikan EDWAR, S.IP., ME sebagai Ketua KPN PEMKASA dan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA serta Drs. H. THABRONI ROZALI, MM., Sekretaris Daerah menandatangani Perjanjian Nomor : 001/KPN-PEMKASA/XII/2013 dan Nomor : 018/NUA/PERUM-PNS/XII/2013 tentang Pengadaan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk Pegawai Negeri Sipil, adapun isi perjanjian antara lain :

- KPN-PEMKASA dan PT. NUA sepakat untuk melaksanakan pengadaan pembangunan RST untuk PNS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- Pengadaan pembangunan RST dilaksanakan oleh PT. NUA.
- RST dijual oleh PT. NUA kepada PNS melalui KPR dari Bank BTN/Bank Pemberi KPR lainnya.
- Lokasi tanah yang disediakan oleh KPN-PEMKASA untuk pembangunan rumah PNS adalah berlokasi di Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
- Luas tanah yang akan dibangun perumahan PNS seluas lebih kurang 260.000 M<sup>2</sup> (26 Ha) dan surat-suratnya sudah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 16, 17 dan 18 Atas nama KPN-PEMKASA Kab. Sarolangun atau sebelumnya adalah Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 5.
- Jumlah rumah yang dibangun oleh PT. NUA untuk PNS adalah sebanyak 300 Unit.

HAL 60

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Type rumah yang akan dibangun adalah Type 36/300 dengan luas bangunan 36 M<sup>2</sup> luas tanah 300 M<sup>2</sup> harga jual Rp. 105.000.000,- per-unitnya.
  - KPN-PEMKASA dan PT. NUA secara bersama-sama melakukan sosialisasi dan pemasaran kepada PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
  - Pembayaran 100 % oleh PNS kepada PT. NUA dilaksanakan setelah KPR antara masing-masing konsumen PNS dengan Bank BTN Jambi (Bank pemberi KPR).
  - Pembayaran secara tunai oleh masing-masing PNS langsung dibayarkan kepada PT. NUA.
  - KPN-PEMKASA mengizinkan kepada PNS yang akan memesan rumah type yang lain dengan luas tanah tidak boleh melebihi 300 M<sup>2</sup> dengan harga yang ditetapkan KPN-PEMKASA dan PT. NUA.
  - KPN-PEMKASA dan PT. NUA setuju bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan No. 16, 17, 18 atas nama KPN-PEMKASA Kabupaten Sarolangun akan dibalik nama atas nama konsumen PNS masing-masing pada saat pelaksanaan KPR sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM).
  - Perjanjian pemesanan pembangunan RST berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Januari 2015.
- Sesuai surat permohonan fasilitas pembiayaan yang ditandatangani oleh FERY NURSANTI, SE tersebut diatas, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2013, FERY NURSANTI, S.E, Direktur Utama, EKA HARDANI ARIE, Direktur, STEFANO ROMANOF NURDIN SYUHADA, Komisaris dari PT. NASALIASYAH PERMATA dan DARMAWAN, Branch Manager PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jambi menandatangani surat perjanjian pemberian Line Facility (murabahah) No. 129 di hadapan Notaris SYAHRIT TANZIL, SH berkedudukan di Kota Jambi, adapun isi perjanjian antara lain:
- Bank (PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk).menyediakan line facility yang akan diberikan dalam bentuk pembiayaan Murabahah sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp. 20.000.000.000,- yang akan digunakan untuk pembelian segala jenis atau macam barang berwujud yang dihalalkan oleh syariah, baik zat maupun cara perolehannya (obyek akad);

HAL 61

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian Line Facility ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pihak nasabah (PT. NASALIASYAH PERMATA), setiap realisasi akad pembiayaan murabahah adalah maksimum sebesar plafon Line Facility;
  - Jangka waktu perjanjian berlangsung untuk jangka waktu 30 bulan terhitung sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;
  - Untuk menjamin seluruh kewajiban pihak PT. NASALIASYAH PERMATA hingga lunas, tertib dan dengan secara sebagaimana mestinya atas semua dan setiap jumlah uang yang terutang dan wajib di bayar oleh pihak PT. NASALIASYAH PERMATA kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, pihak PT. NASALIASYAH PERMATA dengan ini menyerahkan jaminan berupa : Pemberian Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 130/2013, tertanggal yang sama dengan ini (16 Desember 2013) atas 3 bidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yaitu : Sertifikat HGB No.16/Sarolangun-Kembang luas (sisa) 82.188 M<sup>2</sup>, Sertifikat HGB No. 17/Sarolangun-Kembang luas 98.085 M<sup>2</sup> dan sertifikat HGB No. 18/Sarolangun-Kembang luas 65.214 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama Koperasi Pegawai R.I PEMKASA (KPN-PEMKASA).
- Selanjutnya pada tanggal tanggal 16 Desember 2013, FERY NURSANTI, SE menandatangani surat permohonan pencairan pembiayaan sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) untuk pembelian material bangunan rumah dan pemindah bukuan ke Rekening Giro 4430001468 atas nama PT. NASALIASYAH PERMATA Nomor : 157/P-PK/NP/XII/2013, kemudian tanggal 17 Desember 2013 FERY NURSANTI, S.E, EKA HARDANI ARIE, STEFANO ROMANOF NURDIN SYUHADA dan DARMAWAN serta PEGI TRI REGINA dan ANGGUN MURSIKA menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 06/BMI/JBI/LEGAL MRBH/XII/2013 dan tanda terima uang oleh PT. NASALIASYAH PERMATA sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*), selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 PT. NASALIASYAH PERMATA mentransfer uang sebesar Rp. 2.650.000.000,- (*dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*) melalui aplikasi kiriman uang RTGS ke rekening PT. BTN (Persero) Cabang Jambi Nomor : 0039401300000127 atas nama PT. NASALIASYAH PERMATA dan ditanggal yang sama dilakukan pelunasan sisa pinjaman kredit PT. NUA pada PT. BTN (Persero) Cabang Jambi sesuai Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 05 Oktober 2005 sebesar

HAL 62

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.654.698.366,- (*dua milyar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*), selanjutnya jaminan kredit PT. NUA pada PT. BTN (Persero) Cabang Jambi berupa 3 bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 luas 96.569 M<sup>2</sup>, 17 luas 98.085 M<sup>2</sup> dan 18 65.214 M<sup>2</sup> masing-masing atas nama KPN PEMKASA, pada tanggal 21 Agustus 2014 diserahkan oleh FENTI ARIANI, SH. Notaris dan PPAT berkedudukan di Sarolangun kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jambi untuk jaminan pemberian Line Facility (murabahah) No. 129 tanggal 16 Desember 2013 yang diberikan kepada PT. NASALIASYAH PERMATA.

- Pada tanggal 08 Mei 2014, FERY NURSANTI, SE menandatangani surat Nomor : 054/L-PP/NP/V/2014 perihal permohonan pencairan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) dan pemindahbukuan dari rekening escrow nomor 4430001572 ke rekening giro nomor 4430001468 atas nama PT. NASALIASYAH PERMATA, yang selanjutnya tanggal 22 Mei 2014 DARMAWAN, FERY NURSANTI, STEFANO ROMANOF NURDIN SYUHADA, HAFIZ FEBRIYANTO dan ANGGUN MURSIKA menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah No. 13/BMI-JBI/LEGAL/MRBH/IV/2014 dan tanda terima uang oleh PT. NASALIASYAH PERMATA sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*).
- Mengacu pada tanda terima uang oleh PT. NASALIASYAH PERMATA seluruhnya sebesar Rp.15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*) tersebut, **seharusnya** PT. NASALIASYAH PERMATA membangun sebanyak 600 unit rumah dalam jangka waktu 12 bulan sesuai surat permohonan Nomor : 025/P-FP/NUA/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang ditandatangani oleh FERY NURSANTI, **SENAMUN pada kenyataannya** PT. NASALIASYAH PERMATA sampai dengan berakhirnya jangka waktu 30 bulan sejak perjanjian pemberian line facility dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jambi ditandatangani, tidak ada rumah yang dijual kepada PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang menjadi sumber pembayaran kembali atas penerimaan fasilitas pembiayaan tersebut, selanjutnya sesuai surat Nomor : 499/BMI/JBI/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh EDI SANTOSO, Branch Manager dan RIFYAL FAJRI, Retail Financing Coordinator pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jambi diterangkan bahwa fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh PT. NASALIASYAH PERMATA saat ini dalam

HAL 63

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status macet (kolektibilitas 5), dengan rincian total outstanding Rp. 14.125.000.000,- (*empat belas milyar seratus dua puluh lima juta rupiah*).

- Berdasarkan Berita Acara Pembayaran/Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 11 Agustus 2005 ditetapkan besarnya kredit tanah milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk kepentingan pembangunan perumahan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp. 5.000,00/M<sup>2</sup> atau seluruhnya sebesar Rp. 1.299.340.000,00 (259.868 M<sup>2</sup> x Rp. 5.000,00), dan terhitung tanggal 31 Desember 2015 telah dibayar oleh PNS peserta kredit perumahan secara angsuran selama 15 tahun atau 180 bulanseluruhnya sebesar Rp. 37.159.828,00, yang nilai tanah tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai tanah yang tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) tanah dan Neraca Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 50.000,00/M<sup>2</sup> atau seluruhnya sebesar Rp. 12.993.400.000,00 (259.868 M<sup>2</sup> x Rp. 50.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Luas Tanah (M <sup>2</sup> )	Harga Tanah di KIB/Neraca Per 31 Des 2005 Per M <sup>2</sup>	Nilai Kerugian Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Hak Pakai Nomor 11 tahun 2005	96.569	50.000,00	4.828.450.000,00
2.	Hak Pakai Nomor 12 tahun 2005	98.085	50.000,00	4.904.250.000,00
3.	Hak Pakai Nomor 13 tahun 2005	65.214	50.000,00	3.260.700.000,00
	jumlah pembayaran dari PNS Pemerintah			37.159.828,00

HAL 64

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Sarolangun s.d. 31 Des 2015		)
umlah	259.868		12.956.240.17 2,00

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas Pengalihan Hak Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Kepada Koperasi Pegawai Negeri PEMKASA Pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2005 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : 2/LHP-PKN/XVIII.JMB/8/2016 tanggal 03 Agustus 2016 telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah sebesar **Rp. 12.956.240.172,00** (dua belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- Perbuatan terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun secara bersama-sama dengan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, Direktur Utama PT. NUA, H. MUHAMMAD MADEL selaku Bupati Sarolangun dan FERY NURSANTI, SE, Direktur Utama PT. NASALIASYAH PERMATA bertentangan dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab masing-masing yaitu :
  1. Terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun secara tidak cermat, akurat dan penuh tanggungjawab melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pembantu pemegang kuasa barang daerah sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tanggal 06 Mei 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 9 Juni 2010 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun yaitu menandatangani Berita Acara Pembayaran/Pelepasan Hak atas Tanah namun pelepasan hak atas tanah tersebut tanpa menerima pembayaran ganti rugi serta tidak melalui proses pelelangan atau tender dan tidak berdasarkan harga yang wajar/harga taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir atau Lembaga Independen bersertifikat di bidang penilaian asset.

HAL 65

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. MUHAMMAD MADEL selaku Bupati Sarolangun secara tidak cermat, akurat dan penuh tanggungjawab melaksanakan tugas dan wewenang sebagaipemegang kekuasaan barang daerah yang bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan penyimpanan, penyaturan, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tanggal 06 Mei 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yaitu menandatangani Surat Keputusan Nomor 334 tahun 2002 tentang penetapan besarnya kredit tanah milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk kepentingan perumahan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang nilai tanah tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai tanah yang tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) tanah dan Neraca Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 50.000,00/M<sup>2</sup>, selain itu juga turut menandatangani Berita Acara Pembayaran/Pelepasan Hak atas Tanah.

3. Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, Direktur Utama PT. NUA berafiliasi dengan FERY NURSANTI, Direktur Utama PT. NASALIASYAH PERMATA sebagai pelaksana pembangunan perumahan PNS di Kabupaten Sarolangun yang bekerja sama dengan KPN PEMKASA tidak penuh tanggungjawab melaksanakan kewajiban mengadakan/membangun sebanyak  $\pm 600$  unit rumah PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun, selain itu menggunakan sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun seluas 259.686 M<sup>2</sup> yang selanjutnya dialihkan menjadi sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama KPN PEMKASA sebagai jaminan atas kredit konstruksi khusus PT. NUA kepada PT. BTN (Persero) Cabang Jambi serta jaminan fasilitas pembiayaan PT. NASALIASYAH PERMATA kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Cabang Jambi untuk pembangunan perumahan PNS dan sebagai pembayaran kembali atas kredit/fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PT. NUA dan PT. NASALIASYAH PERMATA bersumber dari rumah siap huni yang dibeli oleh PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun

HAL 66

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara KPR melalui bank pemberi kredit/fasilitas pembiayaan tersebut ditambah uang muka yang bersumber dari BAPERTARUM yang selanjutnya akan dibalik nama atasnama konsumen PNS masing-masing pada saat pelaksanaan KPR sampai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), selain itu untuk kepemilikan tanah PNS membayar kepada kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima yang ditunjuk secara cicilan per bulan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN, secara bersama-sama dengan Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA, H. MUHAMMAD MADEL dan FERY NURSANTI, SE telah menimbulkan kerugian keuangan Daerah sejumlah **Rp. 12.956.240.172,00** (dua belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah atas Pengalihan Hak Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Kepada Koperasi Pegawai Negeri PEMKASA Pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2005 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : 2/LHP-PKN/XVIII.JMB/8/2016 tanggal 03 Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.
- Bahwa dengan adanya kerugian daerah sejumlah **Rp. 12.956.240.172,00** (dua belas milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), telah memberikan keuntungan terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN atau Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA atau H. MUHAMMAD MADEL atau FERY NURSANTI, SE atau PT. NURA UNGGUL ABADI atau PT. NASALIASYAH PERMATA.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah membaca Putusan Sela Nomor Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb tanggal 17 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

HAL 67

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Drs. Hasan Basri Harun Bin Harun** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb. atas nama Terdakwa **Drs. Hasan Basri Harun Bin Harun** ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Basri Harun** bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara Jambidan membayar Pidana denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus ribu rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Fotokopi 1 (satu) bundel Proposal Pembangunan Perumahan PNS Kabupaten Sarolangun Jambi Perumahan Kembang Asri PT. Nura Unggul Abadi 2005.
  2. Fotokopi Salinan Akta Kuasa Direksi No: 240 Tanggal 16 september 2009 Notaris Arry Supratno, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Jakarta Pusat.
  3. Fotokopi (dalam bentuk buku) Proposal Proyek Perumahan Kembang Asri Sarolangun Kab. Sarolangun Prop. Jambi PT. Nasaliasyah Permata.
  4. Proposal Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RTS) bagi anggota PNS Pemkab Sarolangun Perumahan Kembang Asri Kab. Sarolangun- Provinsi Jambi, Tanggal 13 februari 2013.
  5. Fotokopi Laporan Kunjungan Peggy Tri Regina, Dkk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jambi ke Alamat PT. Nasaliasyah Permata Tanggal 01 April 2013.

HAL 68

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Laporan penilaian Tanah No. XII/ KJPP.MS'01354/ JKT Milik PT. Nasaliasyah Permata Kantor Jasa Penilai Publik (Properti) Masroni Singaisdam.
7. Fotokopi Memorandum Pembiayaan No.182/ UP/ BMI- JBI/ VII- 2013 Tanggal 10 Juli 2013 Bank Muamalat Cabang Jambi Nasabah PT. Nasaliasyah Permata.
8. Fotokopi Surat Bank Indonesia No: 5/ 1173/ BPS Tanggal. 3 September 2003 Perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Jambi dan Kantor Kas Cibinong Bank Muamalat.
9. Fotokopi Surat Keputusan Komite Pembiayaan Retail Level II Bank Muamalat Unit Cab. Jambi Nomor UP: 456/ PP/ FRO- KPNO/ 441/ VIII/ 2013 Tgl. 9 September 2013.
10. Fotokopi Surat PT. Bank Muamalat Jambi No. 201/OL/BMI/JBI/X/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 Perihal Persetujuan Prinsip Fasilitas Pembiayaan (Baru) yang ditujukan Kepada Direktur dan Komisariss PT. Nasaliasyah Permata.
11. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Pemilihan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Sarolangun (KPN Pemkasa) Tanggal 26 Nopember 2013.
12. Fotokopi Surat Persetujuan Rapat Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Sarolangun (KPN Pemkasa) Tanggal 12 Desember 2013.
13. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pemberian Line Facility (Murabahah) Nomor: 129 Tanggal 16 Desember 2013 Notaris Syahrit Tanzil, SH.
14. Fotokopi Surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor: 157/ P/ PK- NP/ XII/ 2013 Tanggal 16 Desember 2013 Perihal Permohonan Pecairan dan Pemindah Bukuan yang ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Jambi.
15. Fotokopi Surat Keterangan Notaris- PPAT Syahrit Tanzil, SH Nomor: 16/ XII/ KET- PPAT/ 2013 Tanggal 16 Desember 2013 Pemberian Hak Tanggungan An Debitur PT. Nasaliasyah Permata.
16. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No. 06/ BMI- JBI/ LEGAL MRBH/ XII/ 2013 tanggal 17 Desember 2013.
17. Fotokopi 1 (satu) lembar surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor: 160/ P-PK/ NP/ XII/ 2013 Tanggal 18 Desember 2013 Perihal Penggunaan Sebagian Dana Pembiayaan Al-Murabahah III Proyek Perumahan Kembang Asri-Sarolangun yang ditukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jambi.

HAL 69

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18. Fotokopi Cek No. MCC 120051 Tanggal 19 Desember 2013 Sejumlah 2. 650. 000. 000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
19. Fotokopi Salinan Lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 24/ PPAT/ SRL/ 2014 Tanggal 20 Februari 2014 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fenti Ariani, SH.
20. Fotokopi Surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor: 054/ L/ PP/ NP/ V/ 2014 Tanggal 08 Mei 2014 Perihal Laporan Progres Pembangunan Proper KAS. Permohonan Pencairan dan Pemindahbukuan yang ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Jambi Beserta Lampiran.
21. Fotokopi Surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor: 054/ L-PP/ NP/ V/ 2014 Tanggal 08 Mei 2014 Perihal Laporan Progres Pembangunan Proper KAS, Permohonan Pencairan Dan Pemindah Bukuan ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Jambi.
22. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No. 13/ BMI- JBI/ LEGAL/ MRBH/ IV/ 2014 Tanggal 22 Mei 2014.
23. Fotokopi Salinan Lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 49- PPAT/ SRL/ 2014 Tanggal 26 Mei 2014 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fenti Ariani, SH.
24. Fotokopi Salinan Lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 48- PPAT/ SRL/ 2014 Tanggal 26 Mei 2014 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fenti Ariani, SH.
25. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Notaris Fenti Ariani, SH Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tanggal 21 Agustus 2014 yang ditujukan Kepada Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
26. Surat Keputusan No. 028DIRKPTS12015 TENTANG MUTASI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk Tanggal 28 Januari 2015.
27. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Tugas Tangal 20 November 2015 Atas Nama Doni Mardiansyah Jabatan Account Manager Commercial Remedial Jambi Branch.
28. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Statement 30 November 2015 4430001572 Bank Muamalat Cabang Jambi 01 Desember 2013 S/d 31 Desember 2013.

HAL 70

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

29. Fotokopi Surat Statement 30 November 2015 4430001468 PT. Bank Muamalat Cabang Jambi 01 Desember 2013 S/d 31 Mei 2014.
30. Fotokopi Statement 30 November 2015 4430001573 PT. Bank Muamalat Cabang Jambi 01 Mei S/d 31 Mei 2014.
31. Fotokopi 1 (satu) lembar Lampiran I Surat Keputusan Direksi No. 289/ DIR/ KPTS/ VII/ 2015 Organization Structure Of Area Management PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
32. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah RS Type 55 Minimalis Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun.
33. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah RS Type 72 Minimalis Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun.
34. Fotokopi Progress Pembangunan Proyek Kembang Asri Sarolangun.
35. Fotokopi 1 (satu) Bundel PT. Nasaliasyah Permata Nomor: 025/ P-FP/ NUA/ II/ 2013 Tanggal 13 Februari 2013 Perihal Permohonan Fasilitas Pembiayaan Untuk Proyek Perumahan Kembang Asri Sarolangun Propinsi Jambi.
36. Fotokopi Surat Bank Muamalat Cabang Jambi No. 061/ BMI- JBI/ IV/ 2014 Tanggal 23 April 2014 Perihal Permintaan Data Pembiayaan PT. Nasaliasyah Permata.
37. Fotokopi 1 (satu) bundel Pedoman Pembiayaan Bank Muamalat Pertama Murni Syariah Revisi 2011.
38. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 825.212.2-3925 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang Pengangkatan Pj. Setwilda Tingkat II sarolangun Propinsi Dati I Jambi An. Hasan Basri Harun beserta Lampiran Surat Keputusan.
39. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 835.212.2-3925 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang Pengangkatan Pj. Setwilda Tingkat II sarolangun Propinsi Dati I Jambi An. Hasan Basri Harun beserta Lampiran Surat Keputusan.
40. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP.19/ 26/ 39-609 tanggal 25 Mei 1974.
41. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: SK.821.22/1132 Tanggal 23 Oktober 1982.

HAL 71

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

42. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: SK.821.23/1655/UP  
Tanggal 4 September 1987.
43. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :  
SK.212.521.24-709 Tanggal 13 Agustus 1992.
44. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi Jambi Nomor: SK.212.521.24-05 Tanggal. 20 April 1998.
45. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 8 Tahun  
2000 tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten  
Sarolangun, Kab. Tebo, Kab. Ma. Bulian dan Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi  
Tanggal 24 Februari 2000.
46. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi Jambi Nomor: SK.212-53 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas  
Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi Tanggal 21 Juni  
2000.
47. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 113 Tahun 2000 Tentang  
Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di  
Kabupaten Sarolangun tanggal 19 September 2000.
48. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 468 Tahun 2000 Tentang  
Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.  
Sarolangun Bangko dan Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kab.  
Sarolangun Tanggal 18 November 2000.
49. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi  
Nomor: 04/BH/VI/2001 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tanggal  
30 Juni 2001.
50. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2001 Tentang  
Pengesahan Pimpinan DPRD Kab. Sarolangun Tanggal 2 Januari 2001.
51. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:  
36/HP/BPN/2002 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah  
Kabupaten Sarolangun Atas Tanah Di Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi  
Tanggal 18 September 2002.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

52. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 14 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Di Kabupaten Sorolangun Propinsi Jambi Tanggal 16 Januari 2002.
53. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: SK.212.521.23-692 Tanggal 27 Agustus 2002 beserta lampiran.
54. Fotokopi Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun.
55. Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 334 Tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya Kredit Tanah Milik Pemkab Sarolangun Untuk Kepentingan Perumahan Pemkab Sarolangun Tanggal 20 Desember 2002.
56. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/K Tahun 2009 Tanggal 3 Maret 2009 (Kenaikan Pangkat An. Nawawi, SH).
57. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA. 2010 Tanggal 17 September 2010.
58. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 821.2/187/BKP2D Tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Tanggal 18 Januari 2012.
59. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 690/KEP.GUB/BKD-5/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Kab. Sarolangun Tanggal 27 Juli 2012.
60. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor: 20/DPPKAD/2013 Tentang Penetapan Penunjukkan Pejabat Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang Dan Pengurus Barang Pada Sekretariat Badan, Dinas, Kantor, UPTD, Puskesmas, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tanggal 27 Februari 2013 beserta lampiran.
61. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 425/ESDA/2013 Tentang Penetapan Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Lahan Perumahan Gunung Kembang Asri Untuk Pegawai Negeri Sipil Tanggal 17 Oktober 2013 beserta lampiran.
62. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keterangan Notaris Yel Zulmardi, SH Nomor: 991/N/VI/2012 Tanggal 7 Juni 2012.

HAL 73

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

63. Fotokopi Surat kuasa Notaris Syahrit Tanzil, SH No. 130/2014 Tanggal 28 Februari 2014.
64. Fotokopi Surat Salinan Akta Berita Acara Rapat PT. Nura Unggul Abadi oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yel Zulmardi, SH Nomor: 47 Tanggal 12 November 2013.
65. Fotokopi Surat Kuasa Notaris Fenti Ariani, SH Nomor: 18 Tanggal 30 September 2005.
66. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Line Facility (Murabahah) Notaris Syahrit Tanzil, SH Nomor : 129 Tanggal 16 Desember 2013.
67. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
68. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
69. Fotokopi Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun.
70. Fotokopi Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kab. Sarolangun Tanggal 29 Juni 2010.
71. Fotokopi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kab. Sarolangun Nomor 06 Tahun 2009 Tanggal 26 Agustus 2009.
72. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 125/PMK.011/2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Tanggal 3 Agustus 2012.
73. Fotokopi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat RI. Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan  
Tanggal 8 Oktober 2012.

74. Fotokopi Nota Dinas Nomor 267/PEREK/ 2001 Tanggal 01 Agustus 2001 Perihal Laporan Hasil Pembentukan Koperasi Pegawai Se- Kabupaten Sarolangun.
75. Asli Surat Kesepakatan Bersama Antara Sekretariat Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) Dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tentang Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Di Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Tanggal 17 Juli 2002.
76. Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Kepada Ketua DPRD Kab. Sarolangun Nomor: 188.342/279/HK Tanggal 9 Oktober 2002 Perihal Mohon Persetujuan.
77. Fotokopi Surat Ketua DPRD Kab. Sarolangun Kepada Bupati Sarolangun Nomor: 740/260/DPRD Perihal Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemkab Tanggal 25 November 2002.
78. Fotokopi Surat Sekretariat Pemkab Sarolangun Kepada UPT Sekretariat BAPETARUM- PNS di Jakarta Nomor: 500/2416/Eko Perihal Penunjukan Bank Pelaksana Kredit Konstruksi Dari BAPETARUM-PNS di Kabupaten Sarolangun Tanggal 13 Desember 2004.
79. Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tgl. 5 Desember 2006 Tentang Perhitungan APBD Kab. Sarolangun Tahun 2005.
80. Fotokopi Surat Kasubag Perlengkapan tanggal 23 Februari 2010 perihal Daftar Tanah Yang Telah Memiliki Bukti Kepemilikan Kabupaten Sarolangun Per 31 Desember 2009.
81. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kab. Sarolangun Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Nomor: 130/0958/Adpum Perihal Permohonan Pemecahan Hak Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun.
82. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor: 028/99/Aset/DPPKAD/2010 Tanggal 27 September 2010.
83. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 654/0501/Pemb tanggal 18 Maret 2003 perihal Izin Prinsip pembangunan Perumahan PNS PEMKAB

HAL 75

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sarolangun di Komplek Perkantoran PEMKAB Sarolangun kepada DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA.

84. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 684/59/DTK/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan kepada Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA untuk pembangunan perumahan seluas 10.800 M2 permanen dengan jangka waktu pekerjaan selama 6 bulan.
85. Fotokopi Berita Acara Pembayaran/pelepasan hak atas sebidang tanah Pemerintah Kab. Sarolangun Sertifikat Hak Pakai No. 11/Sarlangun Kembang Kec. Sarolangun luas 96.569 M2 tanggal 11 Agustus 2005 Legalisasi No.580-05.2005 dan Berita Acara Pembayaran/pelepasan hak atas sebidang tanah Pemerintah Kab. Sarolangun Sertifikat Hak Pakai No. 12/Sarlangun Kembang Kec. Sarolangun luas 98.085 M2 tanggal 11 Agustus 2005 Legalisasi No.580-06.2005 serta Berita Acara Pembayaran/pelepasan hak atas sebidang tanah Pemerintah Kab. Sarolangun Sertifikat Hak Pakai No. 13/Sarlangun Kembang Kec. Sarolangun luas 65.214 M2 tanggal 11 Agustus 2005 Legalisasi No.580-07.2005.
86. Fotokopi Surat Kabag ADM Pemerintahan Umum Sekda Kab. Sarolangun Kepada Kepala DPPKAD Kab. Sarolangun Nomor : 130/96/Adpum Tanggal 20 November 2012 Perihal Mohon Peminjaman Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Tahun 2002.
87. Fotokopi Surat Tanda Terima Sertifikat Tanah oleh Kabid Aset DPPKAD Kepada Syahroni, SE Tanggal 20 November 2012.
88. Fotokopi Neraca Pemkab Sarolangun Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012.
89. Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/07/Aset/DPPKAD/2014 Tanggal 21 Januari 2014.
90. Asli Surat Daftar Seritifikat Tanah Milik Pemkab Sarolangun ditandatangani oleh Kabid Aset Daerah DPPKAD Kab. Sarolangun.
91. Fotokopi Surat Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sarolangun kepada Direktur PT. Nura Unggul Abadi Nomor: 644/301/Distaksiman/2014 Tanggal 12 Mei 2014 Perihal Pemberitahuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

92. Fotokopi Kliping Koran Berisi Berita Dengan Headline Distaksiman Stop Proyek Perumahan PNS Tanggal 26 Juni 2014.
93. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Sarolangun Nomor : 500/0314/ESDA/2015 Tanggal 4 Maret 2015 Perihal Penghapusan Aset Pemda.
94. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi No. Kode Lokasi : 12.23.10.03.01.1.
95. Fotokopi Surat Inspektur Kab. Sarolangun kepada Ketua Tim Pemeriksa BPKPerwakilan Provinsi Jambi Nomor 700/BSltkab-Evalop-2015 Tanggal 22 April 2015 Perihal Dokumen Pendukung TLHP.
96. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Kab. Sarolangun.
97. Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Kepada Kepala BPKPerwakilan Jambi Nomor: 500/573/ESDA/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.
98. Print Out Salinan Rekening Koran KPR PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kredit Yasa Griya periode 01/10/2005 s/d 23/12/2016 Nomor Rekening 00038 01 11 000052 3 An. PT. Nura Unggul Abadi dengan maksimum kredit Rp. 4.000.000.000,-.
99. 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 05 Oktober 2005 antara PT. NUA dengan BTN Cabang Jambi beserta dokumen jaminan.
100. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Penilaian Aset Pemerintah Kab. Sarolangun Tahun 2005 Oleh Survindo Putra Pratama.
101. Fotokopi Surat Perjanjian No. 27/KPN-PEMKASA/XI/2004 dan No. 65/NUA/PERUM-PNS/XI/2004 tanggal 12 Nopember 2004 tentang Pemesanan pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) untuk PNS PEMKAB. Sarolangun yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA, DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah An. Bupati Sarolangun;
102. Fotokopi Surat Perjanjian No. 27/KPN-PEMKASA/XI/2004 dan No. 010/NUA/PERUM-PNS/XI/2004 tanggal 12 November 2004 tentang Pemesanan pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) untuk PNS PEMKAB. Sarolangun yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-

HAL 77

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMKASA, DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah An. Bupati Sarolangun;

103. Fotokopi Addendum Kesepakatan Kerjasama No. 02/KPN-PEMKASA/VII/2005 dan No. 03/NUA/PERUM-PNS/VII/2005 tanggal Juli 2005 tentang Pengadaan RS/RSLH untuk PNS PEMKAB. Sarolangun yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA, DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah An. Bupati Sarolangun.
104. Asli Akta Pendirian Koperasi KP-RI PEMKASA yang disahkan oleh Drs. Joni Rusman Nomor 04/BH /VI/ 2001 Tanggal 30 Juni 2001.
105. Asli Akta Pendirian Koperasi KPN.PEMKASA Alamat/ Tempat Kedudukan di Kantor Bupati Sarolangun Kab. Sarolangun Propinsi Jambi yang disahkan oleh Drs. Joni Rusman Nomor: 04/ BH/ VI/ 2001 Tanggal 30 Juni 2001.
106. Asli Kesepakatan Kerjasama Antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) Dengan PT. Nura Unggul Abadi Tentang Pengadaan Rumah Sederhana/Rumah Sederhana Layak huni (RS/RSLH) Untuk Pegawai Negeri Sipil Di kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Tgl. 27 Juli 2002.
107. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara KPN-PEMKASA dengan PT. Nura Unggul Abadi (PT. NUA) Nomor : 04/KPN-PEMKASA/I/2011 dan Nomor : 114/NUA/PERUM-PNS/I/2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk Pegawai Negeri Sipil.
108. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Bupati Sarolangun Nomor : 660/ 138/ Bapedalda/ 2003 Hal Persetujuan UKL-UPL Perumahan Kembang Asri Tanggal 17 juni 2003.
109. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Bupati Sarolangun Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nomor: 603/ 1357/ Pemb Tanggal 29 Juli 2003.
110. Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Nomor: 604.1/ 1355/ Pemb Perihal Permohonan Dukungan Penyediaan PSD- PU Program Kasibal Lisiba di Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Tanggal 29 Juli 2003.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat KPN PEMKASA PEMKAB SAROLANGUN NERACA 31 DESEMBER 2003 tidak ditandatangani.
112. Addendum Kesepakatan Bersama Antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Sarolangun (KPN-PEMKASA) dengan PT. NURA UNGGUL ABADI TENTK HUNI NOMOR 01/KPN/PEMKASA/XII/2003, Nomor : 02/NUA/PERUM-PNS/XII/2003. Tgl. ---- 2003.
113. Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Nomor: 018/ KPP/ XII/ 2004 Tanggal 20 Desember 2004 Perihal Konsumen Perumahan PNS Yang Telah Terdaftar di PKN PEMKASA Kab. Sarolangun.
114. Fotokopi 1 (satu) Lembar Daftar Rekap Pengangsuran/ Pelunasan Tanah Perumahan PNS Sarolangun Tahun 2004 s/d Tahun 2015 Tahap I dan Tahap II.
115. Fotokopi Surat KPN Pemkasa Kantor Bupati Sarolangun Nomor: 042/ KPN-PEMKASA/ IV/ 2005 Tanggal. 25 April 2005 Perihal Balik Nama Sertifikat No.05 Atas Nama KPN PEMKASA Dalam Rangka KPR BTN Untuk PNS.
116. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Rapat Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Sarolangun (KPN PEMKASA) Tanggal 9 September 2005.
117. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koperasi KPN PEMKASA Tanggal 22 Maret 2006.
118. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Sarolangun (KPN-PEMKASA) Dengan PT. Nura Unggul Abadi dan PT. Bank Tabungan Negara (persero) Kantor Cabang Jambi Nomor: 03/ KPN/PEMKASA/I/2011, Nomor: 015/ NUA/PERUM-PNS/I/2011, Nomor: 002/JBI.II/RS/I/2011.
119. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) dengan PT. Nura Unggul Abadi No. 01 /KPN-PEMKASA/I/2013, Nomor : 03/NUA/PERUM-PNS/I/2013 tanggal 18 Januari 2013.
120. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara KPN-PEMKASA dengan PT. Nura Unggul Abadi (PT. NUA) Nomor : 04/KPN-PEMKASA/I/2011 dan Nomor : 114/NUA/PERUM-PNS/I/2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk Pegawai Negeri Sipil.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

121. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Pemilihan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kab. Sarolangun Tanggal 26 November 2013.
122. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koperasi KPN. PEMKASA Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013 Jam 09.00 Wib.
123. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Rapat Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Sarolangun (KPN-PEMKASA) Tanggal. 12 Desember 2013.
124. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Nomor: 500/ 03/ 2013 Tanggal. 31 Desember 2013 Perihal Mohon Audit Kinerja Manajemen Pengelola Koperasi KPN Pemkasa Kab. Sarolangun.
125. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat KPN PEMKASA Nomor: 500/ 04/ 2014 Tanggal 23 Januari 2014 Perihal Mohon Audit Kinerja Manajemen Pengelola Koperasi KPN Pemkasa Kabupaten Sarolangun.
126. Fotokopi Daftar Nama Konsumen Yang Mengambil Perumahan Tahap I Yang Telah Mengangsur Pembayaran Tanah.
127. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Koperasi PNS Pemkab. Sarolangun KPN Pemkasa Nomor: 05/ KPN- PEMKASA/ 2014 Tanggal. 5 Maret 2014 Perihal Permohonan Kesediaan Peletakan Batu Pertama dan Launching yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun beserta lampiran foto kegiatan.
128. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Undangan Nomor: 005/ 06/ KPN/ 2014 bulan Maret 2014.
129. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat KPN PEMKASA Nomor: 11/ KPN-PEMKASA/ 2015 Tanggal 25 Maret 2015 Perihal Perjanjian Pembangunan Rumah PNS Yang Ditujukan Kepada Pimpinan PT. Nura Unggul Abadi (Drs. H. Ade L Syuhada).
130. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) dengan PT. Nasaliasyah Permata Nomor : 02/KPN-PEMKASA/I/2013, Nomor : 14/NP/PERUM-PNS/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera (RST) untuk PNS.
131. Fotokopi Slip Setoran Tanggal 07 Juli 2015 An. Irmayanti sebesar Rp. 352.000,- Bulan Juli 2015 di Bank Jambi.

HAL 80

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

132. Asli Surat Undangan Nomor: 02/ KPN Pemkasa/ 2012 Tanggal 03 Januari 2012 beserta lampiran.
133. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. NURA UNGGUL ABADI dengan PT. NASALIASYAH PERMATA No. 04/NUA/PKS/I/2013 dan No. 14/NP/PKS/PERUM-PNS/I/2013 tanggal 27 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi yang ditandatangani oleh H. ADE L. SYUHADA selaku Pihak Pertama PT. NUA, dan FERI NURSANTI, SE selaku Pihak Kedua PT. NASALIASYAH PERMATA serta EDWAR, S.IP. ME selaku Ketua KPN PEMKASA.
134. Fotokopi Surat pernyataan Direktur PT. Nura Unggul Abadi 27 Juni 2015.
135. Fotokopi Tabel Angsuran Bapetarum sesuai Golongan.
136. Asli Brosur Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun
137. Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun Lokasi : Komplek Pemda Sarolangun, Bulan Ke-2 periode 24 Mei- 20 Juni 2014 oleh Konsultan konstruksi X PPO enterprises.
138. Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun Lokasi : Komplek Pemda Sarolangun, Bulan Ke-3 periode 21 Juni- 18 Juli 2014 oleh Konsultan konstruksi X PPO enterprises.
139. Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun Lokasi : Komplek Pemda Sarolangun, Bulan Ke-4 periode 19 Juli- 31 Agustus 2014 oleh Konsultan konstruksi X PPO enterprises.
140. Fotokopi 1 (satu) Bundel Lanjutan Pelaksanaan Pembangunan Rumah PNS Kembang Asri Sarolangun Tanggal 20 Agustus 2015 oleh PT. Nura Unggul Abadi.
141. Satu bundel foto copy Perjanjian Kerja sama antara PT. Nura Unggul Abadi dengan PT. NASYALIANSAN PERMATA tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kab sarolangun propinsi jambi nomor : 04/NUA/PKS/2013- nomor: 14/NP/PKS/PERUM-PNS/I/2013 Tanggal 27 Januari 2013;
142. Fotokopi 1 (satu) Bundel Progress Cut And Fill Pematang Lahan Perumahan Kembang Asri Sarolangun Progress 0%, 25% dan 50%.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

143. Fotokopi 1 (satu) Daftar Susunan Pengurus Dan Pemegang Saham Akta PT. Nasyaliansah Permata.
144. Fotokopi 1 (satu) Bundel Rakapitulasi Pengeluaran Fasilitas Pembiayaan PT. Nasyaliansah Permata Proyek Perumahan Kembang Asri Sarolangun Rp. 15.000.000.000,-.
145. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No. 01 Desa/Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun Propinsi Jambi, Daftar Isian 307 No. 1100/2005.
146. Fotokopi Peta Situasi Tanggal 28 Agustus 2000 Skale 1 : 2500.
147. Fotokopi Site Plan Perencanaan Penyusunan Tata Ruang dan Site Plan Perkantoran dan Perumahan Pemda Sarolangun Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Skale 1 : 2000.
148. Asli Peta Bidang Tanah Nomor: 265/ Sarolangun Kembang/ 2002 tanggal 06 Februari 2002.
149. Fotokopi Sertiikat Hak Pakai Nomor: 05 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Kec. Sarolangun Desa Sarolangun Kembang Daftar Isian No. 1053/2003.
150. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama No. 01/KPN-PEMKASA/XII/2013 dan No. 08/NUA/PERUM-PNS/I/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pengadaan pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk PNS PEMKAB. Sarolangun yang ditandatangani oleh IRMAYANTI selaku Ketua KPN-PEMKASA dan DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. THABRONI ROZALI, MM. selaku Sekretaris Daerah.
151. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 11 Desa Sarolangun Kembang Daftar isian 307 No. 687-2005.
152. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 12 Desa Sarolangun Kembang Daftar isian 307 No. 688-2005.
153. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 13 Desa Sarolangun Kembang Daftar isian 307 No. 689-2005.
154. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun: 550-161 Perihal Permohonan Hak Guna Bangunan Tanggal 12 Agustus 2005.
155. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun Nomor: 550-162 Perihal Permohonan Hak Guna Bangunan Tanggal 15 Agustus 2005.

HAL 82

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

156. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun Nomor: 550-163  
Perihal Permohonan Hak Guna Bangunan Tanggal 15 Agustus 2005.
157. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 16 Desa/Kelurahan sarolangun  
Kembang kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun Propinsi Jambi, Daftar Isian  
307 No. 700/2005.
158. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 17 Desa/Kelurahan sarolangun  
Kembang kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun Propinsi Jambi, Daftar Isian  
307 No. 701/2005.
159. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 18 Desa/Kelurahan sarolangun  
Kembang kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun Propinsi Jambi, Daftar Isian  
307 No. 699/2005.
160. Fotokopi Sertiikat Hak Huna Bangunan No. 56 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun  
Daftar Isian No. 372 BK 126382.
161. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun Nomor: 530-119  
Perihal Permohonan Hak Pakai Pemerintah Kab. Sarolangun Tanggal 31 Mei  
2002.
162. Fotokopi Surat Keterangan Plt. Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kab.  
Sarolangun Tanggal 21 Agustus 2002.
163. Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor:  
08/PA/SR/HAT/HP/2002 Tgl. 18 Februari 2002.
164. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor:  
630.1- 87 tanggal 21 Maret 2003.
165. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah SULAIMAN SAMA Tgl. 6  
November 2000.
166. Fotokopi Kronologis Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 16, 17,  
18 Kelurahan Sarolangun Kembang Tahun 2005 An. Koperasi Pegawai RI  
Pemkasa.
167. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sertifikat Hak Pakai Pemerintha Kab.  
Sarolangun Tgl. 28 Agustus 2013.
168. Asli Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tgl. 30 Agustus 2005 An. NAWAWI, SH  
dan Ir. JOKO SUSILO.

HAL 83

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

169. Fotokopi Hak Guna Bangunan No.16 beserta Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 16.
170. Fotokopi Tabel Hak Guna Bangunan No. 18 beserta Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 18.
171. Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor : 679 DI 055045.
172. Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor : 681 Kab. Sarolangun 055044.
173. Fotokopi Seritifikat Hak Tanggungan Nomor 208 D662551.
174. Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 680 D 055046.
175. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 212 Daftar Isian No. 3972-2013 BK 375377.
176. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 211 Daftar Isian No. 3971-2013 BK 375379.
177. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 209 Daftar Isian No. 3909-2013 BK 375378.
178. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 208 Daftar Isian No. 3968-2013 BK 375373.
179. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 79 Daftar Isian No. 424-2011 BK 126393.
180. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 78 Daftar Isian No. 884-2011 BK 126394.
181. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 77 Daftar Isian No 781-2011 BK 126383.
182. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 76 Daftar Isian No. 782-2011 BK 126348.
183. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 75 Daftar Isian No. 783-2011 BK 126353.
184. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 74 Daftar Isian No. 784-2011 BK 126363.
185. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 73 Daftar Isian No. 785-2011 BK 126379.
186. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 72 Daftar Isian No. 786-2011 BK 126385.

HAL 84

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

187. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 71 Daftar Isian No. 787-2011 BK  
126388.
188. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 70 Daftar Isian No. 788-2011 BK  
126378.
189. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 69 Daftar Isian No. 789-2011 BK  
126359.
190. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 68 Daftar Isian No. 790-2011 BK  
126375.
191. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 67 Daftar isian No. 791-2011 BK  
126384.
192. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.66 Daftar Isian No. 792-2011 BK  
126371.
193. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 65 Daftar Isian No. 793 BK  
126365.
194. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 64 Daftar Isian No. 794-2011 BK  
126366.
195. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 63 Daftar Isian No. 795-2011 BK  
126390.
196. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 62 Daftar Isian No. 366-2011 BK  
126367.
197. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 61 Daftar Isian No. 797-2011 BK  
126374.
198. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 60 Daftar Isian No. 789-2011 BK  
126360.
199. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 59 Daftar Isian No. 799-2011 BK  
126350.
200. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 58 Daftar Isian No. 2906-2011  
BD 990849.
201. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 57 Daftar Isian No. 371-2011 BK  
126345.
202. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 56 Daftar Isian No. 372-2011 BK  
126382.

HAL 85

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

203. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 55 Daftar Isian No. 803-2011 BK  
126362.
204. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 54 Daftar Isian No. 804-2011 BK  
126387.
205. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 53 Daftar Isian No. 805-2011 BK  
126361.
206. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 52 Daftar Isian No. 806-2011 BK  
126392.
207. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 51 Daftar Isian No. 807-2011 BK  
126368.
208. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 50 Daftar Isian No. 808-2011 BK  
126369.
209. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 49 Daftar Isian No. 809-2011 BK  
126346.
210. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 48 Daftar Isian No. 810-2011 BK  
126347.
211. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 47 Daftar Isian No. 2763-2013  
BO 990848.
212. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 46 Daftar Isian No. 812-2011 BK  
126381.
213. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 45 Daftar Isian No. 2905-2011  
BO 990847.
214. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 44 Daftar Isian No. 828-2011 BK  
126376.
215. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 43 Daftar Isian No. 814-2011  
BK126364.
216. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Banguna No. 42 Daftar Isian No. 815-2011 BK  
126349.
217. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 41 Daftar Isian No. 816-2011 BK  
403014.
218. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 40 Daftar Isian No. 817-2011 BK  
126389.

HAL 86

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 39 Daftar Isian No. 818-2011 BK 126391.
220. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 38 Daftar Isian No. 819-2011 BK 126354.
221. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 37 Daftar Isian No. 820-2011 BK 126352.
222. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 36 Daftar Isian No. 821-2011 BK 126358.
223. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 33 Daftar Isian No. 824-2011 BK 126373.
224. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 32 Daftar Isian No. 825-2011 BK 126351.
225. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 31 Daftar Isian No. 826-2011 BK 126377.
226. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 34 Daftar Isian no. 823-2011 BK 126370.
227. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 35 Daftar Isian No. 822 -2011 BK 126380.
228. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 30 daftar isian no. 827-2011 BK 126386.
229. Fotokopi Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor : 128/15.03/300/V/2016 Tgl. 26 Mei 2016 Perihal: Petunjuk tata cara Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No: 6 Sarolangun Kembang.
230. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 30 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 827/2011 BK 126386.
231. Fotokopi Akta Jual Beli No. 302/PPAT/SRL/2006.Tgl. 19 Juni 2006.
232. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 31 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 826/2011 BK 126377.
233. Fotokopi Akta Jual Beli No. 757/PPAT/SRL/2007.Tgl. 28 September 2007.
234. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 32 Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Daftar Isian No. 825/2011BK 126351.
235. Fotokopi Akta Jual Beli No. 297/PPAT/SRL/2006.Tgl.14 Juni 2006.

HAL 87

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 33 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 824/2011 BK 126373.
237. Fotokopi Akta Jual Beli No. 430/PPAT/SRL/2004.Tgl 26 Juli 2004
238. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 34 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 823/2011 BK 126370.
239. Fotokopi Akta Jual Beli No. 315/PPAT/SRL/2006.Tgl. 26 Juli 2004.
240. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 35 Daftar Isian No. 822-2011 BK  
126380.
241. Fotokopi Akta Jual Beli No. 428/PPAT/SRL/2004.Tgl.26 Juli 2004.
242. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 36 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 821 BK 126358.
243. Fotokopi Akta Jual Beli No. 427/PPAT/SRL/2004 TGL. 26 JULI 2004.
244. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 37 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 820 BK 126352.
245. Fotokopi Akta Jual Beli No. 298/PPAT/SRL/2006.Tgl. 14 Juni 2006.
246. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 38 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 819/2011 BK 126354.
247. Fotokopi Akta Jual Beli No. 758/PPAT/SRL/2007.Tgl. 28 September 2007.
248. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 39 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 818 BK 126391.
249. Fotokopi Akta Jual Beli No. 432/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
250. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 40 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 817/2011 BK 126389.
251. Fotokopi Akta Jual Beli No. 431/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
252. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 41 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 816/2011 BK 405014.
253. Fotokopi Akta Jual Beli No. 515/PPAT/SRL/2008.Tgl. 9 Juni 2008.
254. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 42 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 815/2011 BK 126349.
255. Fotokopi Akta Jual Beli No. 316/PPAT/SRL/2006.Tgl.20 Juni 2006.
256. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 43 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 814/2011 BK 126364.

HAL 88

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

257. Fotokopi Akta Jual Beli No. 516/PPAT/SRL/2008.Tgl. 9 Juni 2008.
258. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 44 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 828/2011 BK 126376.
259. Fotokopi Akta Jual Beli No. 760/PPAT/SRL/2007.Tgl. 28 September 2007.
260. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 45 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 2905/2013 BO 990847.
261. Fotokopi Akta Jual Beli No. 759/PPAT/SRL/2007.Tgl. 28 September 2007.
262. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 46 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 812/2011 BK 126381.
263. Fotokopi Akta Jual Beli No. 481/PPAT/SRL/2008.Tgl. 28 Mei 2008.
264. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 47 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 2763/2013 BO 990848.
265. Fotokopi Akta Jual Beli No. 526/PPAT/SRL/2008.Tgl. 16 Juni 2008.
266. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 48 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 810/2011 BK 126347.
267. Fotokopi Akta Jual Beli No. 420/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
268. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 49 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 809/2011 BK 126346.
269. Fotokopi Akta Jual Beli No. 421/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
270. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 50 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 808/2011 BK 126369.
271. Fotokopi Akta Jual Beli No. 419/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
272. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 51 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 807/2011 BK 126368.
273. Fotokopi Akta Jual Beli No. 418/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
274. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 52 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 806/2011 BK 126392.
275. Fotokopi Akta Jual Beli No. 417/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
276. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 53 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 805/2011 BK 126361.
277. Fotokopi Akta Jual Beli No. 304/PPAT/SRL/2006.Tgl. 14 Juni 2006.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 54 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 805/2011 BK 126387.
279. Fotokopi Akta Jual Beli No. 299/PPAT/SRL/2006.Tgl. 14 Juni 2006.
280. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 55 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 803/2011 BK 126362.
281. Fotokopi Akta Jual Beli No. 407/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
282. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 56 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 372/2011 BK 126382.
283. Fotokopi Akta Jual Beli No. 409/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
284. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 57 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 371/2011 BK 126345.
285. Fotokopi Akta Jual Beli No. 410/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
286. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 58 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 2906/2013 BO 990849.
287. Fotokopi Akta Jual Beli No. 423/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 juli 2004.
288. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 59 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 799/2011 BK 126350.
289. Fotokopi Akta Jual Beli No. 480/PPAT/SRL/2008.Tgl. 28 Mei 2008.
290. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 60 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 798/2011 BK 126360.
291. Fotokopi Akta Jual Beli No. 422/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
292. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 61 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 798/2011 BK 126374.
293. Fotokopi Akta Jual Beli No. 412/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
294. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 62 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 797/2011 BK 126374.
295. Fotokopi Akta Jual Beli No. 411/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
296. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 63 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 795/2011 BK 126390.
297. Fotokopi Akta Jual Beli No. 413/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
298. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 64 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 794/2011 BK 126366.

HAL 90

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

299. Fotokopi Akta Jual Beli No. 414/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
300. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 65 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 793/2011 BK 126365.
301. Fotokopi Akta Jual Beli No. 415/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
302. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 66 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 792/2011 BK 126371.
303. Fotokopi Akta Jual Beli No. 416/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
304. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 67 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 791/2011 BK 126384.
305. Fotokopi Akta Jual Beli No. 303/PPAT/SRL/2006. Tgl. 14 Juni 2006.
306. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 68 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 790/2011 BK 126375.
307. Fotokopi Akta Jual Beli No. 761/PPAT/SRL/2007. Tgl. 28 September 2008.
308. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 69 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 789/2011 BK 126359.
309. Fotokopi Akta Jual Beli No. 424/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
310. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 70 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 788/2011 BK 126378.
311. Fotokopi Akta Jual Beli No. 513/PPAT/SRL/2008. Tgl. 9 Juni 2008.
312. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 71 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 787/2011 BK 126388.
313. Fotokopi Akta Jual Beli No. 300/PPAT/SRL/2006. Tgl. 14 Juni 2006.
314. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 72 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 786/2011 BK 126385.
315. Fotokopi Akta Jual Beli No. 301/PPAT/SRL/2006. Tgl. 14 Juni 2006.
316. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 73 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 785/2011 BK 126379.
317. Fotokopi Akta Jual Beli No. 483/PPAT/SRL/2008. Tgl. 28 Mei 2008.
318. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 74 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 784/2011 BK 126363.
319. Fotokopi Akta Jual Beli No. 514/PPAT/SRL/2008. Tgl. 9 Juni 2008.

HAL 91

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.75 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 783/2011 BK 126353.
321. Fotokopi Akta Jual Beli No. 482/PPAT/SRL/2008.Tgl. 28 Mei 2008.
322. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.76 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 782/2011 BK 126348.
323. Fotokopi Akta Jual Beli No. 524/PPAT/SRL/2008.13 Juni 2008.
324. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.77 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 787/2011 BK 126383.
325. Fotokopi Akta Jual Beli No. 425/PPAT/SRL/2004 tanggal 26 Juli 2004.
326. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.78 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 884/2011 BK 126394.
327. Fotokopi Akta Jual Beli No. 434/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26. Juli 2004.
328. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.79 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 424/2011 BK 126393.
329. Fotokopi Akta Jual Beli No. 433/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
330. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.208 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 3908/2013 BK 375373.
331. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 18 Tanggal 30-09-2005.An. NOTARIS FENTI  
ARIANI.
332. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.209 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 3909/2013 BK 375378.
333. Fotokopi Akta Jual Beli No. 231/PPAT/SRL/2011. Tgl. 16 November 2011.
334. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.211 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 3971/2013 BK 375379.
335. Fotokopi Akta Jual Beli No. 233/PPAT/SRL/2011.Tgl. 16 November 2011.
336. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.212 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 3972/2013 BK 375377.
337. Fotokopi Akta Jual Beli No. 234/PPAT/SRL/2011.Tgl. 16 November 2011.
338. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.213 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 3973/2013 BK 375368.
339. Fotokopi Akta Jual Beli No. 235/PPAT/SRL/2011. Tgl. 16 November 2011.

HAL 92

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340. Fotokopi Surat Rekomendasi BPKPerwakilan Propinsi Jambi kepada Bupati Sarolangun.
341. Fotokopi Surat Temuan Kerugian Keuangan Daerah Pemeriksaan BPKPerwakilan Propinsi Jambi.
342. Asli Surat Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Tetap BAPETARUM PNS kepada Bupati Sarolangun Nomor: 99A/ TAPERUM-PNS/III/2004 Tanggal 18 Maret 2004 Perihal Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil beserta lembar disposisi.
343. Fotokopi Surat Pengurus KP- RI Pemkasa Nomor: 02/KPP/2002 Tanggal 21 Januari 2002 Perihal Wawancara KPR.
344. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Retribusi Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Daerah Kab. Sarolangun Nama Wajib Retribusi Bagian Perekonomian Setda Kab. Sarolangun Komp. Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun.
345. Asli Surat Tulisan Tangan diberi stabilo Nomor 1 Tertulis Penyiapan Dokumen Perumnas KPN Pemkasa Beserta 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pendukung.
346. Asli Surat Tulisan Tangan diberi stabilo Nomor 2 Tertulis Pertanyaan: KPPN+ PT. NUA+ BKE Beserta 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pendukung.
347. Asli Surat Tulisan Tangan diberi stabilo Nomor 3 Tertulis Tempat Penandatanganan BA Ganti Rugi Beserta 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pendukung.
348. Asli 1 (satu) bundel Surat Tulisan Tangan Tertulis BTN+ KPN+ PT. NUA.
349. Fotokopi buku Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 Tentang Perhitungan APBD Kabupaten Sarolangun TA. 2005.
350. Fotokopi 1 (satu) bundel Proses Rencana Pembangunan Rumah Untuk PNS Pemkab Sarolangun.
351. Fotokopi Daftar Realisasi Debitur An. Muhammad Saidi, Dkk beserta Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Pendukung yang di legalisir Bank BTN Cabang Jambi.
352. Asli Surat Tulisan Tangan diberi stabilo Nomor 3 Tertulis Tempat Penandatanganan BA Ganti Rugi Beserta 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pendukung.
353. Asli 1 (satu) bundel Surat Tulisan Tangan Tertulis BTN+ KPN+ PT. NUA.

HAL 93

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. Fotokopi buku Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 Tentang Perhitungan APBD Kabupaten Sarolangun TA. 2005.
355. Fotokopi 1 (satu) bundel Proses Rencana Pembangunan Rumah Untuk PNS Pemkab Sarolangun.
356. Fotokopi Daftar Realisasi Debitur An. Muhammad Saidi, Dkk beserta Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Pendukung yang di legalisir Bank BTN Cabang Jambi.

## Dipergunakan dalam perkara Ade Lesmana Syuhada

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. HASAN BASRI HARUN bin H. HARUN** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. HASAN BASRI HARUN bin H. HARUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama **2(Dua) tahun** serta denda sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabiladenda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Fotokopi 1 (satu) bundel Proposal Pembangunan Perumahan PNS Kabupaten Sarolangun Jambi Perumahan Kembang Asri PT. Nura Unggul Abadi 2005.
  - 2) Fotokopi Salinan Akta Kuasa Direksi No: 240 Tanggal 16 September 2009 Notaris Arry Supratno, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Jakarta Pusat.

HAL 94

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3) Fotokopi (dalam bentuk buku) Proposal Proyek Perumahan Kembang Asri Sarolangun Kab. Sarolangun Prop. Jambi PT. Nasaliasyah Permata.
- 4) Proposal Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RTS) bagi anggota PNS Pemkab Sarolangun Perumahan Kembang Asri Kab. Sarolangun- Provinsi Jambi, Tanggal 13 februari 2013.
- 5) Fotokopi Laporan Kunjungan Peggy Tri Regina, Dkk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jambi ke Alamat PT. Nasaliasyah Permata Tanggal 01 April 2013.
- 6) Fotokopi Laporan penilaian Tanah No. XII/ KJPP.MS'01354/ JKT Milik PT. Nasaliasyah Permata Kantor Jasa Penilai Publik (Properti) Masroni Singaisdam.
- 7) Fotokopi Memorandum Pembiayaan No.182/ UP/ BMI- JBI/ VII- 2013 Tanggal 10 Juli 2013 Bank Muamalat Cabang Jambi Nasabah PT. Nasaliasyah Permata.
- 8) Fotokopi Surat Bank Indonesia No: 5/ 1173/ BPS Tanggal. 3 September 2003 Perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Jambi dan Kantor Kas Cibinong Bank Muamalat.
- 9) Fotokopi Surat Keputusan Komite Pembiayaan Retail Level II Bank Muamalat Unit Cab. Jambi Nomor UP: 456/ PP/ FRO- KPNO/ 441/ VIII/ 2013 Tgl. 9 September 2013.
- 10) Fotokopi Surat PT. Bank Muamalat Jambi No. 201/OL/BMI/JBI/X/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 Perihal Persetujuan Prinsip Fasilitas Pembiayaan (Baru) yang ditujukan Kepada Direktur dan Komisaris PT. Nasaliasyah Permata.
- 11) Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Pemilihan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Sarolangun (KPN Pemkasa) Tanggal 26 Nopember 2013.
- 12) Fotokopi Surat Persetujuan Rapat Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Sarolangun (KPN Pemkasa) Tanggal 12 Desember 2013.
- 13) Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pemberian Line Facility (Murabahah) Nomor: 129 Tanggal 16 Desember 2013 Notaris Syahrit Tanzil, SH.

HAL 95

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 14) Fotokopi Surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor: 157/ P/ PK- NP/ XII/ 2013 Tanggal 16 Desember 2013 Perihal Permohonan Pecaian dan Pemindah Bukuan yang ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Jambi.
- 15) Fotokopi Surat Keterangan Notaris- PPAT Syahrit Tanzil, SH Nomor: 16/ XII/ KET- PPAT/ 2013 Tanggal 16 Desember 2013 Pemberian Hak Tanggungan An Debitur PT. Nasaliasyah Permata.
- 16) Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No. 06/ BMI- JBI/ LEGAL MRBH/ XII/ 2013 tanggal 17 Desember 2013.
- 17) Fotokopi 1 (satu) lembar surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor: 160/ P-PK/ NP/ XII/ 2013 Tanggal 18 Desember 2013 Perihal Penggunaan Sebagian Dana Pembiayaan Al-Murabahah III Proyek Perumahan Kembang Asri-Sarolangun yang ditukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jambi.
- 18) Fotokopi Cek No. MCC 120051 Tanggal 19 Desember 2013 Sejumlah 2. 650. 000. 000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- 19) Fotokopi Salinan Lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 24/ PPAT/ SRL/ 2014 Tanggal 20 Februari 2014 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fenti Ariani, SH.
- 20) Fotokopi Surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor: 054/ L/ PP/ NP/ V/ 2014 Tanggal 08 Mei 2014 Perihal Laporan Progres Pembangunan Proper KAS. Permohonan Pencairan dan Pemindahbukuan yang ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Jambi Beserta Lampiran.
- 21) Fotokopi Surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor: 054/ L-PP/ NP/ V/ 2014 Tanggal 08 Mei 2014 Perihal Laporan Progres Pembangunan Proper KAS, Permohonan Pencairan Dan Pemindah Bukuan ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Jambi.
- 22) Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No. 13/ BMI- JBI/ LEGAL/ MRBH/ IV/ 2014 Tanggal 22 Mei 2014.
- 23) Fotokopi Salinan Lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 49- PPAT/ SRL/ 2014 Tanggal 26 Mei 2014 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fenti Ariani, SH.

HAL 96

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 24) Fotokopi Salinan Lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 48-PPAT/ SRL/ 2014 Tanggal 26 Mei 2014 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fenti Ariani, SH.
- 25) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Notaris Fenti Ariani, SH Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tanggal 21 Agustus 2014 yang ditujukan Kepada Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
- 26) Surat Keputusan No. 028DIRKPTSI2015 TENTANG MUTASI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk Tanggal 28 Januari 2015.
- 27) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Tugas Tangal 20 November 2015 Atas Nama Doni Mardiansyah Jabatan Account Manager Commercial Remedial Jambi Branch.
- 28) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Statement 30 November 20154430001572. Bank Muamalat Cabang Jambi 01 Desember 2013 S/d 31 Desember 2013.
- 29) Fotokopi Surat Statement 30 November 2015 4430001468 PT. Bank Muamalat Cabang Jambi 01 Desember 2013 S/d 31 Mei 2014.
- 30) Fotokopi Statement 30 November 2015 4430001573 PT. Bank Muamalat Cabang Jambi 01 Mei S/d 31 Mei 2014.
- 31) Fotokopi 1 (satu) lembar Lampiran I Surat Keputusan Direksi No. 289/ DIR/ KPTS/ VII/ 2015 Organization Structure Of Area Management PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
- 32) Fotokopi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah RS Type 55 Minimalis Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun.
- 33) Fotokopi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah RS Type 72 Minimalis Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun.
- 34) Fotokopi Progress Pembangunan Proyek Kembang Asri Sarolangun.
- 35) Fotokopi 1 (satu) Bundel PT. Nasaliasyah Permata Nomor: 025/ P-FP/ NUA/ II/ 2013 Tanggal 13 Februari 2013 Perihal Permohonan Fasilitas Pembiayaan Untuk Proyek Perumahan Kembang Asri Sarolangun Propinsi Jambi.
- 36) Fotokopi Surat Bank Muamalat Cabang Jambi No. 061/ BMI- JBI/ IV/ 2014 Tanggal 23 April 2014 Perihal Permintaan Data Pembiayaan PT. Nasaliasyah Permata.

HAL 97

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 37) Fotokopi 1 (satu) bundel Pedoman Pembiayaan Bank Muamalat Pertama Murni Syariah Revisi 2011.
- 38) Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 825.212.2-3925 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang Pengangkatan Pj. Setwilda Tingkat II sarolangun Propinsi Dati I Jambi An. Hasan Basri Harun beserta Lampiran Surat Keputusan.
- 39) Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 835.212.2-3925 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang Pengangkatan Pj. Setwilda Tingkat II sarolangun Propinsi Dati I Jambi An. Hasan Basri Harun beserta Lampiran Surat Keputusan.
- 40) Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP.19/ 26/ 39-609 tanggal 25 Mei 1974.
- 41) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: SK.821.22/1132 Tanggal 23 Oktober 1982.
- 42) Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: SK.821.23/1655/UP Tanggal 4 September 1987.
- 43) Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : SK.212.521.24-709 Tanggal 13 Agustus 1992.
- 44) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi Nomor: SK.212.521.24-05 Tanggal. 20 April 1998.
- 45) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 8 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sarolangun, Kab. Tebo, Kab. Ma. Bulian dan Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi Tanggal 24 Februari 2000.
- 46) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi Nomor: SK.212-53 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi Tanggal 21 Juni 2000.
- 47) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 113 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Sarolangun tanggal 19 September 2000.

HAL 98

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 48) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 468 Tahun 2000 Tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sarolangun Bangko dan Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kab. Sarolangun Tanggal 18 November 2000.
- 49) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Nomor: 04/BH/VI/2001 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tanggal 30 Juni 2001.
- 50) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kab. Sarolangun Tanggal 2 Januari 2001.
- 51) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 36/HP/BPN/2002 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun Atas Tanah Di Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Tanggal 18 September 2002.
- 52) Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 14 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Di Kabupaten Sorolangun Propinsi Jambi Tanggal 16 Januari 2002.
- 53) Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: SK.212.521.23-692 Tanggal 27 Agustus 2002 beserta lampiran.
- 54) Fotokopi Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun.
- 55) Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 334 Tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya Kredit Tanah Milik Pemkab Sarolangun Untuk Kepentingan Perumahan Pemkab Sarolangun Tanggal 20 Desember 2002.
- 56) Fotokopi Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/K Tahun 2009 Tanggal 3 Maret 2009 (Kenaikan Pangkat An. Nawawi, SH).
- 57) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA. 2010 Tanggal 17 September 2010.
- 58) Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 821.2/187/BKP2D Tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Tanggal 18 Januari 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 59) Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 690/KEP.GUB/BKD-5/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Kab. Sarolangun Tanggal 27 Juli 2012.
- 60) Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor: 20/DPPKAD/2013 Tentang Penetapan Penunjukkan Pejabat Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang Dan Pengurus Barang Pada Sekretariat Badan, Dinas, Kantor, UPTD, Puskesmas, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tanggal 27 Februari 2013 beserta lampiran.
- 61) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 425/ESDA/2013 Tentang Penetapan Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Lahan Perumahan Gunung Kembang Asri Untuk Pegawai Negeri Sipil Tanggal 17 Oktober 2013 beserta lampiran.
- 62) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keterangan Notaris Yel Zulmardi, SH Nomor: 991/N/VI/2012 Tanggal 7 Juni 2012.
- 63) Fotokopi Surat kuasa Notaris Syahrit Tanzil, SH No. 130/2014 Tanggal 28 Februari 2014.
- 64) Fotokopi Surat Salinan Akta Berita Acara Rapat PT. Nura Unggul Abadi oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yel Zulmardi, SH Nomor: 47 Tanggal 12 November 2013.
- 65) Fotokopi Surat Kuasa Notaris Fenti Ariani, SH Nomor: 18 Tanggal 30 September 2005.
- 66) Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Line Facility (Murabahah) Notaris Syahrit Tanzil, SH Nomor : 129 Tanggal 16 Desember 2013.
- 67) Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 68) Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda yang Berkaitan dengan Tanah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 69) Fotokopi Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun.
- 70) Fotokopi Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kab. Sarolangun Tanggal 29 Juni 2010.
- 71) Fotokopi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kab. Sarolangun Nomor 06 Tahun 2009 Tanggal 26 Agustus 2009.
- 72) Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 125/PMK.011/2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Tanggal 3 Agustus 2012.
- 73) Fotokopi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat RI. Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Tanggal 8 Oktober 2012.
- 74) Fotokopi Nota Dinas Nomor 267/PEREK/ 2001 Tanggal 01 Agustus 2001 Perihal Laporan Hasil Pembentukan Koperasi Pegawai Se- Kabupaten Sarolangun.
- 75) Asli Surat Kesepakatan Bersama Antara Sekretariat Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) Dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tentang Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Di Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Tanggal 17 Juli 2002.
- 76) Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Kepada Ketua DPRD Kab. Sarolangun Nomor: 188.342/279/HK Tanggal 9 Oktober 2002 Perihal Mohon Persetujuan.
- 77) Fotokopi Surat Ketua DPRD Kab. Sarolangun Kepada Bupati Sarolangun Nomor: 740/260/DPRD Perihal Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemkab Tanggal 25 November 2002.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 78) Fotokopi Surat Sekretariat Pemkab Sarolangun Kepada UPT Sekretariat BAPETARUM- PNS di Jakarta Nomor: 500/2416/Eko Perihal Penunjukan Bank Pelaksana Kredit Konstruksi Dari BAPERTARUM-PNS di Kabupaten Sarolangun Tanggal 13 Desember 2004.
- 79) Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tgl. 5 Desember 2006 Tentang Perhitungan APBD Kab. Sarolangun Tahun 2005.
- 80) Fotokopi Surat Kasubag Perlengkapan tanggal 23 Februari 2010 perihal Daftar Tanah Yang Telah Memiliki Bukti Kepemilikan Kabupaten Sarolangun Per 31 Desember 2009.
- 81) Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kab. Sarolangun Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Nomor: 130/0958/Adpum Perihal Permohonan Pemecahan Hak Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun.
- 82) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor: 028/99/Aset/DPPKAD/2010 Tanggal 27 September 2010.
- 83) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 654/0501/Pemb tanggal 18 Maret 2003 perihal Izin Prinsip pembangunan Perumahan PNS PEMKAB Sarolangun di Komplek Perkantoran PEMKAB Sarolangun kepada DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA.
- 84) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 684/59/DTK/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan kepada Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA untuk pembangunan perumahan seluas 10.800 M2 permanen dengan jangka waktu pekerjaan selama 6 bulan.
- 85) Fotokopi Berita Acara Pembayaran/pelepasan hak atas sebidang tanah Pemerintah Kab. Sarolangun Sertifikat Hak Pakai No. 11/Sarlangun Kembang Kec. Sarolangun luas 96.569 M2 tanggal 11 Agustus 2005 Legalisasi No.580-05.2005 dan Berita Acara Pembayaran/pelepasan hak atas sebidang tanah Pemerintah Kab. Sarolangun Sertifikat Hak Pakai No. 12/Sarlangun Kembang Kec. Sarolangun luas 98.085 M2 tanggal 11 Agustus 2005 Legalisasi No.580-06.2005 serta Berita Acara Pembayaran/pelepasan hak atas sebidang tanah Pemerintah Kab. Sarolangun Sertifikat Hak Pakai No. 13/Sarlangun Kembang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sarolangun luas 65.214 M2 tanggal 11 Agustus 2005 Legalisasi No.580-07.2005.

- 86) Fotokopi Surat Kabag ADM Pemerintahan Umum Sekda Kab. Sarolangun Kepada Kepala DPPKAD Kab. Sarolangun Nomor : 130/96/Adpum Tanggal 20 November 2012 Perihal Mohon Peminjaman Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Tahun 2002.
- 87) Fotokopi Surat Tanda Terima Sertifikat Tanah oleh Kabid Aset DPPKAD Kepada Syahrini, SE Tanggal 20 November 2012.
- 88) Fotokopi Neraca Pemkab Sarolangun Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012.
- 89) Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/07/Aset/DPPKAD/2014 Tanggal 21 Januari 2014.
- 90) Asli Surat Daftar Seritifikat Tanah Milik Pemkab Sarolangun ditandatangani oleh Kabid Aset Daerah DPPKAD Kab. Sarolangun.
- 91) Fotokopi Surat Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sarolangun kepada Direktur PT. Nura Unggul Abadi Nomor: 644/301/Distaksiman/2014 Tanggal 12 Mei 2014 Perihal Pemberitahuan.
- 92) Fotokopi Kliping Koran Berisi Berita Dengan Headline Distaksiman Stop Proyek Perumahan PNS Tanggal 26 Juni 2014.
- 93) Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Sarolangun Nomor : 500/0314/ESDA/2015 Tanggal 4 Maret 2015 Perihal Penghapusan Aset Pemda.
- 94) Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi No. Kode Lokasi : 12.23.10.03.01.1.
- 95) Fotokopi Surat Inspektur Kab. Sarolangun kepada Ketua Tim Pemeriksa BPKPerwakilan Provinsi Jambi Nomor 700/BSltkab-Evalop-2015 Tanggal 22 April 2015 Perihal Dokumen Pendukung TLHP.
- 96) Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Kab. Sarolangun.
- 97) Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Kepada Kepala BPKPerwakilan Jambi Nomor: 500/573/ESDA/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.
- 98) Print Out Salinan Rekening Koran KPR PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kredit Yasa Griya periode 01/10/2005 s/d 23/12/2016 Nomor Rekening

HAL 103

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00038 01 11 000052 3 An. PT. Nura Unggul Abadi dengan maksimum kredit Rp. 4.000.000.000,-.

- 99) 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 05 Oktober 2005 antara PT. NUA dengan BTN Cabang Jambi beserta dokumen jaminan.
- 100) Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Penilaian Aset Pemerintah Kab. Sarolangun Tahun 2005 Oleh Survindo Putra Pratama.
- 101) Fotokopi Surat Perjanjian No. 27/KPN-PEMKASA/XI/2004 dan No. 65/NUA/PERUM-PNS/XI/2004 tanggal 12 Nopember 2004 tentang Pemesanan pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) untuk PNS PEMKAB. Sarolangun yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA, DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah An. Bupati Sarolangun;
- 102) Fotokopi Surat Perjanjian No. 27/KPN-PEMKASA/XI/2004 dan No. 010/NUA/PERUM-PNS/XI/2004 tanggal 12 November 2004 tentang Pemesanan pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) untuk PNS PEMKAB. Sarolangun yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA, DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah An. Bupati Sarolangun;
- 103) Fotokopi Addendum Kesepakatan Kerjasama No. 02/KPN-PEMKASA/VII/2005 dan No. 03/NUA/PERUM-PNS/VII/2005 tanggal Juli 2005 tentang Pengadaan RS/RSLH untuk PNS PEMKAB. Sarolangun yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA, DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah An. Bupati Sarolangun.
- 104) Asli Akta Pendirian Koperasi KP-RI PEMKASA yang disahkan oleh Drs. Joni Rusman Nomor 04/BH /VI/ 2001 Tanggal 30 Juni 2001.
- 105) Asli Akta Pendirian Koperasi KPN.PEMKASA Alamat/ Tempat Kedudukan di Kantor Bupati Sarolangun Kab. Sarolangun Propinsi Jambi yang disahkan oleh Drs. Joni Rusman Nomor: 04/ BH/ VI/ 2001 Tanggal 30 Juni 2001.
- 106) Asli Kesepakatan Kerjasama Antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) Dengan PT. Nura Unggul Abadi Tentang Pengadaan Rumah Sederhana/Rumah Sederhana Layak huni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RS/RSLH) Untuk Pegawai Negeri Sipil Di kabupaten Sarolangun Propinsi  
Jambi Tgl. 27 Juli 2002.

- 107) Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara KPN-PEMKASA dengan PT. Nura Unggul Abadi (PT. NUA) Nomor : 04/KPN-PEMKASA/I/2011 dan Nomor : 114/NUA/PERUM-PNS/I/2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk Pegawai Negeri Sipil.
- 108) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Bupati Sarolangun Nomor : 660/ 138/ Bapedalda/ 2003 Hal Persetujuan UKL-UPL Perumahan Kembang Asri Tanggal 17 juni 2003.
- 109) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Bupati Sarolangun Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nomor: 603/ 1357/ Pemb Tanggal 29 Juli 2003.
- 110) Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Nomor: 604.1/ 1355/ Pemb Perihal Permohonan Dukungan Penyediaan PSD- PU Program Kasibal Lisiba di Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Tanggal 29 Juli 2003.
- 111) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat KPN PEMKASA PEMKAB SAROLANGUN NERACA 31 DESEMBER 2003 tidak ditandatangani.
- 112) Addendum Kesepakatan Bersama Antara Koperasi Pegawai Ngeri Pemerintah Sarolangun (KPN-PEMKASA) dengan PT. NURA UNGGUL ABADI TENTK HUNI NOMOR 01/KPN/PEMKASA/XII/2003, Nomor : 02/NUA/PERUM-PNS/XII/2003. Tgl. ---- 2003.
- 113) Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Nomor: 018/ KPP/ XII/ 2004 Tanggal 20 Desember 2004 Perihal Konsumen Perumahan PNS Yang Telah Terdaftar di PKN PEMKASA Kab. Sarolangun.
- 114) Fotokopi 1 (satu) Lembar Daftar Rekap Pengangsuran/ Pelunasan Tanah Perumahan PNS Sarolangun Tahun 2004 s/d Tahun 2015 Tahap I dan Tahap II.
- 115) Fotokopi Surat KPN Pemkasa Kantor Bupati Sarolangun Nomor: 042/ KPN-PEMKASA/ IV/ 2005 Tanggal. 25 April 2005 Perihal Balik Nama Sertifikat No.05 Atas Nama KPN PEMKASA Dalam Rangka KPR BTN Untuk PNS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 116) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Rapat Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Sarolangun (KPN PEMKASA) Tanggal 9 September 2005.
- 117) Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koperasi KPN PEMKASA Tanggal 22 Maret 2006.
- 118) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Sarolangun (KPN-PEMKASA) Dengan PT. Nura Unggul Abadi dan PT. Bank Tabungan Negara (persero) Kantor Cabang Jambi Nomor: 03/ KPN/PEMKASA/I/2011, Nomor: 015/ NUA/PERUM-PNS/I/2011, Nomor: 002/JBI.II/RS/I/2011.
- 119) Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) dengan PT. Nura Unggul Abadi No. 01 /KPN-PEMKASA/I/2013, Nomor : 03/NUA/PERUM-PNS/I/2013 tanggal 18 Januari 2013.
- 120) Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara KPN-PEMKASA dengan PT. Nura Unggul Abadi (PT. NUA) Nomor : 04/KPN-PEMKASA/I/2011 dan Nomor : 114/NUA/PERUM-PNS/I/2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk Pegawai Negeri Sipil.
- 121) Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Pemilihan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kab. Sarolangun Tanggal 26 November 2013.
- 122) Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koperasi KPN. PEMKASA Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013 Jam 09.00 Wib.
- 123) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Rapat Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Sarolangun (KPN-PEMKASA) Tanggal. 12 Desember 2013.
- 124) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Nomor: 500/ 03/ 2013 Tanggal. 31 Desember 2013 Perihal Mohon Audit Kinerja Manajemen Pengelola Koperasi KPN Pemkasa Kab. Sarolangun.
- 125) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat KPN PEMKASA Nomor: 500/ 04/ 2014 Tanggal 23 Januari 2014 Perihal Mohon Audit Kinerja Manajemen Pengelola Koperasi KPN Pemkasa Kabupaten Sarolangun.
- 126) Fotokopi Daftar Nama Konsumen Yang Mengambil Perumahan Tahap I Yang Telah Mengangsur Pembayaran Tanah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 127) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Koperasi PNS Pemkab. Sarolangun KPN Pemkasa Nomor: 05/KPN-PEMKASA/2014 Tanggal. 5 Maret 2014 Perihal Permohonan Kesediaan Peletakan Batu Pertama dan Launching yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun beserta lampiran foto kegiatan.
- 128) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Undangan Nomor: 005/ 06/ KPN/ 2014 bulan Maret 2014.
- 129) Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat KPN PEMKASA Nomor: 11/KPN-PEMKASA/2015 Tanggal 25 Maret 2015 Perihal Perjanjian Pembangunan Rumah PNS Yang Ditujukan Kepada Pimpinan PT. Nura Unggul Abadi (Drs. H. Ade L Syuhada).
- 130) Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) dengan PT. Nasaliasyah Permata Nomor : 02/KPN-PEMKASA/I/2013, Nomor : 14/NP/PERUM-PNS/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera (RST) untuk PNS.
- 131) Fotokopi Slip Setoran Tanggal 07 Juli 2015 An. Irmayanti sebesar Rp. 352.000,- Bulan Juli 2015 di Bank Jambi.
- 132) Asli Surat Undangan Nomor: 02/ KPN Pemkasa/ 2012 Tanggal 03 Januari 2012 beserta lampiran.
- 133) Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. NURA UNGGUL ABADI dengan PT. NASALIASYAH PERMATA No. 04/NUA/PKS/I/2013 dan No. 14/NP/PKS/PERUM-PNS/I/2013 tanggal 27 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi yang ditandatangani oleh H. ADE L. SYUHADA selaku Pihak Pertama PT. NUA, dan FERI NURSANTI, SE selaku Pihak Kedua PT. NASALIASYAH PERMATA serta EDWAR, S.IP. ME selaku Ketua KPN PEMKASA.
- 134) Fotokopi Surat pernyataan Direktur PT. Nura Unggul Abadi 27 Juni 2015.
- 135) Fotokopi Tabel Angsuran Bapetarum sesuai Golongan.
- 136) Asli Brosur Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun
- 137) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun Lokasi : Komplek Pemda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, Bulan Ke- 2 periode 24 Mei- 20 Juni 2014 oleh Konsultan konstruksi X PPO enterprises.

- 138) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun Lokasi : Komplek Pemda Sarolangun, Bulan Ke- 3 periode 21 Juni- 18 Juli 2014 oleh Konsultan konstruksi X PPO enterprises.
- 139) Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun Lokasi : Komplek Pemda Sarolangun, Bulan Ke- 4 periode 19 Juli- 31 Agustus 2014 oleh Konsultan konstruksi X PPO enterprises.
- 140) Fotokopi 1 (satu) Bundel Lanjutan Pelaksanaan Pembangunan Rumah PNS Kembang Asri Sarolangun Tanggal 20 Agustus 2015 oleh PT. Nura Unggul Abadi.
- 141) Satu bundel foto copy Perjanjian Kerja sama antara PT. Nura Unggul Abadi dengan PT. NASYALIANSAH PERMATA tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kab Sarolangun propinsi Jambi nomor : 04/NUA/PKS/2013- nomor: 14/NP/PKS/PERUM-PNS/I/2013 Tanggal 27 Januari 2013;
- 142) Fotokopi 1 (satu) Bundel Progress Cut And Fill Pematang Lahan Perumahan Kembang Asri Sarolangun Progress 0%, 25% dan 50%.
- 143) Fotokopi 1 (satu) Daftar Susunan Pengurus Dan Pemegang Saham Akta PT. Nasyaliansah Permata.
- 144) Fotokopi 1 (satu) Bundel Rakapitulasi Pengeluaran Fasilitas Pembiayaan PT. Nasyaliansah Permata Proyek Perumahan Kembang Asri Sarolangun Rp. 15.000.000.000,-.
- 145) Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No. 01 Desa/Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun Propinsi Jambi, Daftar Isian 307 No. 1100/2005.
- 146) Fotokopi Peta Situasi Tanggal 28 Agustus 2000 Skale 1 : 2500.
- 147) Fotokopi Site Plan Perencanaan Penyusunan Tata Ruang dan Site Plan Perkantoran dan Perumahan Pemda Sarolangun Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Skale 1 : 2000.

HAL 108

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 148) Asli Peta Bidang Tanah Nomor: 265/ Sarolangun Kembang/ 2002 tanggal 06 Februari 2002.
- 149) Fotokopi Sertiikat Hak Pakai Nomor: 05 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Kec. Sarolangun Desa Sarolangun Kembang Daftar Isian No. 1053/2003.
- 150) Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama No. 01/KPN-PEMKASA/XII/2013 dan No. 08/NUA/PERUM-PNS/I/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pengadaan pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk PNS PEMKAB. Sarolangun yang ditandatangani oleh IRMAYANTI selaku Ketua KPN-PEMKASA dan DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. THABRONI ROZALI, MM. selaku Sekretaris Daerah.
- 151) Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 11 Desa Sarolangun Kembang Daftar isian 307 No. 687-2005.
- 152) Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 12 Desa Sarolangun Kembang Daftar isian 307 No. 688-2005.
- 153) Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 13 Desa Sarolangun Kembang Daftar isian 307 No. 689-2005.
- 154) Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun: 550-161 Perihal Permohonan Hak Guna Bangunan Tanggal 12 Agustus 2005.
- 155) Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun Nomor: 550-162 Perihal Permohonan Hak Guna Bangunan Tanggal 15 Agustus 2005.
- 156) Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun Nomor: 550-163 Perihal Permohonan Hak Guna Bangunan Tanggal 15 Agustus 2005.
- 157) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 16 Desa/Kelurahan sarolangun Kembang kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun Propinsi Jambi, Daftar Isian 307 No. 700/2005.
- 158) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 17 Desa/Kelurahan sarolangun Kembang kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun Propinsi Jambi, Daftar Isian 307 No. 701/2005.
- 159) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 18 Desa/Kelurahan sarolangun Kembang kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun Propinsi Jambi, Daftar Isian 307 No. 699/2005.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 160) Fotokopi Sertiikat Hak Huna Bangunan No. 56 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun  
Daftar Isian No. 372 BK 126382.
- 161) Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun Nomor: 530-119  
Perihal Permohonan Hak Pakai Pemerintah Kab. Sarolangun Tanggal 31 Mei  
2002.
- 162) Fotokopi Surat Keterangan Plt. Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kab.  
Sarolangun Tanggal 21 Agustus 2002.
- 163) Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor:  
08/PA/SR/HAT/HP/2002 Tgl. 18 Februari 2002.
- 164) Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor:  
630.1- 87 tanggal 21 Maret 2003.
- 165) Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah SULAIMAN SAMA Tgl. 6  
November 2000.
- 166) Fotokopi Kronologis Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 16, 17,  
18 Kelurahan Sarolangun Kembang Tahun 2005 An. Koperasi Pegawai RI  
Pemkasa.
- 167) Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sertifikat Hak Pakai Pemerintha Kab.  
Sarolangun Tgl. 28 Agustus 2013.
- 168) Asli Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tgl. 30 Agustus 2005 An. NAWAWI, SH  
dan Ir. JOKO SUSILO.
- 169) Fotokopi Hak Guna Bangunan No.16 beserta Buku Tanah Hak Guna Bangunan  
No. 16.
- 170) Fotokopi Tabel Hak Guna Bangunan No. 18 beserta Buku Tanah Hak Guna  
Bangunan No. 18.
- 171) Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor : 679 DI 055045.
- 172) Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor : 681 Kab. Sarolangun 055044.
- 173) Fotokopi Seritifikat Hak Tanggungan Nomor 208 D662551.
- 174) Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 680 D 055046.
- 175) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 212 Daftar Isian No. 3972-2013  
BK 375377.
- 176) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 211 Daftar Isian No. 3971-2013  
BK 375379.

HAL 110

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 177) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 209 Daftar Isian No. 3909-2013  
BK 375378.
- 178) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 208 Daftar Isian No. 3968-2013  
BK 375373.
- 179) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 79 Daftar Isian No. 424-2011  
BK 126393.
- 180) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 78 Daftar Isian No. 884-2011  
BK 126394.
- 181) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 77 Daftar Isian No 781-2011 BK  
126383.
- 182) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 76 Daftar Isian No. 782-2011  
BK 126348.
- 183) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 75 Daftar Isian No. 783-2011  
BK 126353.
- 184) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 74 Daftar Isian No. 784-2011  
BK 126363.
- 185) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 73 Daftar Isian No. 785-2011  
BK 126379.
- 186) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 72 Daftar Isian No. 786-2011  
BK 126385.
- 187) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 71 Daftar Isian No. 787-2011  
BK 126388.
- 188) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 70 Daftar Isian No. 788-2011  
BK 126378.
- 189) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 69 Daftar Isian No. 789-2011  
BK 126359.
- 190) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 68 Daftar Isian No. 790-2011  
BK 126375.
- 191) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 67 Daftar isian No. 791-2011  
BK 126384.
- 192) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.66 Daftar Isian No. 792-2011 BK  
126371.

HAL 111

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 193) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 65 Daftar Isian No. 793 BK 126365.
- 194) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 64 Daftar Isian No. 794-2011 BK 126366.
- 195) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 63 Daftar Isian No. 795-2011 BK 126390.
- 196) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 62 Daftar Isian No. 366-2011 BK 126367.
- 197) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 61 Daftar Isian No. 797-2011 BK 126374.
- 198) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 60 Daftar Isian No. 789-2011 BK 126360.
- 199) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 59 Daftar Isian No. 799-2011 BK 126350.
- 200) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 58 Daftar Isian No. 2906-2011 BD 990849.
- 201) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 57 Daftar Isian No. 371-2011 BK 126345.
- 202) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 56 Daftar Isian No. 372-2011 BK 126382.
- 203) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 55 Daftar Isian No. 803-2011 BK 126362.
- 204) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 54 Daftar Isian No. 804-2011 BK 126387.
- 205) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 53 Daftar Isian No. 805-2011 BK 126361.
- 206) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 52 Daftar Isian No. 806-2011 BK 126392.
- 207) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 51 Daftar Isian No. 807-2011 BK 126368.
- 208) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 50 Daftar Isian No. 808-2011 BK 126369.

HAL 112

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 209) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 49 Daftar Isian No. 809-2011  
BK 126346.
- 210) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 48 Daftar Isian No. 810-2011  
BK 126347.
- 211) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 47 Daftar Isian No. 2763-2013  
BO 990848.
- 212) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 46 Daftar Isian No. 812-2011  
BK 126381.
- 213) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 45 Daftar Isian No. 2905-2011  
BO 990847.
- 214) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 44 Daftar Isian No. 828-2011  
BK 126376.
- 215) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 43 Daftar Isian No. 814-2011  
BK126364.
- 216) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Banguna No. 42 Daftar Isian No. 815-2011 BK  
126349.
- 217) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 41 Daftar Isian No. 816-2011  
BK 403014.
- 218) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 40 Daftar Isian No. 817-2011  
BK 126389.
- 219) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 39 Daftar Isian No. 818-2011  
BK 126391.
- 220) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 38 Daftar Isian No. 819-2011  
BK 126354.
- 221) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 37 Daftar Isian No. 820-2011  
BK 126352.
- 222) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 36 Daftar Isian No. 821-2011  
BK 126358.
- 223) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 33 Daftar Isian No. 824-2011  
BK 126373.
- 224) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 32 Daftar Isian No. 825-2011  
BK 126351.

HAL 113

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 225) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 31 Daftar Isian No. 826-2011 BK 126377.
- 226) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 34 Daftar Isian no. 823-2011 BK 126370.
- 227) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 35 Daftar Isian No. 822 -2011 BK 126380.
- 228) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 30 daftar isian no. 827-2011 BK 126386.
- 229) Fotokopi Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor : 128/15.03/300/V/2016 Tgl. 26 Mei 2016 Perihal: Petunjuk tata cara Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No: 6 Sarolangun Kembang.
- 230) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 30 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 827/2011 BK 126386.
- 231) Fotokopi Akta Jual Beli No. 302/PPAT/SRL/2006.Tgl. 19 Juni 2006.
- 232) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 31 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 826/2011 BK 126377.
- 233) Fotokopi Akta Jual Beli No. 757/PPAT/SRL/2007.Tgl. 28 September 2007.
- 234) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 32 Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Daftar Isian No. 825/2011BK 126351.
- 235) Fotokopi Akta Jual Beli No. 297/PPAT/SRL/2006.Tgl.14 Juni 2006.
- 236) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 33 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 824/2011 BK 126373.
- 237) Fotokopi Akta Jual Beli No. 430/PPAT/SRL/2004.Tgl 26 Juli 2004
- 238) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 34 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 823/2011 BK 126370.
- 239) Fotokopi Akta Jual Beli No. 315/PPAT/SRL/2006.Tgl. 26 Juli 2004.
- 240) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 35 Daftar Isian No. 822-2011 BK 126380.
- 241) Fotokopi Akta Jual Beli No. 428/PPAT/SRL/2004.Tgl.26 Juli 2004.
- 242) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 36 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 821 BK 126358.
- 243) Fotokopi Akta Jual Beli No. 427/PPAT/SRL/2004 TGL. 26 JULI 2004.

HAL 114

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 244) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 37 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 820 BK 126352.
- 245) Fotokopi Akta Jual Beli No. 298/PPAT/SRL/2006.Tgl. 14 Juni 2006.
- 246) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 38 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 819/2011 BK 126354.
- 247) Fotokopi Akta Jual Beli No. 758/PPAT/SRL/2007.Tgl. 28 September 2007.
- 248) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 39 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 818 BK 126391.
- 249) Fotokopi Akta Jual Beli No. 432/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
- 250) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 40 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 817/2011 BK 126389.
- 251) Fotokopi Akta Jual Beli No. 431/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
- 252) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 41 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 816/2011 BK 405014.
- 253) Fotokopi Akta Jual Beli No. 515/PPAT/SRL/2008.Tgl. 9 Juni 2008.
- 254) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 42 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 815/2011 BK 126349.
- 255) Fotokopi Akta Jual Beli No. 316/PPAT/SRL/2006.Tgl. 20 Juni 2006.
- 256) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 43 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 814/2011 BK 126364.
- 257) Fotokopi Akta Jual Beli No. 516/PPAT/SRL/2008.Tgl. 9 Juni 2008.
- 258) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 44 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 828/2011 BK 126376.
- 259) Fotokopi Akta Jual Beli No. 760/PPAT/SRL/2007.Tgl. 28 September 2007.
- 260) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 45 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 2905/2013 BO 990847.
- 261) Fotokopi Akta Jual Beli No. 759/PPAT/SRL/2007.Tgl. 28 September 2007.
- 262) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 46 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 812/2011 BK 126381.
- 263) Fotokopi Akta Jual Beli No. 481/PPAT/SRL/2008.Tgl. 28 Mei 2008.
- 264) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 47 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 2763/2013 BO 990848.

HAL 115

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 265) Fotokopi Akta Jual Beli No. 526/PPAT/SRL/2008.Tgl. 16 Juni 2008.
- 266) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 48 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 810/2011 BK 126347.
- 267) Fotokopi Akta Jual Beli No. 420/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
- 268) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 49 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 809/2011 BK 126346.
- 269) Fotokopi Akta Jual Beli No. 421/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
- 270) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 50 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 808/2011 BK 126369.
- 271) Fotokopi Akta Jual Beli No. 419/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
- 272) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 51 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 807/2011 BK 126368.
- 273) Fotokopi Akta Jual Beli No. 418/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
- 274) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 52 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 806/2011 BK 126392.
- 275) Fotokopi Akta Jual Beli No. 417/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
- 276) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 53 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 805/2011 BK 126361.
- 277) Fotokopi Akta Jual Beli No. 304/PPAT/SRL/2006.Tgl. 14 Juni 2006.
- 278) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 54 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 805/2011 BK 126387.
- 279) Fotokopi Akta Jual Beli No. 299/PPAT/SRL/2006.Tgl. 14 Juni 2006.
- 280) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 55 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 803/2011 BK 126362.
- 281) Fotokopi Akta Jual Beli No. 407/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
- 282) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 56 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 372/2011 BK 126382.
- 283) Fotokopi Akta Jual Beli No. 409/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
- 284) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 57 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 371/2011 BK 126345.
- 285) Fotokopi Akta Jual Beli No. 410/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 286) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 58 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 2906/2013 BO 990849.
- 287) Fotokopi Akta Jual Beli No. 423/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 juli 2004.
- 288) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 59 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 799/2011 BK 126350.
- 289) Fotokopi Akta Jual Beli No. 480/PPAT/SRL/2008.Tgl. 28 Mei 2008.
- 290) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 60 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 798/2011 BK 126360.
- 291) Fotokopi Akta Jual Beli No. 422/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
- 292) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 61 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 798/2011 BK 126374.
- 293) Fotokopi Akta Jual Beli No. 412/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
- 294) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 62 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 797/2011 BK 126374.
- 295) Fotokopi Akta Jual Beli No. 411/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
- 296) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 63 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 795/2011 BK 126390.
- 297) Fotokopi Akta Jual Beli No. 413/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
- 298) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 64 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 794/2011 BK 126366.
- 299) Fotokopi Akta Jual Beli No. 414/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
- 300) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 65 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 793/2011 BK 126365.
- 301) Fotokopi Akta Jual Beli No. 415/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
- 302) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 66 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 792/2011 BK 126371.
- 303) Fotokopi Akta Jual Beli No. 416/PPAT/SRL/2004. Tgl 26 Juli 2004.
- 304) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 67 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 791/2011 BK 126384.
- 305) Fotokopi Akta Jual Beli No. 303/PPAT/SRL/2006. Tgl. 14 Juni 2006.
- 306) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 68 Provinsi Jambi Kab.  
Sarolangun Daftar Isian No. 790/2011 BK 126375.

HAL 117

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 307) Fotokopi Akta Jual Beli No. 761/PPAT/SRL/2007. Tgl. 28 September 2008.
- 308) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 69 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 789/2011 BK 126359.
- 309) Fotokopi Akta Jual Beli No. 424/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
- 310) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.70 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 788/2011 BK 126378.
- 311) Fotokopi Akta Jual Beli No. 513/PPAT/SRL/2008.Tgl. 9 Juni 2008.
- 312) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.71 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 787/2011 BK 126388.
- 313) Fotokopi Akta Jual Beli No. 300/PPAT/SRL/2006. Tgl. 14 Juni 2006.
- 314) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.72 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 786/2011 BK 126385.
- 315) Fotokopi Akta Jual Beli No. 301/PPAT/SRL/2006.Tgl. 14 Juni 2006.
- 316) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.73 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 785/2011 BK 126379.
- 317) Fotokopi Akta Jual Beli No. 483/PPAT/SRL/2008. Tgl. 28 Mei 2008.
- 318) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.74 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 784/2011 BK 126363.
- 319) Fotokopi Akta Jual Beli No. 514/PPAT/SRL/2008.Tgl. 9 Juni 2008.
- 320) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.75 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 783/2011 BK 126353.
- 321) Fotokopi Akta Jual Beli No. 482/PPAT/SRL/2008.Tgl. 28 Mei 2008.
- 322) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.76 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 782/2011 BK 126348.
- 323) Fotokopi Akta Jual Beli No. 524/PPAT/SRL/2008.13 Juni 2008.
- 324) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.77 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 787/2011 BK 126383.
- 325) Fotokopi Akta Jual Beli No. 425/PPAT/SRL/2004 tanggal 26 Juli 2004.
- 326) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.78 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 884/2011 BK 126394.
- 327) Fotokopi Akta Jual Beli No. 434/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26. Juli 2004.

HAL 118

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 328) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.79 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 424/2011 BK 126393.
- 329) Fotokopi Akta Jual Beli No. 433/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
- 330) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.208 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 3908/2013 BK 375373.
- 331) Fotokopi Surat Kuasa Nomor 18 Tanggal 30-09-2005.An. NOTARIS FENTI ARIANI.
- 332) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.209 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 3909/2013 BK 375378.
- 333) Fotokopi Akta Jual Beli No. 231/PPAT/SRL/2011. Tgl. 16 November 2011.
- 334) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.211 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 3971/2013 BK 375379.
- 335) Fotokopi Akta Jual Beli No. 233/PPAT/SRL/2011.Tgl. 16 November 2011.
- 336) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.212 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 3972/2013 BK 375377.
- 337) Fotokopi Akta Jual Beli No. 234/PPAT/SRL/2011.Tgl. 16 November 2011.
- 338) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.213 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 3973/2013 BK 375368.
- 339) Fotokopi Akta Jual Beli No. 235/PPAT/SRL/2011. Tgl. 16 November 2011.
- 340) Fotokopi Surat Rekomendasi BPKPerwakilan Propinsi Jambi kepada Bupati Sarolangun.
- 341) Fotokopi Surat Temuan Kerugian Keuangan Daerah Pemeriksaan BPKPerwakilan Propinsi Jambi.
- 342) Asli Surat Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Tetap BAPETARUM PNS kepada Bupati Sarolangun Nomor: 99A/ TAPERUM-PNS/III/2004 Tanggal 18 Maret 2004 Perihal Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil beserta lembar disposisi.
- 343) Fotokopi Surat Pengurus KP- RI Pemkasa Nomor: 02/KPP/2002 Tanggal 21 Januari 2002 Perihal Wawancara KPR.
- 344) Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Retribusi Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Daerah Kab. Sarolangun Nama Wajib Retribusi Bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian Setda Kab. Sarolangun Komp. Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun.

- 345) Asli Surat Tulisan Tangan diberi stabilo Nomor 1 Tertulis Penyiapan Dokumen Perumnas KPN Pemkasa Beserta 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pendukung.
- 346) Asli Surat Tulisan Tangan diberi stabilo Nomor 2 Tertulis Pertanyaan: KPPN+ PT. NUA+ BKE Beserta 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pendukung.
- 347) Asli Surat Tulisan Tangan diberi stabilo Nomor 3 Tertulis Tempat Penandatanganan BA Ganti Rugi Beserta 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pendukung.
- 348) Asli 1 (satu) bundel Surat Tulisan Tangan Tertulis BTN+ KPN+ PT. NUA.
- 349) Fotokopi buku Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 Tentang Perhitungan APBD Kabupaten Sarolangun TA. 2005.
- 350) Fotokopi 1 (satu) bundel Proses Rencana Pembangunan Rumah Untuk PNS Pemkab Sarolangun.
- 351) Fotokopi Daftar Realisasi Debitur An. Muhammad Saidi, Dkk beserta Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Pendukung yang di legalisir Bank BTN Cabang Jambi.
- 352) Asli Surat Tulisan Tangan diberi stabilo Nomor 3 Tertulis Tempat Penandatanganan BA Ganti Rugi Beserta 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pendukung.
- 353) Asli 1 (satu) bundel Surat Tulisan Tangan Tertulis BTN+ KPN+ PT. NUA.
- 354) Fotokopi buku Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 Tentang Perhitungan APBD Kabupaten Sarolangun TA. 2005.
- 355) Fotokopi 1 (satu) bundel Proses Rencana Pembangunan Rumah Untuk PNS Pemkab Sarolangun.
- 356) Fotokopi Daftar Realisasi Debitur An. Muhammad Saidi, Dkk beserta Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Pendukung yang di legalisir Bank BTN Cabang Jambi.

**Dipergunakan dalam perkara tindak pidana korupsi an. Terdakwa Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA;**

Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

HAL 120

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb tanggal 27 Juli 2017 tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 14/Pid.Sus/TPK/2017PN.Jmb tanggal 27 Juli 2017 tersebut, pada tanggal 2 Agustus 2017, dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Agustus 2017 dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Agustus 2017 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima dan diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 5 September 2017 dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 September 2017 ;

HAL 121

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca/mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb tanggal 27 Juli 2017, memori banding dan kontra memori banding, tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut dan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan keberatan mengenai uraian cermat, jelas dan lengkap tindak pidana korupsi yang didakwakan dengan menyebutkan waktu, dan tempat tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam eksepsi telah menyangkut mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb tanggal 17 Mei 2017, yang menyatakan bahwa keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur- unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

HAL 122

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan oleh dua orang secara bersama sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 .Unsur Setiap orang;

- Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, tentang unsur setiap orang dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum no.Register:PDS-04/SRLN/04/2017, tertanggal 18 April 2017, identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## Ad.2.Unsur Secara melawan hukum;

- bahwa pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi yang tergolong extra ordinary crime, tidak saja perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dalam arti formil tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum, atau hak orang lain ;
- Bahwa fakta –fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan kepada keterangan saksi,-saksi, keterangan ahli,, bukti surat, keterangan terdakwa, serta barang bukti, terungkap :
- Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun telah mengalihkan/menyerahkan hak , atas tanah SHP.no.11, luas 96.569 M2, SHP no. 12, luas 98.085 M2 dan SHP No.13, luas 65.214 M2, keseluruhan berjumlah 259.868 M2 milik Pemkab.Sarolangun kepada Koperasi Pegawai Negeri(KPN)Pemkasa, dengan Berita Acara Pembayaran/pelepasan hak, tanggal 11 Agustus 2005 tanpa ada surat keputusan Bupati Kab.Sarolangun , tanpa didahului oleh proses tender/pelelangan serta belum dilakukan pembayaran harga tanah;

HAL 123

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian, atas tanah SHP.no.11, luas 96.569 M2, SHP no. 12, luas 98.085 M2 dan SHP No.13, luas 65.214 M2, keseluruhan berjumlah 259.868 M2 tersebut, kemudian dengan menggunakan surat Nomor : 520.1.711/2005 tanggal 02 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. H. HASAN BASRI HARUN, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Sarolangun dan pada tanggal 26 Agustus 2005, NAWAWI, S.H, Kepala Kantor Pertanahan Sarolangun, menerbitkan:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 atas nama KPN PEMKASA dengan luas 96.569 M<sup>2</sup>.
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 atas nama KPN PEMKASA dengan luas 98.085 M<sup>2</sup>.
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18 atas nama KPN PEMKASA dengan luas 65.214 M<sup>2</sup>.

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2005 SHGB Nomor 16, 17, dan 18 atas nama KPN Pemkasa yang total luasnya 259.868 M2 tersebut dijamin sebagai anggunan kredit oleh terdakwa Drs. H. ADE LESMANA SYUHADA selaku Direktur Utama PT. Nura Unggul Abadi (PT NUA) kepada Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Jambi untuk pinjaman sebesar 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), guna pembiayaan pembangunan perumahan, baru dilunasi pada 20 Desember 2013 atau setelah menunggak selama 8 tahun, lalu SHGB Nomor 16, 17, dan 18 atas nama KPN Pemkasa tersebut diroya tanggal 16 Desember 2013 dan diserahkan kepada FERY NURSANTI, S.E. tanggal 20 Desember 2013;

- Bahwa selanjutnya FERY NURSANTI, S.E. (selaku Direktur Utama PT. Nasaliyash Permata), SHGB Nomor 16, 17, dan 18 atas nama KPN Pemkasa, dijamin kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jambi, sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dan telah diterima FERY NURSANTI, S.E. secara bertahap, melalui aplikasi kiriman uang RTGS ke rekening giro nomor 4430001468 atas nama PT. Nasaliyash Permata, yakni tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan tanggal 8 Mei 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,-

HAL 124

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Nomor 499/BMI/JBI/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh H. EDI SANTOSO (dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jambi) dan SYAHRIT TANZIL (selaku Notaris) menerangkan kredit yang diterima PT. Nasaliyasah Permata saat ini dalam keadaan macet dengan total *outstanding* Rp. 14.125.000.000,- (empat belas milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan agunan berupa SHGB No. 16, 17, dan 18 a.n. KPN Pemkasa, dapat dijual lelang oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jambi, untuk pelunasan hutang ;
- Bahwa dari uraian tersebut dengan adanya perbuatan Terdakwa sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun telah mengalihkan/menyerahkan hak , atas tanah SHP.no.11, luas 96.569 M2, SHP no. 12, luas 98.085 M2 dan SHP No.13, luas 65.214 M2, keseluruhan berjumlah 259.868 M2 milik Pemkab.Sarolangun kepada Koperasi Pegawai Negeri(KPN)Pengkasa, dengan Berita Acara Pembayaran/pelepasan hak, tanggal 11 Agustus 2005 tanpa ada surat keputusan Bupati Kab.Sarolangun , tanpa didahului oleh proses tender/pelelangan serta belum dilakukan pembayaran harga tanah, dan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 atas nama KPN PEMKASA dengan luas 96.569 M<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17 atas nama KPN PEMKASA dengan luas 98.085 M<sup>2</sup>, serta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18 atas nama KPN PEMKASA dengan luas 65.214 M<sup>2</sup> adalah merupakan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1),(2),(3) keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, yang mengatur pengalihan atau penyerahan hak atas tanah milik daerah harus dengan prinsip menguntungkan daerah, dan nilai ganti rugi berdasarkan harga wajar, oleh Panitia penaksir/lembaga independen yg bersertifikat, dan juga melanggar kewajiban hukum dari Terdakwa sebagai Sekretaris Daerah yang harus menjaga aset pemerintah daerah Kab.Sarolangun, sehingga demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun telah mengalihkan/menyerahkan hak , atas tanah SHP.no.11, luas

HAL 125

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

96.569 M2, SHP no. 12, luas 98.085 M2 dan SHP No.13, luas 65.214 M2, keseluruhan berjumlah 259.868 M2 milik Pemkab.Sarolangun kepada Koperasi Pegawai Negeri(KPN)Pemkasa, dengan Berita Acara Pembayaran/pelepasan hak, tanggal 11 Agustus 2005 tanpa ada surat keputusan Bupati Kab.Sarolangun, tanpa didahului oleh proses tender/pelelangan serta belum dilakukan pembayaran harga tanah, kemudian atas tanah tersebut beralih kepada KPN Pemkasa dan menjadi sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16, 17 dan 18 atas nama KPN PEMKASA, telah menambah harta kekayaan/memperkaya KPN Pemkasa, sehingga dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun telah mengalihkan/menyerahkan hak, atas tanah SHP.no.11, luas 96.569 M2, SHP no. 12, luas 98.085 M2 dan SHP No.13, luas 65.214 M2, keseluruhan berjumlah 259.868 M2 milik Pemkab.Sarolangun kepada Koperasi Pegawai Negeri(KPN)Pemkasa, dengan Berita Acara Pembayaran/pelepasan hak, tanggal 11 Agustus 2005 tanpa ada surat keputusan Bupati Kab.Sarolangun, tanpa didahului oleh proses tender/pelelangan serta belum dilakukan pembayaran harga tanah, kemudian atas tanah tersebut beralih kepada KPN Pemkasa dan beralih menjadi sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16, 17 dan 18 atas nama KPN PEMKASA, merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten sarolangun karena asetnya berupa tanah SHP.no.11, luas 96.569 M2, SHP no. 12, luas 98.085 M2 dan SHP No.13, luas 65.214 M2, keseluruhan berjumlah 259.868 M2 telah berpindah secara tidak sah kepada KPN Pemkasa, sehingga dengan demikian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi ;

ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang secara bersama sama atau lebih ;

- Bahwa terjadinya peralihan hak atas tanah milik Pemda Kabupaten sarolangun kepada KPN Pemkasa, atas tanah SHP.no.11, luas 96.569 M2, SHP no. 12, luas 98.085 M2 dan SHP No.13, luas 65.214 M2, keseluruhan berjumlah 259.868 M2 milik Pemkab.Sarolangun kepada Koperasi Pegawai Negeri(KPN)Pemkasa,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Pembayaran/pelepasan haktanggal 11 Agustus 2005 yang oleh ditanda tangani Terdakwa dan saksi Nawawi kepala BPN/panitia pengadaan tanah, yang ditandatangani pada saat rapat pengadaan tanah yang dihadiri oleh Joko Susilo selaku Ketua KPN Pemkasa dan saksi Hendri sastra, M.Haris Budidaya, Baharuddin Hamid dan kemudian dengan surat Nomor : 520.1.711/2005 tanggal 02 Agustus 2005 yang ditandatangani Drs. H. HASAN BASRI HARUN, yang ditujukan kepada NAWAWI, S.H, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun, dan Saksi Ade Lesmana juga ikut mengurusnya, kemudian terbit SHGB No.16,17 dan 18 atas nama KPN Pemkasa, kemudian oleh Saksi Nawawi setelah Sertifikat ( SHGB) tersebut selesai diserahkan kepada Saksi Ade Lesmana, kemudian oleh saksi Ade Lesmana SHGB tersebut dijadikan jaminan kredit ke Bank BTN Cabang Jambi,;

- Bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi Nawawi, saksi Ade Lesmana, saksi Joko Susilo dalam mewujudkan delik dalam mengalihkan tanah SHP.no.11, luas 96.569 M2, SHP no. 12, luas 98.085 M2 dan SHP No.13, luas 65.214 M2, keseluruhan berjumlah 259.868 M2 milik Pemkab.Sarolangun kepada Koperasi Pegawai Negeri(KPN)Pengkasa dan selanjutnya berubah menjadi SHGB No.16,17 dan 18 atas nama KPN Pemkasa yang dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian maka unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama sama atau lebih sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari dakwaan primair sudah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat diterima dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum bahwa yang terbukti adalah dakwaan Primair ;

HAL 127

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah terdakwa patut dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa atas kerugian negara yang terjadi dalam perkara a quo terdakwa sama sekali tidak ada menikmati atas terjadinya pelepasan tanah aset pemerintah Daerah Sarolangun kepada KPN Pemkasa, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama dan tuntutan Penuntut Umum bahwa terhadap terdakwa tidak dikenakan hukuman pidana tambahan untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terbukti sebagaimana pertimbangan Majelis hakim tingkat banding tersebut diatas maka dakwaan Subsidaire dari Penuntut umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di atas bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb tanggal 27 Juli 2017 yang menyatakan bahwa dakwaan primair tidak terbukti harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keadaan yang memberat dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan putusan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, sesuai dengan Pasal 22 ayat(4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana amar dibawah ini ;

HAL 128

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa Hasan Basri Harun Bin Harun (alm) tersebut tidak dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No.14/Pid.SUS-TPK/2017/PN.Jmb,tanggal 27 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. Hasan Basri Harun Bin Harun (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Fotokopi 1 (satu) bundel Proposal Pembangunan Perumahan PNS Kabupaten Sarolangun Jambi Perumahan Kembang Asri PT. Nura Unggul Abadi 2005.
  2. Fotokopi Salinan Akta Kuasa Direksi No: 240 Tanggal 16 september 2009 Notaris Arry Supratno, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Jakarta Pusat.
  3. Fotokopi (dalam bentuk buku) Proposal Proyek Perumahan Kembang Asri Sarolangun Kab. Sarolangun Prop. Jambi PT. Nasaliasyah Permata.

HAL 129

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Proposal Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RTS) bagi anggota PNS Pemkab Sarolangun Perumahan Kembang Asri Kab. Sarolangun- Provinsi Jambi, Tanggal 13 februari 2013.
5. Fotokopi Laporan Kunjungan Peggy Tri Regina, Dkk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Jambi ke Alamat PT. Nasaliasyah Permata Tanggal 01 April 2013.
6. Fotokopi Laporan penilaian Tanah No. XII/ KJPP.MS'01354/ JKT Milik PT. Nasaliasyah Permata Kantor Jasa Penilai Publik (Properti) Masroni Singaisdam.
7. Fotokopi Memorandum Pembiayaan No.182/ UP/ BMI- JBI/ VII- 2013 Tanggal 10 Juli 2013 Bank Muamalat Cabang Jambi Nasabah PT. Nasaliasyah Permata.
8. Fotokopi Surat Bank Indonesia No: 5/ 1173/ BPS Tanggal. 3 September 2003 Perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Jambi dan Kantor Kas Cibinong Bank Muamalat.
9. Fotokopi Surat Keputusan Komite Pembiayaan Retail Level II Bank Muamalat Unit Cab. Jambi Nomor UP: 456/ PP/ FRO- KPNO/ 441/ VIII/ 2013 Tgl. 9 September 2013.
10. Fotokopi Surat PT. Bank Muamalat Jambi No. 201/OL/BMI/JBI/X/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 Perihal Persetujuan Prinsip Fasilitas Pembiayaan (Baru) yang ditujukan Kepada Direktur dan Komisaris PT. Nasaliasyah Permata.
11. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Pemilihan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Sarolangun (KPN Pemkasa) Tanggal 26 Nopember 2013.
12. Fotokopi Surat Persetujuan Rapat Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Sarolangun (KPN Pemkasa) Tanggal 12 Desember 2013.
13. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pemberian Line Facility (Murabahah) Nomor: 129 Tanggal 16 Desember 2013 Notaris Syahrit Tanzil, SH.
14. Fotokopi Surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor: 157/ P/ PK- NP/ XII/ 2013 Tanggal 16 Desember 2013 Perihal Permohonan Pecairan dan Pemindah Bukuan yang ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Jambi.

HAL 130

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Fotokopi Surat Keterangan Notaris- PPAT Syahrit Tanzil, SH Nomor: 16/ XII/ KET- PPAT/ 2013 Tanggal 16 Desember 2013 Pemberian Hak Tanggungan An Debitur PT. Nasaliasyah Permata.
16. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No. 06/ BMI- JBI/ LEGAL MRBH/ XII/ 2013 tanggal 17 Desember 2013.
17. Fotokopi 1 (satu) lembar surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor: 160/ P-PK/ NP/ XII/ 2013 Tanggal 18 Desember 2013 Perihal Penggunaan Sebagian Dana Pembiayaan Al-Murabahah III Proyek Perumahan Kembang Asri-Sarolangun yang ditukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jambi.
18. Fotokopi Cek No. MCC 120051 Tanggal 19 Desember 2013 Sejumlah 2. 650. 000. 000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
19. Fotokopi Salinan Lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 24/ PPAT/ SRL/ 2014 Tanggal 20 Februari 2014 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fenti Ariani, SH.
20. Fotokopi Surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor: 054/ L/ PP/ NP/ V/ 2014 Tanggal 08 Mei 2014 Perihal Laporan Progres Pembangunan Proper KAS. Permohonan Pencairan dan Pemindahbukuan yang ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Jambi Beserta Lampiran.
21. Fotokopi Surat PT. Nasaliasyah Permata Nomor: 054/ L-PP/ NP/ V/ 2014 Tanggal 08 Mei 2014 Perihal Laporan Progres Pembangunan Proper KAS, Permohonan Pencairan Dan Pemindah Bukuan ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cab. Jambi.
22. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah No. 13/ BMI- JBI/ LEGAL/ MRBH/ IV/ 2014 Tanggal 22 Mei 2014.
23. Fotokopi Salinan Lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 49- PPAT/ SRL/ 2014 Tanggal 26 Mei 2014 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fenti Ariani, SH.
24. Fotokopi Salinan Lembar Kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 48- PPAT/ SRL/ 2014 Tanggal 26 Mei 2014 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fenti Ariani, SH.

HAL 131

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Notaris Fenti Ariani, SH Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tanggal 21 Agustus 2014 yang ditujukan Kepada Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
26. Surat Keputusan No. 028DIRKPTSI2015 TENTANG MUTASI PEJABAT DI LINGKUNGAN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk Tanggal 28 Januari 2015.
27. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Tugas Tangal 20 November 2015 Atas Nama Doni Mardiansyah Jabatan Account Manager Commercial Remedial Jambi Branch.
28. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Statement 30 November 2015 4430001572 Bank Muamalat Cabang Jambi 01 Desember 2013 S/d 31 Desember 2013.
29. Fotokopi Surat Statement 30 November 2015 4430001468 PT. Bank Muamalat Cabang Jambi 01 Desember 2013 S/d 31 Mei 2014.
30. Fotokopi Statement 30 November 2015 4430001573 PT. Bank Muamalat Cabang Jambi 01 Mei S/d 31 Mei 2014.
31. Fotokopi 1 (satu) lembar Lampiran I Surat Keputusan Direksi No. 289/ DIR/ KPTS/ VII/ 2015 Organization Structure Of Area Management PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
32. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah RS Type 55 Minimalis Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun.
33. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah RS Type 72 Minimalis Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun.
34. Fotokopi Progress Pembangunan Proyek Kembang Asri Sarolangun.
35. Fotokopi 1 (satu) Bundel PT. Nasaliasyah Permata Nomor: 025/ P-FP/ NUA/ II/ 2013 Tanggal 13 Februari 2013 Perihal Permohonan Fasilitas Pembiayaan Untuk Proyek Perumahan Kembang Asri Sarolangun Propinsi Jambi.
36. Fotokopi Surat Bank Muamalat Cabang Jambi No. 061/ BMI- JBI/ IV/ 2014 Tanggal 23 April 2014 Perihal Permintaan Data Pembiayaan PT. Nasaliasyah Permata.
37. Fotokopi 1 (satu) bundel Pedoman Pembiayaan Bank Muamalat Pertama Murni Syariah Revisi 2011.

HAL 132

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

38. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 825.212.2-3925 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang Pengangkatan Pj. Setwilda Tingkat II sarolangun Propinsi Dati I Jambi An. Hasan Basri Harun beserta Lampiran Surat Keputusan.
39. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 835.212.2-3925 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang Pengangkatan Pj. Setwilda Tingkat II sarolangun Propinsi Dati I Jambi An. Hasan Basri Harun beserta Lampiran Surat Keputusan.
40. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP.19/ 26/ 39-609 tanggal 25 Mei 1974.
41. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: SK.821.22/1132 Tanggal 23 Oktober 1982.
42. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: SK.821.23/1655/UP Tanggal 4 September 1987.
43. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : SK.212.521.24-709 Tanggal 13 Agustus 1992.
44. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi Nomor: SK.212.521.24-05 Tanggal. 20 April 1998.
45. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 8 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Sarolangun, Kab. Tebo, Kab. Ma. Bulian dan Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi Tanggal 24 Februari 2000.
46. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi Nomor: SK.212-53 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi Tanggal 21 Juni 2000.
47. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 113 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Sarolangun tanggal 19 September 2000.
48. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 468 Tahun 2000 Tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

HAL 133

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kab. Sarolangun Bangko dan Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD

Kab. Sarolangun Tanggal 18 November 2000.

49. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Nomor: 04/BH/VI/2001 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tanggal 30 Juni 2001.
50. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kab. Sarolangun Tanggal 2 Januari 2001.
51. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 36/HP/BPN/2002 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun Atas Tanah Di Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Tanggal 18 September 2002.
52. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 14 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Di Kabupaten Sorolangun Propinsi Jambi Tanggal 16 Januari 2002.
53. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: SK.212.521.23-692 Tanggal 27 Agustus 2002 beserta lampiran.
54. Fotokopi Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun.
55. Asli Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 334 Tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya Kredit Tanah Milik Pemkab Sarolangun Untuk Kepentingan Perumahan Pemkab Sarolangun Tanggal 20 Desember 2002.
56. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/K Tahun 2009 Tanggal 3 Maret 2009 (Kenaikan Pangkat An. Nawawi, SH).
57. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA. 2010 Tanggal 17 September 2010.
58. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 821.2/187/BKP2D Tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Tanggal 18 Januari 2012.
59. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 690/KEP.GUB/BKD-5/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Kab. Sarolangun Tanggal 27 Juli 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

60. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor: 20/DPPKAD/2013 Tentang Penetapan Penunjukkan Pejabat Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang Dan Pengurus Barang Pada Sekretariat Badan, Dinas, Kantor, UPTD, Puskesmas, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tanggal 27 Februari 2013 beserta lampiran.
61. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 425/ESDA/2013 Tentang Penetapan Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Lahan Perumahan Gunung Kembang Asri Untuk Pegawai Negeri Sipil Tanggal 17 Oktober 2013 beserta lampiran.
62. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keterangan Notaris Yel Zulmardi, SH Nomor: 991/N/VI/2012 Tanggal 7 Juni 2012.
63. Fotokopi Surat kuasa Notaris Syahrit Tanzil, SH No. 130/2014 Tanggal 28 Februari 2014.
64. Fotokopi Surat Salinan Akta Berita Acara Rapat PT. Nura Unggul Abadi oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yel Zulmardi, SH Nomor: 47 Tanggal 12 November 2013.
65. Fotokopi Surat Kuasa Notaris Fenti Ariani, SH Nomor: 18 Tanggal 30 September 2005.
66. Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Line Facility (Murabahah) Notaris Syahrit Tanzil, SH Nomor: 129 Tanggal 16 Desember 2013.
67. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
68. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
69. Fotokopi Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun.

HAL 135

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

70. Fotokopi Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kab. Sarolangun Tanggal 29 Juni 2010.
71. Fotokopi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kab. Sarolangun Nomor 06 Tahun 2009 Tanggal 26 Agustus 2009.
72. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 125/PMK.011/2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Tanggal 3 Agustus 2012.
73. Fotokopi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat RI. Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Tanggal 8 Oktober 2012.
74. Fotokopi Nota Dinas Nomor 267/PEREK/ 2001 Tanggal 01 Agustus 2001 Perihal Laporan Hasil Pembentukan Koperasi Pegawai Se- Kabupaten Sarolangun.
75. Asli Surat Kesepakatan Bersama Antara Sekretariat Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) Dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tentang Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Di Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Tanggal 17 Juli 2002.
76. Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Kepada Ketua DPRD Kab. Sarolangun Nomor: 188.342/279/HK Tanggal 9 Oktober 2002 Perihal Mohon Persetujuan.
77. Fotokopi Surat Ketua DPRD Kab. Sarolangun Kepada Bupati Sarolangun Nomor: 740/260/DPRD Perihal Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemkab Tanggal 25 November 2002.
78. Fotokopi Surat Sekretariat Pemkab Sarolangun Kepada UPT Sekretariat BAPETARUM- PNS di Jakarta Nomor: 500/2416/Eko Perihal Penunjukan Bank Pelaksana Kredit Konstruksi Dari BAPERTARUM-PNS di Kabupaten Sarolangun Tanggal 13 Desember 2004.

HAL 136

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

79. Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tgl. 5 Desember 2006 Tentang Perhitungan APBD Kab. Sarolangun Tahun 2005.
80. Fotokopi Surat Kasubag Perlengkapan tanggal 23 Februari 2010 perihal Daftar Tanah Yang Telah Memiliki Bukti Kepemilikan Kabupaten Sarolangun Per 31 Desember 2009.
81. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kab. Sarolangun Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Nomor: 130/0958/Adpum Perihal Permohonan Pemecahan Hak Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun.
82. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor: 028/99/Aset/DPPKAD/2010 Tanggal 27 September 2010.
83. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 654/0501/Pemb tanggal 18 Maret 2003 perihal Izin Prinsip pembangunan Perumahan PNS PEMKAB Sarolangun di Komplek Perkantoran PEMKAB Sarolangun kepada DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA.
84. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 684/59/DTK/2003 tanggal 12 Mei 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan kepada Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA untuk pembangunan perumahan seluas 10.800 M2 permanen dengan jangka waktu pekerjaan selama 6 bulan.
85. Fotokopi Berita Acara Pembayaran/pelepasan hak atas sebidang tanah Pemerintah Kab. Sarolangun Sertifikat Hak Pakai No. 11/Sarlangun Kembang Kec. Sarolangun luas 96.569 M2 tanggal 11 Agustus 2005 Legalisasi No.580-05.2005 dan Berita Acara Pembayaran/pelepasan hak atas sebidang tanah Pemerintah Kab. Sarolangun Sertifikat Hak Pakai No. 12/Sarlangun Kembang Kec. Sarolangun luas 98.085 M2 tanggal 11 Agustus 2005 Legalisasi No.580-06.2005 serta Berita Acara Pembayaran/pelepasan hak atas sebidang tanah Pemerintah Kab. Sarolangun Sertifikat Hak Pakai No. 13/Sarlangun Kembang Kec. Sarolangun luas 65.214 M2 tanggal 11 Agustus 2005 Legalisasi No.580-07.2005.
86. Fotokopi Surat Kabag ADM Pemerintahan Umum Sekda Kab. Sarolangun Kepada Kepala DPPKAD Kab. Sarolangun Nomor : 130/96/Adpum Tanggal 20

HAL 137

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

November 2012 Perihal Mohon Peminjaman Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Tahun 2002.

87. Fotokopi Surat Tanda Terima Sertifikat Tanah oleh Kabid Aset DPPKAD Kepada Syahroni, SE Tanggal 20 November 2012.
88. Fotokopi Neraca Pemkab Sarolangun Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012.
89. Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/07/Aset/DPPKAD/2014 Tanggal 21 Januari 2014.
90. Asli Surat Daftar Seritifikat Tanah Milik Pemkab Sarolangun ditandatangani oleh Kabid Aset Daerah DPPKAD Kab. Sarolangun.
91. Fotokopi Surat Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sarolangun kepada Direktur PT. Nura Unggul Abadi Nomor: 644/301/Distaksiman/2014 Tanggal 12 Mei 2014 Perihal Pemberitahuan.
92. Fotokopi Kliping Koran Berisi Berita Dengan Headline Distaksiman Stop Proyek Perumahan PNS Tanggal 26 Juni 2014.
93. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Sarolangun Nomor : 500/0314/ESDA/2015 Tanggal 4 Maret 2015 Perihal Penghapusan Aset Pemda.
94. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan Kab. Sarolangun Propinsi Jambi No. Kode Lokasi : 12.23.10.03.01.1.
95. Fotokopi Surat Inspektur Kab. Sarolangun kepada Ketua Tim Pemeriksa BPKPerwakilan Provinsi Jambi Nomor 700/BSltkab-Evalop-2015 Tanggal 22 April 2015 Perihal Dokumen Pendukung TLHP.
96. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Kab. Sarolangun.
97. Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Kepada Kepala BPKPerwakilan Jambi Nomor: 500/573/ESDA/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.
98. Print Out Salinan Rekening Koran KPR PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kredit Yasa Griya periode 01/10/2005 s/d 23/12/2016 Nomor Rekening 00038 01 11 000052 3 An. PT. Nura Unggul Abadi dengan maksimum kredit Rp. 4.000.000.000,-.
99. 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 05 Oktober 2005 antara PT. NUA dengan BTN Cabang Jambi beserta dokumen jaminan.

HAL 138

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

100. Fotokopi Daftar Inventarisasi dan Penilaian Aset Pemerintah Kab. Sarolangun Tahun 2005 Oleh Survindo Putra Pratama.
101. Fotokopi Surat Perjanjian No. 27/KPN-PEMKASA/XI/2004 dan No. 65/NUA/PERUM-PNS/XI/2004 tanggal 12 Nopember 2004 tentang Pemesanan pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) untuk PNS PEMKAB. Sarolangun yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA, DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah An. Bupati Sarolangun;
102. Fotokopi Surat Perjanjian No. 27/KPN-PEMKASA/XI/2004 dan No. 010/NUA/PERUM-PNS/XI/2004 tanggal 12 November 2004 tentang Pemesanan pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) untuk PNS PEMKAB. Sarolangun yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA, DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah An. Bupati Sarolangun;
103. Fotokopi Addendum Kesepakatan Kerjasama No. 02/KPN-PEMKASA/VII/2005 dan No. 03/NUA/PERUM-PNS/VII/2005 tanggal Juli 2005 tentang Pengadaan RS/RSLH untuk PNS PEMKAB. Sarolangun yang ditandatangani oleh Ir. JOKO SUSILO selaku Ketua KPN-PEMKASA, DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. HASAN BASRI HARUN selaku Sekretaris Daerah An. Bupati Sarolangun.
104. Asli Akta Pendirian Koperasi KP-RI PEMKASA yang disahkan oleh Drs. Joni Rusman Nomor 04/BH /VI/ 2001 Tanggal 30 Juni 2001.
105. Asli Akta Pendirian Koperasi KPN.PEMKASA Alamat/ Tempat Kedudukan di Kantor Bupati Sarolangun Kab. Sarolangun Propinsi Jambi yang disahkan oleh Drs. Joni Rusman Nomor: 04/ BH/ VI/ 2001 Tanggal 30 Juni 2001.
106. Asli Kesepakatan Kerjasama Antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) Dengan PT. Nura Unggul Abadi Tentang Pengadaan Rumah Sederhana/Rumah Sederhana Layak huni (RS/RSLH) Untuk Pegawai Negeri Sipil Di kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Tgl. 27 Juli 2002.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

107. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara KPN-PEMKASA dengan PT. Nura Unggul Abadi (PT. NUA) Nomor : 04/KPN-PEMKASA/I/2011 dan Nomor : 114/NUA/PERUM-PNS/I/2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk Pegawai Negeri Sipil.
108. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Bupati Sarolangun Nomor : 660/ 138/ Bapedalda/ 2003 Hal Persetujuan UKL-UPL Perumahan Kembang Asri Tanggal 17 juni 2003.
109. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Bupati Sarolangun Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nomor: 603/ 1357/ Pemb Tanggal 29 Juli 2003.
110. Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Nomor: 604.1/ 1355/ Pemb Perihal Permohonan Dukungan Penyediaan PSD- PU Program Kasibal Lisiba di Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Tanggal 29 Juli 2003.
111. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat KPN PEMKASA PEMKAB SAROLANGUN NERACA 31 DESEMBER 2003 tidak ditandatangani.
112. Addendum Kesepakatan Bersama Antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Sarolangun (KPN-PEMKASA) dengan PT. NURA UNGGUL ABADI TENTK HUNI NOMOR 01/KPN/PEMKASA/XII/2003, Nomor : 02/NUA/PERUM-PNS/XII/2003. Tgl. ---- 2003.
113. Fotokopi 1 (satu) Bundel Surat Nomor: 018/ KPP/ XII/ 2004 Tanggal 20 Desember 2004 Perihal Konsumen Perumahan PNS Yang Telah Terdaftar di PKN PEMKASA Kab. Sarolangun.
114. Fotokopi 1 (satu) Lembar Daftar Rekap Pengangsuran/ Pelunasan Tanah Perumahan PNS Sarolangun Tahun 2004 s/d Tahun 2015 Tahap I dan Tahap II.
115. Fotokopi Surat KPN Pemkasa Kantor Bupati Sarolangun Nomor: 042/ KPN-PEMKASA/ IV/ 2005 Tanggal. 25 April 2005 Perihal Balik Nama Sertifikat No.05 Atas Nama KPN PEMKASA Dalam Rangka KPR BTN Untuk PNS.
116. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Rapat Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Sarolangun (KPN PEMKASA) Tanggal 9 September 2005.

HAL 140

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

117. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koperasi KPN PEMKASA Tanggal 22 Maret 2006.
118. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Sarolangun (KPN-PEMKASA) Dengan PT. Nura Unggul Abadi dan PT. Bank Tabungan Negara (persero) Kantor Cabang Jambi Nomor: 03/ KPN/PEMKASA/I/2011, Nomor: 015/ NUA/PERUM-PNS/I/2011, Nomor: 002/JBI.II/RS/I/2011.
119. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) dengan PT. Nura Unggul Abadi No. 01 /KPN-PEMKASA/I/2013, Nomor : 03/NUA/PERUM-PNS/I/2013 tanggal 18 Januari 2013.
120. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara KPN-PEMKASA dengan PT. Nura Unggul Abadi (PT. NUA) Nomor : 04/KPN-PEMKASA/I/2011 dan Nomor : 114/NUA/PERUM-PNS/I/2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk Pegawai Negeri Sipil.
121. Fotokopi Berita Acara Rapat Anggota Pemilihan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kab. Sarolangun Tanggal 26 November 2013.
122. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koperasi KPN. PEMKASA Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2013 Jam 09.00 Wib.
123. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Rapat Anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Sarolangun (KPN-PEMKASA) Tanggal. 12 Desember 2013.
124. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Nomor: 500/ 03/ 2013 Tanggal. 31 Desember 2013 Perihal Mohon Audit Kinerja Manajemen Pengelola Koperasi KPN Pemkasa Kab. Sarolangun.
125. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat KPN PEMKASA Nomor: 500/ 04/ 2014 Tanggal 23 Januari 2014 Perihal Mohon Audit Kinerja Manajemen Pengelola Koperasi KPN Pemkasa Kabupaten Sarolangun.
126. Fotokopi Daftar Nama Konsumen Yang Mengambil Perumahan Tahap I Yang Telah Mengangsur Pembayaran Tanah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Koperasi PNS Pemkab. Sarolangun KPN Pemkasa Nomor: 05/ KPN- PEMKASA/ 2014 Tanggal. 5 Maret 2014 Perihal Permohonan Kesediaan Peletakan Batu Pertama dan Launching yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun beserta lampiran foto kegiatan.
128. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat Undangan Nomor: 005/ 06/ KPN/ 2014 bulan Maret 2014.
129. Fotokopi 1 (satu) Lembar Surat KPN PEMKASA Nomor: 11/ KPN-PEMKASA/ 2015 Tanggal 25 Maret 2015 Perihal Perjanjian Pembangunan Rumah PNS Yang Ditujukan Kepada Pimpinan PT. Nura Unggul Abadi (Drs. H. Ade L Syuhada).
130. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama antara Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN-PEMKASA) dengan PT. Nasaliasyah Permata Nomor : 02/KPN-PEMKASA/I/2013, Nomor : 14/NP/PERUM-PNS/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 Tentang Pemesanan Pembangunan Rumah Sejahtera (RST) untuk PNS.
131. Fotokopi Slip Setoran Tanggal 07 Juli 2015 An. Irmayanti sebesar Rp. 352.000,- Bulan Juli 2015 di Bank Jambi.
132. Asli Surat Undangan Nomor: 02/ KPN Pemkasa/ 2012 Tanggal 03 Januari 2012 beserta lampiran.
133. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. NURA UNGGUL ABADI dengan PT. NASALIASYAH PERMATA No. 04/NUA/PKS/I/2013 dan No. 14/NP/PKS/PERUM-PNS/I/2013 tanggal 27 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi yang ditandatangani oleh H. ADE L. SYUHADA selaku Pihak Pertama PT. NUA, dan FERI NURSANTI, SE selaku Pihak Kedua PT. NASALIASYAH PERMATA serta EDWAR, S.I.P. ME selaku Ketua KPN PEMKASA.
134. Fotokopi Surat pernyataan Direktur PT. Nura Unggul Abadi 27 Juni 2015.
135. Fotokopi Tabel Angsuran Bapetarum sesuai Golongan.
136. Asli Brosur Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun
137. Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun Lokasi : Komplek Pemda

HAL 142

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sarolangun, Bulan Ke- 2 periode 24 Mei- 20 Juni 2014 oleh Konsultan konstruksi X PPO enterprises.

138. Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun Lokasi : Komplek Pemda Sarolangun, Bulan Ke- 3 periode 21 Juni- 18 Juli 2014 oleh Konsultan konstruksi X PPO enterprises.
139. Fotokopi 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Perumahan PNS Kembang Asri Sarolangun Lokasi : Komplek Pemda Sarolangun, Bulan Ke- 4 periode 19 Juli- 31 Agustus 2014 oleh Konsultan konstruksi X PPO enterprises.
140. Fotokopi 1 (satu) Bundel Lanjutan Pelaksanaan Pembangunan Rumah PNS Kembang Asri Sarolangun Tanggal 20 Agustus 2015 oleh PT. Nura Unggul Abadi.
141. Satu bundel foto copy Perjanjian Kerja sama antara PT. Nura Unggul Abadi dengan PT. NASYALIANSAH PERMATA tentang Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikab sarolangun propinsi jambi nomor : 04/NUA/PKS/2013- nomor: 14/NP/PKS/PERUM-PNS/I/2013 Tanggal 27 Januari 2013;
142. Fotokopi 1 (satu) Bundel Progress Cut And Fill Pematang Lahan Perumahan Kembang Asri Sarolangun Progress 0%, 25% dan 50%.
143. Fotokopi 1 (satu) Daftar Susunan Pengurus Dan Pemegang Saham Akta PT. Nasyaliensah Permata.
144. Fotokopi 1 (satu) Bundel Rakapitulasi Pengeluaran Fasilitas Pembiayaan PT. Nasyaliensah Permata Proyek Perumahan Kembang Asri Sarolangun Rp. 15.000.000.000,-.
145. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No. 01 Desa/Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun Propinsi Jambi, Daftar Isian 307 No. 1100/2005.
146. Fotokopi Peta Situasi Tanggal 28 Agustus 2000 Skale 1 : 2500.
147. Fotokopi Site Plan Perencanaan Penyusunan Tata Ruang dan Site Plan Perkantoran dan Perumahan Pemda Sarolangun Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Skale 1 : 2000.

HAL 143

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

148. Asli Peta Bidang Tanah Nomor: 265/ Sarolangun Kembang/ 2002 tanggal 06 Februari 2002.
149. Fotokopi Sertiikat Hak Pakai Nomor: 05 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Kec. Sarolangun Desa Sarolangun Kembang Daftar Isian No. 1053/2003.
150. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama No. 01/KPN-PEMKASA/XII/2013 dan No. 08/NUA/PERUM-PNS/I/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pengadaan pembangunan Rumah Sejahtera Tapak (RST) untuk PNS PEMKAB. Sarolangun yang ditandatangani oleh IRMAYANTI selaku Ketua KPN-PEMKASA dan DR. H. ADE L. SYUHADA selaku Direktur Utama PT. NUA serta Drs. H. THABRONI ROZALI, MM. selaku Sekretaris Daerah.
151. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 11 Desa Sarolangun Kembang Daftar isian 307 No. 687-2005.
152. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 12 Desa Sarolangun Kembang Daftar isian 307 No. 688-2005.
153. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 13 Desa Sarolangun Kembang Daftar isian 307 No. 689-2005.
154. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun: 550-161 Perihal Permohonan Hak Guna Bangunan Tanggal 12 Agustus 2005.
155. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun Nomor: 550-162 Perihal Permohonan Hak Guna Bangunan Tanggal 15 Agustus 2005.
156. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun Nomor: 550-163 Perihal Permohonan Hak Guna Bangunan Tanggal 15 Agustus 2005.
157. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 16 Desa/Kelurahan sarolangun Kembang kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun Propinsi Jambi, Daftar Isian 307 No. 700/2005.
158. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 17 Desa/Kelurahan sarolangun Kembang kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun Propinsi Jambi, Daftar Isian 307 No. 701/2005.
159. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 18 Desa/Kelurahan sarolangun Kembang kecamatan Sarolangun Kab. Sarolangun Propinsi Jambi, Daftar Isian 307 No. 699/2005.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Fotokopi Sertiikat Hak Huna Bangunan No. 56 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 372 BK 126382.
161. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kab. Sarolangun Nomor: 530-119 Perihal Permohonan Hak Pakai Pemerintah Kab. Sarolangun Tanggal 31 Mei 2002.
162. Fotokopi Surat Keterangan Plt. Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Tanggal 21 Agustus 2002.
163. Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 08/PA/SR/HAT/HP/2002 Tgl. 18 Februari 2002.
164. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor: 630.1- 87 tanggal 21 Maret 2003.
165. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah SULAIMAN SAMA Tgl. 6 November 2000.
166. Fotokopi Kronologis Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 16, 17, 18 Kelurahan Sarolangun Kembang Tahun 2005 An. Koperasi Pegawai RI Pemkasa.
167. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sertifikat Hak Pakai Pemerintha Kab. Sarolangun Tgl. 28 Agustus 2013.
168. Asli Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tgl. 30 Agustus 2005 An. NAWAWI, SH dan Ir. JOKO SUSILO.
169. Fotokopi Hak Guna Bangunan No.16 beserta Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 16.
170. Fotokopi Tabel Hak Guna Bangunan No. 18 beserta Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 18.
171. Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor : 679 DI 055045.
172. Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor : 681 Kab. Sarolangun 055044.
173. Fotokopi Seritifikat Hak Tanggungan Nomor 208 D662551.
174. Fotokopi Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 680 D 055046.
175. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 212 Daftar Isian No. 3972-2013 BK 375377.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

176. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 211 Daftar Isian No. 3971-2013 BK 375379.
177. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 209 Daftar Isian No. 3909-2013 BK 375378.
178. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 208 Daftar Isian No. 3968-2013 BK 375373.
179. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 79 Daftar Isian No. 424-2011 BK 126393.
180. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 78 Daftar Isian No. 884-2011 BK 126394.
181. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 77 Daftar Isian No 781-2011 BK 126383.
182. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 76 Daftar Isian No. 782-2011 BK 126348.
183. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 75 Daftar Isian No. 783-2011 BK 126353.
184. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 74 Daftar Isian No. 784-2011 BK 126363.
185. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 73 Daftar Isian No. 785-2011 BK 126379.
186. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 72 Daftar Isian No. 786-2011 BK 126385.
187. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 71 Daftar Isian No. 787-2011 BK 126388.
188. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 70 Daftar Isian No. 788-2011 BK 126378.
189. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 69 Daftar Isian No. 789-2011 BK 126359.
190. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 68 Daftar Isian No. 790-2011 BK 126375.
191. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 67 Daftar isian No. 791-2011 BK 126384.

HAL 146

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

192. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.66 Daftar Isian No. 792-2011  
BK 126371.
193. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 65 Daftar Isian No. 793 BK  
126365.
194. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 64 Daftar Isian No. 794-2011  
BK 126366.
195. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 63 Daftar Isian No. 795-2011  
BK 126390.
196. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 62 Daftar Isian No. 366-2011  
BK 126367.
197. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 61 Daftar Isian No. 797-2011  
BK 126374.
198. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 60 Daftar Isian No. 789-2011  
BK 126360.
199. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 59 Daftar Isian No. 799-2011  
BK 126350.
200. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 58 Daftar Isian No. 2906-  
2011 BD 990849.
201. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 57 Daftar Isian No. 371-2011  
BK 126345.
202. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 56 Daftar Isian No. 372-2011  
BK 126382.
203. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 55 Daftar Isian No. 803-2011  
BK 126362.
204. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 54 Daftar Isian No. 804-2011  
BK 126387.
205. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 53 Daftar Isian No. 805-2011  
BK 126361.
206. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 52 Daftar Isian No. 806-2011  
BK 126392.
207. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 51 Daftar Isian No. 807-2011  
BK 126368.

HAL 147

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

208. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 50 Daftar Isian No. 808-2011  
BK 126369.
209. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 49 Daftar Isian No. 809-2011  
BK 126346.
210. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 48 Daftar Isian No. 810-2011  
BK 126347.
211. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 47 Daftar Isian No. 2763-  
2013 BO 990848.
212. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 46 Daftar Isian No. 812-2011  
BK 126381.
213. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 45 Daftar Isian No. 2905-  
2011 BO 990847.
214. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 44 Daftar Isian No. 828-2011  
BK 126376.
215. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 43 Daftar Isian No. 814-2011  
BK126364.
216. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Banguna No. 42 Daftar Isian No. 815-2011  
BK 126349.
217. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 41 Daftar Isian No. 816-2011  
BK 403014.
218. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 40 Daftar Isian No. 817-2011  
BK 126389.
219. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 39 Daftar Isian No. 818-2011  
BK 126391.
220. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 38 Daftar Isian No. 819-2011  
BK 126354.
221. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 37 Daftar Isian No. 820-2011  
BK 126352.
222. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 36 Daftar Isian No. 821-2011  
BK 126358.
223. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 33 Daftar Isian No. 824-2011  
BK 126373.

HAL 148

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

224. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 32 Daftar Isian No. 825-2011 BK 126351.
225. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 31 Daftar Isian No. 826-2011 BK 126377.
226. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 34 Daftar Isian no. 823-2011 BK 126370.
227. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 35 Daftar Isian No. 822 -2011 BK 126380.
228. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 30 daftar isian no. 827-2011 BK 126386.
229. Fotokopi Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab. Sarolangun Nomor : 128/15.03/300/V/2016 Tgl. 26 Mei 2016 Perihal: Petunjuk tata cara Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No: 6 Sarolangun Kembang.
230. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 30 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 827/2011 BK 126386.
231. Fotokopi Akta Jual Beli No. 302/PPAT/SRL/2006.Tgl. 19 Juni 2006.
232. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 31 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 826/2011 BK 126377.
233. Fotokopi Akta Jual Beli No. 757/PPAT/SRL/2007.Tgl. 28 September 2007.
234. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 32 Kab. Sarolangun Provinsi Jambi Daftar Isian No. 825/2011BK 126351.
235. Fotokopi Akta Jual Beli No. 297/PPAT/SRL/2006.Tgl.14 Juni 2006.
236. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 33 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 824/2011 BK 126373.
237. Fotokopi Akta Jual Beli No. 430/PPAT/SRL/2004.Tgl 26 Juli 2004
238. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 34 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 823/2011 BK 126370.
239. Fotokopi Akta Jual Beli No. 315/PPAT/SRL/2006.Tgl. 26 Juli 2004.
240. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 35 Daftar Isian No. 822-2011 BK 126380.
241. Fotokopi Akta Jual Beli No. 428/PPAT/SRL/2004.Tgl.26 Juli 2004.

HAL 149

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

242. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 36 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 821 BK 126358.
243. Fotokopi Akta Jual Beli No. 427/PPAT/SRL/2004 TGL. 26 JULI 2004.
244. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 37 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 820 BK 126352.
245. Fotokopi Akta Jual Beli No. 298/PPAT/SRL/2006.Tgl. 14 Juni 2006.
246. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 38 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 819/2011 BK 126354.
247. Fotokopi Akta Jual Beli No. 758/PPAT/SRL/2007.Tgl. 28 September 2007.
248. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 39 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 818 BK 126391.
249. Fotokopi Akta Jual Beli No. 432/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
250. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 40 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 817/2011 BK 126389.
251. Fotokopi Akta Jual Beli No. 431/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
252. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 41 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 816/2011 BK 405014.
253. Fotokopi Akta Jual Beli No. 515/PPAT/SRL/2008.Tgl. 9 Juni 2008.
254. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 42 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 815/2011 BK 126349.
255. Fotokopi Akta Jual Beli No. 316/PPAT/SRL/2006.Tgl.20 Juni 2006.
256. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 43 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 814/2011 BK 126364.
257. Fotokopi Akta Jual Beli No. 516/PPAT/SRL/2008.Tgl. 9 Juni 2008.
258. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 44 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 828/2011 BK 126376.
259. Fotokopi Akta Jual Beli No. 760/PPAT/SRL/2007.Tgl. 28 September 2007.
260. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 45 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 2905/2013 BO 990847.
261. Fotokopi Akta Jual Beli No. 759/PPAT/SRL/2007.Tgl. 28 September 2007.
262. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 46 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 812/2011 BK 126381.

HAL 150

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

263. Fotokopi Akta Jual Beli No. 481/PPAT/SRL/2008.Tgl. 28 Mei 2008.
264. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 47 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 2763/2013 BO 990848.
265. Fotokopi Akta Jual Beli No. 526/PPAT/SRL/2008.Tgl. 16 Juni 2008.
266. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 48 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 810/2011 BK 126347.
267. Fotokopi Akta Jual Beli No. 420/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
268. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 49 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 809/2011 BK 126346.
269. Fotokopi Akta Jual Beli No. 421/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
270. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 50 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 808/2011 BK 126369.
271. Fotokopi Akta Jual Beli No. 419/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
272. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 51 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 807/2011 BK 126368.
273. Fotokopi Akta Jual Beli No. 418/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
274. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 52 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 806/2011 BK 126392.
275. Fotokopi Akta Jual Beli No. 417/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
276. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 53 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 805/2011 BK 126361.
277. Fotokopi Akta Jual Beli No. 304/PPAT/SRL/2006.Tgl. 14 Juni 2006.
278. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 54 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 805/2011 BK 126387.
279. Fotokopi Akta Jual Beli No. 299/PPAT/SRL/2006.Tgl. 14 Juni 2006.
280. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 55 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 803/2011 BK 126362.
281. Fotokopi Akta Jual Beli No. 407/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26 Juli 2004.
282. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 56 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 372/2011 BK 126382.
283. Fotokopi Akta Jual Beli No. 409/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.

HAL 151

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

284. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 57 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 371/2011 BK 126345.
285. Fotokopi Akta Jual Beli No. 410/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
286. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 58 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 2906/2013 BO 990849.
287. Fotokopi Akta Jual Beli No. 423/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
288. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 59 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 799/2011 BK 126350.
289. Fotokopi Akta Jual Beli No. 480/PPAT/SRL/2008. Tgl. 28 Mei 2008.
290. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 60 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 798/2011 BK 126360.
291. Fotokopi Akta Jual Beli No. 422/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
292. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 61 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 798/2011 BK 126374.
293. Fotokopi Akta Jual Beli No. 412/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
294. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 62 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 797/2011 BK 126374.
295. Fotokopi Akta Jual Beli No. 411/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
296. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 63 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 795/2011 BK 126390.
297. Fotokopi Akta Jual Beli No. 413/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
298. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 64 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 794/2011 BK 126366.
299. Fotokopi Akta Jual Beli No. 414/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
300. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 65 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 793/2011 BK 126365.
301. Fotokopi Akta Jual Beli No. 415/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
302. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 66 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 792/2011 BK 126371.
303. Fotokopi Akta Jual Beli No. 416/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
304. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 67 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 791/2011 BK 126384.

HAL 152

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

305. Fotokopi Akta Jual Beli No. 303/PPAT/SRL/2006. Tgl. 14 Juni 2006.
306. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 68 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 790/2011 BK 126375.
307. Fotokopi Akta Jual Beli No. 761/PPAT/SRL/2007. Tgl. 28 September 2008.
308. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 69 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 789/2011 BK 126359.
309. Fotokopi Akta Jual Beli No. 424/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
310. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.70 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 788/2011 BK 126378.
311. Fotokopi Akta Jual Beli No. 513/PPAT/SRL/2008.Tgl. 9 Juni 2008.
312. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.71 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 787/2011 BK 126388.
313. Fotokopi Akta Jual Beli No. 300/PPAT/SRL/2006. Tgl. 14 Juni 2006.
314. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.72 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 786/2011 BK 126385.
315. Fotokopi Akta Jual Beli No. 301/PPAT/SRL/2006.Tgl. 14 Juni 2006.
316. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.73 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 785/2011 BK 126379.
317. Fotokopi Akta Jual Beli No. 483/PPAT/SRL/2008. Tgl. 28 Mei 2008.
318. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.74 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 784/2011 BK 126363.
319. Fotokopi Akta Jual Beli No. 514/PPAT/SRL/2008.Tgl. 9 Juni 2008.
320. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.75 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 783/2011 BK 126353.
321. Fotokopi Akta Jual Beli No. 482/PPAT/SRL/2008.Tgl. 28 Mei 2008.
322. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.76 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 782/2011 BK 126348.
323. Fotokopi Akta Jual Beli No. 524/PPAT/SRL/2008.13 Juni 2008.
324. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.77 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 787/2011 BK 126383.
325. Fotokopi Akta Jual Beli No. 425/PPAT/SRL/2004 tanggal 26 Juli 2004.

HAL 153

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

326. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.78 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 884/2011 BK 126394.
327. Fotokopi Akta Jual Beli No. 434/PPAT/SRL/2004.Tgl. 26. Juli 2004.
328. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.79 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 424/2011 BK 126393.
329. Fotokopi Akta Jual Beli No. 433/PPAT/SRL/2004. Tgl. 26 Juli 2004.
330. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.208 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 3908/2013 BK 375373.
331. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 18 Tanggal 30-09-2005.An. NOTARIS FENTI ARIANI.
332. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.209 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 3909/2013 BK 375378.
333. Fotokopi Akta Jual Beli No. 231/PPAT/SRL/2011. Tgl. 16 November 2011.
334. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.211 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 3971/2013 BK 375379.
335. Fotokopi Akta Jual Beli No. 233/PPAT/SRL/2011.Tgl. 16 November 2011.
336. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.212 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 3972/2013 BK 375377.
337. Fotokopi Akta Jual Beli No. 234/PPAT/SRL/2011.Tgl. 16 November 2011.
338. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.213 Provinsi Jambi Kab. Sarolangun Daftar Isian No. 3973/2013 BK 375368.
339. Fotokopi Akta Jual Beli No. 235/PPAT/SRL/2011. Tgl. 16 November 2011.
340. Fotokopi Surat Rekomendasi BPKPerwakilan Propinsi Jambi kepada Bupati Sarolangun.
341. Fotokopi Surat Temuan Kerugian Keuangan Daerah Pemeriksaan BPKPerwakilan Propinsi Jambi.
342. Asli Surat Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Tetap BAPETARUM PNS kepada Bupati Sarolangun Nomor: 99A/ TAPERUM-PNS/III/2004 Tanggal 18 Maret 2004 Perihal Pengadaan Perumahan Pegawai Negeri Sipil beserta lembar disposisi.
343. Fotokopi Surat Pengurus KP- RI Pemkasa Nomor: 02/KPP/2002 Tanggal 21 Januari 2002 Perihal Wawancara KPR.

HAL 154

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

344. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Ketetapan Retribusi Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Daerah Kab. Sarolangun Nama Wajib Retribusi Bagian Perekonomian Setda Kab. Sarolangun Komp. Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun.
345. Asli Surat Tulisan Tangan diberi stabilo Nomor 1 Tertulis Penyiapan Dokumen Perumnas KPN Pemkasa Beserta 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pendukung.
346. Asli Surat Tulisan Tangan diberi stabilo Nomor 2 Tertulis Pertanyaan: KPPN+ PT. NUA+ BKE Beserta 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pendukung.
347. Asli Surat Tulisan Tangan diberi stabilo Nomor 3 Tertulis Tempat Penandatanganan BA Ganti Rugi Beserta 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pendukung.
348. Asli 1 (satu) bundel Surat Tulisan Tangan Tertulis BTN+ KPN+ PT. NUA.
349. Fotokopi buku Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 Tentang Perhitungan APBD Kabupaten Sarolangun TA. 2005.
350. Fotokopi 1 (satu) bundel Proses Rencana Pembangunan Rumah Untuk PNS Pemkab Sarolangun.
351. Fotokopi Daftar Realisasi Debitur An. Muhammad Saidi, Dkk beserta Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Pendukung yang di legalisir Bank BTN Cabang Jambi.
352. Asli Surat Tulisan Tangan diberi stabilo Nomor 3 Tertulis Tempat Penandatanganan BA Ganti Rugi Beserta 1 (satu) Bundel Fotokopi Dokumen Pendukung.
353. Asli 1 (satu) bundel Surat Tulisan Tangan Tertulis BTN+ KPN+ PT. NUA.
354. Fotokopi buku Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2005 Tentang Perhitungan APBD Kabupaten Sarolangun TA. 2005.
355. Fotokopi 1 (satu) bundel Proses Rencana Pembangunan Rumah Untuk PNS Pemkab Sarolangun.
- 356.** Fotokopi Daftar Realisasi Debitur An. Muhammad Saidi, Dkk beserta Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Pendukung yang di legalisir Bank BTN Cabang Jambi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Ade Lesmana Syuhada

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017, oleh **DR H. KRESNA MENON, SH, MHum.**, selaku Hakim Ketua, **ARONTA, SH, MPA.** dan **SUNARDI, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAFDAYANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ARONTA, SH, MPA.**

**DR H. KRESNA MENON, SH, MHum**

2. **SUNARDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ZAFDAYANI, SH**

HAL 156

PUT.NO: 8/PID.SUS-TPK/2017/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



